

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI
INDONESIA BERDASARKAN NILAI Keadilan**

Disusun oleh:

BAMBANG SUGIHARTONO
PDIH. 10302200016

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 27 Mei 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA
REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI INTERNET DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Oleh :

BAMBANG SUGIHARTONO

NIM.10302200016

Disusun Disertasi

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 27 Mei 2025

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN : 0605036205

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA


Oleh:
BAMBANG SUGIHARTONO
PDIH.10302200016

DISERTASI

1. Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
2. Co-Promotor : Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____



PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis dengan ini menyatakan bahwa Disertasi:

1. Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi ini murni merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co-Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

BAMBANG SUGIHARTONO

PDIH.10302200016

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : BAMBANG SUGIHARTONO
PDIH : 10302200016
Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. HP :

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Disertasi dengan judul:
REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI
KEADILAN

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk
kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik
Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang ditimbulkan saya tanggung secara pribadi
tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan

BAMBANG SUGIHARTONO
PDIH.10302200016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan” yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus Co promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dengan sabar memberikan bantuan dalam menyelesaikan disertasi ini.
4. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNISSULA.
5. Keluarga Besar dan teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan

semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.

6. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Iluk, Bu Erren, yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.


Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

BAMBANG SUGIHARTONO

PDIH. 10302200016



ABSTRAK

Maraknya fenomena tindak pidana pencemaran nama baik yang memang perlu adanya penyelesaian secara hukum. Hukum pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis dan menggambarkan regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet yang belum berkeadilan, 2) untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia saat ini, 3) untuk menemukan rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan *sosio legal research*, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia belum berkeadilan bahwa publik seharusnya berhak menyampaikan pendapat tanpa harus takut diawasi, dikekang ataupun dibungkam; 2) Kelemahan-kelemahan Regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum adalah Penerapan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik perlu dikaji lebih lanjut dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan perumusan hukum positif yang baik sehingga dapat menjadi pedoman pemidanaan. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu kurang sinergi aparat penegak hukum, sehingga antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman harus meningkatkan sinergitasnya. Kelemahan aspek budaya hukum yaitu kurang sosialisasi di masyarakat, sehingga perlu diadakan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik; 3) Rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa Regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia yang dulunya belum berdasarkan nilai keadilan kini berdasarkan nilai keadilan. Rekonstruksi norma Regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 A dan Pasal 45 ayat (5)

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Tindak Pidana, Pencemaran Nama.

ABSTRACT

The increasing phenomenon of defamation that do need to be resolved legally. The law on defamation via the internet is regulated in Article 27A of Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions concerning Electronic Information and Transactions. The objectives of this study are: 1) to analyze and describe the regulation of criminal acts of defamation via the internet that is not yet fair, 2) to analyze and find weaknesses in the regulation of criminal acts of defamation via the internet in Indonesia today, 3) to find a reconstruction of the regulation of criminal acts of defamation via the internet in Indonesia based on dignified justice.

The research method uses the constructivism paradigm, with a socio-legal research approach method, and a descriptive research type. The types and sources of data use secondary materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method uses literature, and qualitative analysis methods.

The results of the study are: 1) The regulation of criminal acts of defamation via the internet in Indonesia is not yet fair that the public should have the right to express their opinions without having to fear being monitored, restrained or silenced; 2). The weaknesses of the regulation of criminal acts of defamation via the internet in Indonesia currently consist of weaknesses in the legal substance aspect, weaknesses in the legal structure aspect and weaknesses in the legal culture aspect. The weakness of the legal substance aspect is that the Implementation of Article 45 paragraph (4) of the information and transaction electronic Law needs to be studied further in the law enforcement process by law enforcement officers and provisions related to the formulation of good positive law so that it can be a guideline for sentencing. The weakness of the legal structure aspect is the lack of synergy between law enforcement officers, so that the police, prosecutors and judiciary must improve their synergy. The weakness of the legal culture aspect is the lack of socialization in the community, so that socialization needs to be held so that the community understands more about the information and transaction electronic Law; 3). Reconstruction of regulations on criminal acts of defamation via the internet in Indonesia based on the value of justice consists of value reconstruction and norm reconstruction. The value reconstruction that is to be achieved in this study is that the Regulation of criminal acts of defamation via the internet in Indonesia which was previously not based on dignified justice is now based on dignified justice. Reconstruction of the norm of the Regulation of criminal acts of defamation via the internet in Indonesia based on dignified justice, namely in Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions Article 27A and Article 45 Paragraph 5

Keywords: Reconstruction, Regulation, Criminal Acts, Defamation.

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA

BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI

KEADILAN

A. Latar Belakang

Hukum pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbunahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Ketentuan tindak pidana dalam Pasal 27A tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (4) menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Ada 4 (empat) pola permasalahan yang ditimbulkan dari Pasal 27A tersebut, yakni sebagai sarana balas dendam, *shock therapy*, membungkam kritik, dan sarana untuk barter kasus hukum lainnya. Penerapan tindak pidana pencemaran nama baik yang menarik perhatian publik yakni dapat dicermati dari kasus seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari diperkarakan karena mengkritik kinerja sebuah rumah sakit melalui *mailing list (milis)*. Pihak rumah sakit karena merasa dicemarkan nama baiknya dan menuntut ibu rumah tangga tersebut dan melaporkannya ke polisi. Proses kasus Prita Mulyasari diseret ke pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik ke Pengadilan Negeri Tangerang, gara-gara mengeluhkan pelayanan buruk Rumah Sakit Omni Internasional dengan menyebarkan sebuah milis. Tindakan membuat keluhan pelayanan rumah sakit bukan pencemaran nama baik setelah Prita Mulyasari mengajukan novum (bukti baru) berupa putusan kasasi dalam perkara gugatan perdata pencemaran nama baik dalam perkara yang sama, sebab Mahkamah Agung telah menolak gugatan pencemaran nama baik itu dengan dalih apa yang dilakukan Prita Mulyasari melalui milis berisi keluhan terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional bukanlah pencemaran nama baik yang kala itu diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, sehingga dalam Peninjauan Kembali (PK) yang diketuai oleh Ketua Muda Panitia Khusus MA Djoko Sarwoko beranggotakan hakim Agung Surya Jaya dan Suhadi menyatakan Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan membebaskan dari semua dakwaan serta

memulihkan hak terpidana Prita Mulyasari dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat sesuai amar bunyi perkara Nomor 22 PK/Pid.Sus/2011.

Pemerintah Indonesia juga sedang mewacanakan kepemilikan akun di media sosial harus sesuai kartu identitas kependudukan. Hal ini untuk mengurangi kriminalitas di media sosial. Apalagi jumlah pengguna internet di Indonesia makin besar. Pada tahun 2020 ada 132,7 juta sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta yang tersambung dengan internet. Dari total pengguna internet sebanyak 71,6 juta pengguna Facebook atau 54%. Sedang pengguna Instagram sebesar 19,9 juta atau 15%. Banyak lembaga pemerintah dan swasta juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Sehingga media sosial perlu mendapat perhatian serius oleh semua pihak”¹. Dan saat ini terkait data pengguna internet terbaru, oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%².

Pengaturan pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dianggap sebagai upaya menghambat kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Ketika ada hak kebebasan berpendapat, termasuk di dalamnya kebebasan untuk mengkritik Presiden atau Wakil Presiden, maka disitu juga akan muncul batasan terhadap hak kebebasan berpendapat.

¹ *Ibid.*

² APJII, 07 Februari 2024, *Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*, diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.09 WIB.

Batasan ini dapat berupa batasan yang bersifat eksternal seperti paksaan. Paksaan untuk tetap menghormati pemerintah walaupun dalam upaya mengkritisi kebijakan atau perilaku Presiden atau Wakil Presiden. Atas dasar pemerintah harus menjaga dan membatasi pelaksanaan hak untuk berpendapat dalam hal ini mengkritik Presiden atau Wakil Presiden, maka pemerintah mengeluarkan atau mengakomodasi pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 134 KUHP, Pasal 136Bis dan Pasal 137 KUHP) sebagai landasan hukum dalam mengatur batasan kritikan terhadap pemerintah. Akan tetapi penghinaan terhadap Kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP) oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU- IV/2006 dinyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mustafa Kamal ditangkap setelah mengunggah konten yang diduga memuat penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi Widodo, serta etnis Tionghoa serta pejabat negara lainnya. Akibat unggahan itu, Mustafa dijerat pasal berlapis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya”.³ Pecemaran nama baik adalah salah satu bentuk perbuatan baik yang menyerang nama dan kehormatan seseorang, hal ini menyerang hakekat dan martabat manusia sehingga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan kehormatan seseorang, dimana yang awalnya nama orang tersebut baik dimata publik menjadi tidak baik lagi.

³<https://www.idntimes.com/news/Indonesia/rochmanudin-wijaya/pemuda-ancam-tembak-presiden-jokowi-viral-begini-reaksi-warganet-1/full>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 21.00 WIB.

“Maraknya fenomena tindak pidana pencemaran nama baik yang memang perlu adanya penyelesaian secara hukum, sebagai pertimbangannya dapat ditemamukan seiring dengan perkembangannya terdapat kasus yang menarik, seperti kasus penemaran nama baik Haris Azhar (aktivis HAM) dan Fatia Maulidiyanti (mantan Koordinasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), divonis bebas dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hakim menyatakan dakwaan jaksa terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak terbukti. Pada tanggal 8 Januari 2024 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan, menyatakan bahwa Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Padahal sebelumnya jaksa menuntut Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti hukuman penjara. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dianggap terbukti bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan”.⁴ Pertimbangan majelis hakim membebaskannya ialah hakim menyatakan frasa kata ‘Lord Luhut’ bukan penghinaan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan dalam *podcast* ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam’. Hakim menjelaskan ‘Lord’ berasal dari Bahasa Inggris yang berarti ‘Yang Mula’ dan hakim memandang ‘Lord’ bukan digunakan terhadap personal seorang Luhut Binsar Pandjaitan

⁴Kurniawan Fadilah-dektikNews, 08 Januari 2024, *Haris Azhar Divonis Bebas Kasus ‘Lord Luhut’!* <https://news.detik.com/berita/d-7129995/haris-azhar-divonis-bebas-di-kasus-lord-luhut>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 19.00 WIB.

melainkan terhadap jabatan yang diembannya sebagai Menteri dalam kabinet negara, sehingga bukanlah dimaksud sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik.

“Kasus lainnya adalah Adam Deni didakwa mencemarkan nama baik Sahroni. Kasus ini terjadi ketika Adam Deni memberikan keterangan pada wartawan saat menjalani sidang pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di PN Jakarta Utara pada Juni 2022. Adam Deni menyebut, Sahroni membungkam sejumlah pihak dengan mengguyur uang Rp 30 miliar. Ia juga menuding Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR RI memiliki pengaruh dalam penegakan hukum.

Sahroni kemudian melaporkan perbuatan Adam Deni itu ke Mabes Polri karena dinilai telah menyampaikan fitnah. Adam Deni akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke pengadilan. Dalam kasus pertamanya, ia dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang ITE karena menyebarkan dokumen pribadi Sahroni menyangkut pembelian dua unit sepeda senilai ratusan juta. Sahroni membeli sepeda itu dari terdakwa kasus yang sama, yakni Ni Made Dwita Anggari. Atas perbuatannya itu, Adam dan Dwita divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi 5 bulan kurungan. Putusan tersebut lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta keduanya divonis 8 tahun penjara.

Salah satu kasus pencemaran nama baik yang terbaru dilaporkan dan ditangani kepolisian, di 2024, yaitu perkara yang menyeret Pegawai Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Jovi Andrea Bachtiar yang

melakukan kritikan melalui media sosial ke sesama rekan profesinya yaitu Nella Marsella yang menganggap menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, yang kemudian Jaksa menuntut dua tahun penjara dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu hakim menyatakan terdakwa Jaksa Jovi terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan cara menuduhkan suatu hal, supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, yang melanggar Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman vonis 6 (enam) bulan penjara dan masa percobaan 1 (satu) tahun serta menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada perintah hakim karena terdakwa terbukti bersalah yang kemudian menanggapi putusan itu, Jaksa Kejari Tapsel maupun terdakwa Jovi menyatakan banding atas vonis tersebut.⁵

Jenis pencemaran nama baik menurut KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) mencakup beberapa pasal, yaitu:

⁵ Tim tvonenews.com, 27 November 2024, *Divonis Pidana Percobaan 1 Tahun, Begini Awal Kasus Jaksa Jovi yang Terbukti Pencemaran Nama Baik*, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/271851-divonis-pidana-percobaan-1-tahun-begini-awal-kasus-jaksa-jovi-yang-terbukti-lakukan-pencemaran-nama-baik> diakses 15 Desember 2024 pukul 10.49 WIB.

1. Pencemaran (Pasal 310 ayat (1)): Tindakan menyebabkan ketakutan atau kebencian di masyarakat terhadap seseorang atau suatu lembaga dengan cara yang tidak benar.
2. Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2)): Tindakan menulis dan/atau menyebarkan tulisan yang merugikan dan merusak reputasi seseorang atau suatu lembaga.
3. Fitnah (Pasal 311): Tindakan menyebarkan kabar bohong atau tuduhan tidak benar terhadap seseorang dengan tujuan merugikan dan merusak citranya.
4. Penghinaan ringan (Pasal 315): Tindakan menghina seseorang secara terang-terangan yang merugikan dan merusak citranya.
5. Pengaduan fitnah (Pasal 317): Tindakan membuat pengaduan palsu terkait fitnah terhadap seseorang.
6. Persangkaan palsu (Pasal 318): Tindakan menuduh seseorang secara palsu dengan tujuan merugikan citranya.
7. Penghinaan terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 dan Pasal 321): Tindakan menghina seseorang yang telah meninggal dengan tujuan merusak citranya.

Nilai yang terdapat di kedua sila Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Secara lebih spesifik, tiga nilai yang mendasari sila kedua adalah nilai keadilan, nilai keberadaban dan nilai kemanusiaan. Menurut sila kedua Pancasila, masyarakat harus memiliki adab bermedia sosial. Adab bermedia sosial ini termasuk berperilaku adil terhadap semua anggota masyarakat.

Pengguna akun media sosial harus toleran dan menghargai satu sama lain. Selain itu, salah satu bentuk pengalaman dari penerapan nilai ini adalah menghindari menyebarkan berita palsu tentang kehidupan orang lain. Menyebar berita palsu adalah sesuatu yang merugikan dan dapat menyakiti perasaan orang lain.

Tidak mudah menerapkan Pancasila di dunia maya yang bebas dan luas, tindakan negatif media sosial akan mengubah prinsip-prinsip masyarakat terutama prinsip Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat karena mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Jika nilai-nilai ini berubah secara negatif, maka kehidupan bermasyarakat juga akan berubah secara negatif. Penggunaan jejaring sosial secara negatif sering terjadi misalnya, pengguna media sosial dapat bersikap kritis dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong perilaku yang berbahaya, yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik dan menyebabkan masalah yang berujung tindak pidana. Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, tindakan yang tidak menyenangkan, provokasi merupakan contoh dari indikasi kebencian⁶.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan”.

⁶ *Ibid.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia belum berdasarkan nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian yang diteliti ini, penelitian menggunakan paradigma post positivisme. Sedangkan dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, peneliti lebih menggunakan paradigma post positivisme yang berlawanan dengan positivisme dimana penelitian ini menggunakan cara berpikir yang subjektif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis* (*social legal research*). Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau

penelitian hukum perpustakaan⁷, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁸.

D. Hasil Penelitian

1. Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Belum berdasarkan nilai keadilan

Menurut Adami Chazawi unsur perbuatan pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik lebih spesifik. Pencemaran nama baik beda halnya dengan sesuatu pernyataan yang berupa opini atau pendapat, tidak

⁷ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

⁸ *Ibid.*

termasuk dalam objek tindak pidana pencemaran nama baik karena opini atau pendapat yang tidak bertujuan dengan sengaja menjatuhkan harga diri seseorang.⁹

Sedangkan dalam ranah hukum perdata. Pencemaran nama baik di Indonesia juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu pada Pasal 1372-1380, sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana termaktub dalam KUHPerdata Pasal 1365. Tuntutan perdata atas penghinaan atau pencemaran nama baik bertujuan untuk penggantian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dan pemulihan kehormatan serta nama baik, sebagaimana yang termaktub dalam KUHPerdata Pasal 1372. Sedang dalam KUHPerdata Pasal 1373, seseorang yang nama baiknya diduga telah dicemarkan dapat meminta hakim memutuskan bahwa tindakan tersebut juga merupakan fitnah sehingga ketentuan yang diterapkan dalam KUHP pun akan berbeda. Hakim juga dapat untuk tidak mengabulkan tuntutan dari seseorang yang diduga nama baiknya telah dicemarkan apabila tidak ada maksud penghinaan di dalam perkara yang dimaksud, yaitu hal tersebut bertujuan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri.

Namun, yang menjadi catatan khusus adalah tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan (*klacht delicten*).

⁹ Mulyono, Galih P., 2017, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, (No. 2, Desember), pp. 160-170

Hal ini berarti bahwa dugaan tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan proses pemidanaan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Konsekuensi hukum dari hal tersebut adalah proses pemidanaan delik aduan dapat dicabut atau dihentikan dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan seperti diatur dalam Pasal 75 KUHP. Dalam praktik, salah satu alasan terjadinya penarikan aduan adalah adanya “perdamaian” antara korban dan pelaku tindak pidana, salah satu contoh yang sering terjadi adalah dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Hukum pidana di Indonesia telah memfasilitasi alternatif penyelesaian perkara dugaan tindak pidana secara perdamaian dengan diterapkannya keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Perdamaian melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan. Penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) awalnya ditujukan untuk tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kali lipat dari denda.

Hal ini sebagaimana Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri. Dalam perkembangannya keadilan restoratif diterapkan juga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikenal dengan istilah Diversi. Hal ini ditegaskan pula pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tertanggal 19

Agustus 2021. Terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik, Kapolri melalui Surat Edaran Nomor : SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif pada tanggal 19 Februari 2021 yang kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021 Polri juga mengeluarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa dalam hal terdapat pengaduan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, maka pihak kepolisian diminta untuk mengedepankan keadilan restoratif. Pihak kepolisian diminta memprioritaskan upaya perdamaian dalam menyelesaikan perkara. Ruang mediasi harus dibuka seluas-luasnya kepada terduga pelaku tindak pidana dan korban. Sementara proses pemidanaan agar diposisikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*). Proses penegakan keadilan restoratif dilakukan pada tahap penyelidikan atau tahap penyidikan, dimana proses keadilan restoratif harus dilakukan permohonan tertulis dari korban, pelaku, keluarganya atau pihak terkait kepada Kabareskrim/Kapolda/Kapolres sesuai tingkatan penyidik kepolisian dengan melampirkan perdamaian maupun bukti pemulihan hak korban.

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional biasa. Kejahatan ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman yang bervariasi menurut tindakan kejahatannya masing-masing.

Pasal 310 ayat (1) mengatakan bahwa, barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa, apabila hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Sementara itu Pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan, bahwa tidak termasuk menista atau menghina dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pelaku melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa dianggap perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Kondisi-kondisi di atas menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Lapas di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan Lapas, serta menjamin hak-hak narapidana demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia belum berkeadilan bahwa publik seharusnya berhak menyampaikan pendapat tanpa harus takut diawasi, dikekang ataupun

dibungkam. Memperhatikan makna filosofis dan yuridis di dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah Indonesia belum bisa melindungi kebebasan berpendapat warganya sendiri, Pasal 27A dapat memenjarakan para pengguna media sosial yang berpendapat *online* di internet. Ketentuan demikian dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi, bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga tumpang tindih (tidak sejalan) dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 310 serta Pasal 311 KUHP. Ekses yang terjadi adalah muncul ketidakpastian hukum dalam menanggulangi konten yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Saat Ini

A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP sebagai payung hukum pidana. Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/ penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP.

Sedangkan didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik secara tegas diatur dalam Pasal 27A berbunyi ”Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Pelanggaran terhadap Pasal 27A tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4).

Merujuk ketentuan Pasal 27 ayat (4) bahwa tindak pidana pengancaman dalam KUHP baru dapat dituntut apabila terdapat aduan sehingga seharusnya pelaku tidak dapat dituntut karena tidak adanya aduan langsung dari para korban. Kesalahan penerapan seperti ketiga putusan di atas dapat berimplikasi melanggar hak asasi manusia seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hak asasi manusia berpotensi tercoreng karena seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam proses peradilan pidana. Penerapan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lama sebagaimana dalam ketiga putusan perlu dikaji lebih lanjut dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan perumusan hukum positif yang baik sehingga dapat menjadi pedoman pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan membahas lebih lanjut apakah perumusan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

lama sudah dapat dikatakan baik berdasarkan tujuan dari fungsi kebijakan hukum pidana, serta menemukan implikasi penerapan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lama dalam praktik peradilan pidana terhadap permasalahan hak asasi manusia.

Kelemahan aspek substansi hukum adalah Penerapan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lama perlu dikaji lebih lanjut dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan perumusan hukum positif yang baik.

B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Pembentukan *cyber task force* tersebut tidak hanya melibatkan Polri tetapi juga PPNS, Jaksa dan juga hakim yang ruang lingkupnya mulai dari tingkat pusat hingga ke provinsi dan juga kabupaten-kabupaten. Upaya kerjasama tidak hanya dilakukan dengan sesama aparat penegak hukum *cyber* tetapi juga meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan. “Ahli” yang dimaksud di sini tentu saja adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang TI dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.

Selain itu, diperlukan adanya dukungan untuk penegakkan hukum dengan mengedukasi rakyat tentang bagaimana menyampaikan kritik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan tidak melawan hukum serta berpartisipasi secara wajar di dalam pemerintahan, dan diperlukan kesiapan

aparatus penegak hukum untuk secara tanggap dan tegas menangani kasus-kasus penghinaan.

Hal ini sesuai dengan temuan pada jurnal Bambang Tri Bawono yang menyatakan bahwa dalam kasus kejahatan di media maya atau media social banyak kelemahan antara lain kelemahan regulasi hukum yang belum menyeluruh mengatur jenis-jenis *cyber crime*, kelemahan dalam penegakan hukum, yaitu kurangnya penyelidikan sumber daya manusia yang mengerti kejahatan dunia maya, dan kurangnya fasilitas dan fasilitas penegakan hukum di kejahatan dunia maya. jadi perlu meningkatkan SDM yang relevan penegak hukum serta peningkatan fasilitas dan pra-fasilitas yang berkaitan dengan hukum penegakan hukum dalam kejahatan dunia maya.¹⁰

Kelemahan aspek struktur hukum yaitu kurang sinergi aparat penegak hukum, sehingga antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman harus meningkatkan sinergitasnya.

C. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

Pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia yang dibedakan dari perlindungan terhadap masyarakat biasa. KUHP juga membedakan status antara raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia dengan masyarakat biasa. Perbedaan status ini

¹⁰Bambang Tri Bawono, 2019, *Reformation of Law Enforcement of Cyber Crime In Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume VI No.3, hlm. 332.

dimanifestasikan dengan adanya pengaturan pasal tersendiri mengenai perlindungan terhadap raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia. Dilihat dari lamanya pidana penjara bagi seseorang yang melakukan penghinaan kepada raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia akan menerima ancaman pidana penjara yang lebih lama dibandingkan dengan melakukan penghinaan terhadap masyarakat biasa. Penghinaan terhadap raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia merupakan delik biasa, sedangkan penghinaan terhadap masyarakat biasa agar dapat diproses diperlukan pengaduan oleh pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Adalah hal wajar ketika seorang raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia yang notabene sebagai seorang kepala negara atau perwakilan negara sahabat diberikan perlakuan dan perlindungan khusus terkait dengan hubungan diplomatik antara negara Indonesia dengan negara yang bersangkutan dalam hubungannya sebagai sesama masyarakat internasional.

Terdapat potensi atau kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, khususnya yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945, yakni dalam hal terdapat keadaan di mana seseorang yang menyampaikan kritik terhadap Presiden, oleh penyidik atau penuntut umum dinilai sebagai penghinaan terhadap Presiden. Namun, andaikata pun keadaan demikian terjadi, hal itu bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma.

Suatu norma yang konstitusional tatkala diterapkan di dalam praktik oleh aparat penegak hukum memang terdapat kemungkinan melanggar hak-hak konstitusional seseorang, antara lain karena keliru dalam menafsirkannya. Namun, kekeliruan dalam penafsiran dan penerapan norma sama sekali berbeda dengan inkonstitusionalitas norma.

Pasal 134 dinilai inkonstitusional karena menghambat hak setiap orang untuk bebas menyatakan pendapat, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak relevan karena KUHP yang ada saat ini adalah hasil konkordasi dari WvS dan makna asli pada WvS (Pasal 111) adalah Raja serta tidak terdapat rujukan bahwa Raja dapat diganti menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian Pasal tersebut dibatalkan oleh MK melalui Putusan No.013-022/PUU-IV/2006.

Kelemahan aspek budaya hukum yaitu kurang sosialisasi di masyarakat, sehingga perlu diadakan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada HAM, pada alirannya diharapkan dapat benar-benar mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang adil dan bermartabat.

3. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan

A. Perbandingan dengan Negara Asing Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet

1. Jerman

Menteri Kehakiman Jerman Heiko Maas menyatakan, dirinya akan mendorong aturan serupa hingga ke level kawasan Eropa. Isu ini dianggap penting di Jerman karena para politikus setempat khawatir berita palsu dan konten berbau rasialisme yang semakin marak bisa menggiring opini publik menjelang pemilu pada September mendatang.

Sesuai rancangan undang-undang ini, setiap perusahaan media sosial akan diberi waktu 24 jam untuk menghapus atau memblokir konten mengandung kriminal dan waktu 7 hari untuk menyelesaikan kasusnya. Mereka diwajibkan melaporkan hasil penanganan kasus kepada pihak yang melapor. Kegagalan memenuhi aturan ini berujung hukuman denda 50 juta euro untuk setiap perusahaan media sosial. Setiap direktur perwakilan perusahaan itu di Jerman juga terancam denda 5 juta euro (Rp 70 miliar).

Sejak diungkapkan ke publik, bulan lalu, rancangan undang-undang ini telah diamandemen dengan memasukkan beberapa kategori konten baru, seperti pornografi anak. Aturan itu memperbolehkan pengadilan untuk memerintahkan media sosial mengungkapkan identitas pengguna yang memposting komentar kebencian. Terkait kebebasan berbicara, aturan itu juga

telah disesuaikan, dengan hukuman denda tidak diberlakukan setelah pelanggaran terjadi satu kali. Survei pemerintah menunjukkan *Facebook* hanya menghapus 39 persen konten kriminal dan *Twitter* hanya 1 persen. Padahal tahun 2015 lalu, kedua perusahaan ikut menandatangani kode etik yang isinya mengharuskan penghapusan konten kebencian dalam waktu 24 jam.¹¹

2. Inggris

Dibanding Indonesia, pencemaran nama baik di beberapa negara diatur secara lebih khusus, sebagaimana yang terjadi di Inggris dan Australia. Kedua negara tersebut memiliki undang-undang sendiri mengenai pencemaran nama baik. Di Inggris, pencemaran nama baik telah di dekriminalisasikan.

Sebagai upaya pembaharuan hukum Parlemen Inggris mengesahkan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik tahun 2013. Ada dua bentuk fitnah: pencemaran nama baik dan fitnah. Libel (pencemaran nama baik secara tertulis) dipublikasikan sebagai fitnah, sementara fitnah mencakup pernyataan fitnah dalam bentuk sementara, seperti pidato.

“Pencemaran nama baik di Inggris telah diatur secara khusus dalam *Defamation Act* 2013 atau Undang-Undang Pencemaran Nama Baik pada tahun 2013. Lahirnya *Defamation Act* 2013 untuk melengkapi *Defamation Act* 1996. Di dalam *Defamation Act* 1996 seseorang akan dianggap melakukan pencemaran nama baik apabila menuduh atau memberikan suatu statement di muka umum mengenai seseorang atau beberapa orang sehingga

¹¹*Ibid.*

menyebabkan reputasi orang tersebut menjadi rusak dan buruk di mata publik, terlebih apabila hal tersebut dapat membuatnya kehilangan pekerjaan”.¹² “Pencemaran yang dimaksud tersebut dapat berupa tulisan maupun perkataan langsung. Di Inggris seseorang yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk melakukan permintaan maaf kepada korban dengan membuat pernyataan secara tertulis dan dipublikasikan serta memberikan kompensasi kepada korban dengan jumlah yang telah disepakati bersama”.¹³ Apabila kesepakatan untuk melakukan permintaan maaf dan memberikan kompensasi telah disetujui kedua belah pihak, maka korban tidak dapat melanjutkan kembali kasus tersebut.

3. Malaysia

Di Malaysia Pencemaran nama baik sendiri diistilahkan ke dalam bentuk fitnah, baik fitnah lisan maupun tulisan. Hukum pencemaran nama baik di Malaysia diatur oleh *Defamation Act 1957*, dan Pasal 211 ayat (1) dan (2) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Undang-Undang ini berlaku mengatur pencemaran nama baik perdata, sedangkan *Penal Code Pasal 499-504* menangani Pencemaran nama baik pidana, meskipun tidak ada definisi yang diberikan dalam Undang-Undang tersebut.

Bab yang mengatur tentang pencemaran nama baik ada di Bab XXI Pasal 499 KUHP, bahwa: Siapapun, dengan kata-kata baik yang diucapkan

¹²Article 2 point (2) and point (3) *Defamation Act of United Kingdom 1996*.

¹³Article 2 point (5) *Defamation Act of United Kingdom 1996*.

atau dimaksudkan untuk dibaca atau dengan tanda-tanda, atau dengan representasi yang terlihat, membuat atau mempublikasikan tuduhan apapun tentang seseorang, bermaksud untuk merugikan, atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan tersebut akan merusak reputasi dan juga akan dikenakan denda atas orang tersebut, kecuali dalam kasus-kasus selanjutnya dikecualikan, untuk mencemarkan nama baik orang tersebut.

Malaysia mengenal dua macam pencemaran nama baik: pidana dan perdata. Pencemaran nama baik perdata merujuk pada *Defamation Act 1957*, yang maksudnya: Pencemaran nama baik diadakan jika penggugat dapat menunjukkan bahwa telah terjadi penerbitan yang bermaksud memfitnah, dan membuat pernyataan yang memfitnah, dengan maksud kebencian dan/atau kata-kata dalam pernyataan yang merendahkan secara alamiah dan mencerminkan arti biasanya dari maksud memfitnah.

Pidana pencemaran nama baik yang mengandung denda, pemenjaraan, atau keduanya, bersumber dari Bab XXI Pasal 499 *Penal Code Of Malaysian*, di mana pencemaran nama baik diatur sekali saja yang ditunjukkan dengan “kata-kata atau pembicaraan yang dimaksud bisa dibaca atau disetujui, atau perwakilan yang nampak, membuat atau menerbitkan aneka tuduhan yang serius kepada orang-orang tertentu, dimaksudkan untuk mencederai, atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan yang dimaksud dapat mencederai reputasi orang tertentu.”

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 Ayat (3). Kebijakan tertulis mengatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik yang mengandung konten yang menyinggung dan/atau memfitnah”. Undang-Undang No. 19/2016 Revisi Legislasi Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 27 Ayat (1): “Setiap individu yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data tersedia Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar etika”.

Menurut Pasal 27, Ayat (3), seseorang dilarang sengaja dan tanpa izin mengirimkan, mentransmisikan, atau menghasilkan dokumen atau informasi digital yang mengandung menghina atau pencemaran nama baik.

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro. Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum

serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “.....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan itu berlaku.

Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19). Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini.

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur partikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyatalah sifat lainnya dari teori nilai keadilan ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional. Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam bagian menimbang huruf (b), (a), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang

Dasar Tahun 1945. Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan.

Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herzine Inlandsch Reglemen (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori nilai keadilan.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada

di dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidikan atau penuntut hukum, demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Teori nilai keadilan memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia, adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya, pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.

Selanjutnya, perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori nilai keadilan terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem

berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori nilai keadilan. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu “berputar”. Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas. Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa Regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia yang dulunya belum berbasis keadilan kini berdasarkan nilai keadilan.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan

Pendekatan *Restorative Justice* bukan hanya sebagai metode penghentian perkara secara damai, namun lebih menitikberatkan pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat. *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam bidang informasi dan transaksi elektronik harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mediator harus mampu menjelaskan pentingnya mediasi dan meredam amarah para pihak dan meyakinkan bahwa kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diluruskan dan dengan mediasi kerugian dapat diupayakan untuk dipulihkan;
- 2) Mengidentifikasi dan menentukan langkah untuk mengganti kerugian atau memulihkan keadaan, sehingga pelaku dapat mengembalikan martabat dan nama baik korban dengan mengklarifikasi dan atau memberikan ganti rugi sebagaimana kesepakatan antara para pihak;
- 3) Melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku sehingga hubungan antara korban dan pelaku kembali baik;

- 4) Mengutamakan kualitas proses karena dalam mediasi bukan menentukan hasil pemenang namun kesadaran para pihak untuk saling menghargai dan mencapai *win win solution*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut pada Pasal 45 Ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sedangkan pada Ayat 5 menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

Pencemaran nama baik dalam Pasal 433 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru, menerangkan tentang perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar hal tersebut diketahui secara umum yang akan diberlakukan pada tahun 2026.

Sementara jika perbuatan pencemaran nama baik itu dilakukan melalui media sosial secara khusus perbuatan itu diatur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pelaku perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau penghinaan nama baik.

Pasal di atas mengacu pada ketentuan penghinaan nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP. Adapun ancaman hukuman pencemaran nama baik, pelaku dapat dijerat pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda penghinaan nama baik paling banyak Rp750 juta.

Berdasarkan keterangan diatas, maka disusun tabel rekonstruksi seperti dibawah ini :

Tabel 5.1

Rekonstruksi Norma Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas	Frasa “suatu hal” dan “orang lain” dipandang	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan

	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>Pasal 27 A</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik</p>	<p>masih subyektif dan dapat menimbulkan multitafsir</p>	<p>Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 A, denngan merubah kata “orang lain dengan kalimat “individu” dan kata “suatu hal” dengan kalimat “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”, sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 27 A</p> <p>Setiap orang dengan sengaja menuduhkan, merendahkan kehormatan atau nama baik seorang individu, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk</p>
--	---	--	--

			Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.	Secara masih belum jelas, dan masih ada kemungkinan untuk dilakukan <i>Restorative Justice</i>	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 45 ayat (5) dengan menambahkan upaya <i>Restorative Justice</i> , sehingga berbunyi: Pasal 45 ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas

			<p>pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum, serta penyelesaiannya mengutamakan pendekatan <i>Restorative Justice</i>.</p>
--	--	--	---

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia belum berkeadilan. Publik seharusnya berhak menyampaikan pendapat tanpa harus takut diawasi, dikekang ataupun dibungkam. Memperhatikan makna filosofis dan yuridis di dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah Indonesia belum bisa melindungi kebebasan berpendapat warganya sendiri. Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memenjarakan para pengguna media sosial yang berpendapat *online* di internet. Ketentuan demikian dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi, bertentangan dan tumpang tindih (tidak sejalan) dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945, UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 310 serta Pasal 311 KUHPidana. Ekses yang terjadi adalah muncul ketidakpastian hukum dalam menanggulangi konten yang dianggap mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial.

- b. Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum adalah Penerapan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lama perlu dikaji lebih lanjut dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan perumusan hukum positif yang baik. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu kurang sinergi aparat penegak hukum, sehingga antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman harus meningkatkan sinergitasnya. Kelemahan aspek budaya hukum yaitu kurang sosialisasi di masyarakat, sehingga perlu diadakan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik . Penegakan hukum terhadap yang dianggap penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan

berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang diharapkan dapat benar-benar mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang berkemanusiaan yang adil dan beradab.

- c. Rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan. Rekonstruksi norma regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan yakni dengan merekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 A, dengan merubah kata “orang lain dengan kalimat “individu” dan kata “suatu hal” dengan kalimat “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”, sehingga berbunyi :

Pasal 27 A

Setiap orang dengan sengaja menuduhkan, merendahkan kehormatan atau nama baik seorang individu, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 45 ayat (5) dengan menambahkan upaya *Restorative Justice*, sehingga berbunyi : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum, serta penyelesaiannya mengutamakan pendekatan *Restorative Justice*.

2. Saran

- a. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya melakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 45 ayat (5).
- b. Hendaknya pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman meningkatkan sinergitas antar para aparat penegak hukum.
- c. Hendaknya aparat penegak hukum meningkatkan sinergitas antara masyarakat yang partisipatif yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada HAM.

3. Implikasi Kajian Disertasi

a. Implikasi Teoritis

Secara teoretis dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.

b. Implikasi Praktis

Secara praktis dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.



DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF THE REGULATION OF THE CRIMINAL

ACTS OF DEFAMATION VIA THE INTERNET IN INDONESIA BASED

ON DIGNIFIED JUSTICE

A. Background

Defamation law via the internet arranged in Article 27A of the Law Information and Electronic Transactions Number 1 of 2024 concerning Plantation Second on Republic of Indonesia Law Number 1 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions states " Every person with on purpose attack honor or the good name of another person with method accuse something thing, with Meaning so that matter the known general in form Electronic Information funds/ or Electronic Documents that are done through Electronic Systems ”.

Terms and Conditions act criminal in Article 27A Constitution Number 1 of 2024 set up Article 45 paragraph (4) states that " Any person who with on purpose attack honor or the good name of another person with method accuse a thing, with Meaning so that ha1 known general in form Electronic Information and/ or Electronic Documents that are done through Electronic Systems as meant in Article 27A is punished with criminal imprisonment for a maximum of 2 (two) years and/ or a maximum fine of Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah)”.

There are 4 (four) patterns of problems arising from Article 27A, namely as a means of revenge, *shock therapy*, silencing criticism, and a means to barter other legal cases. The application of the crime of defamation that has attracted public attention can be seen in the case of a housewife named Prita Mulyasari who was sued for criticizing the performance of a hospital through *a mailing list*. The hospital felt that its good name had been tarnished and sued the housewife and reported her to the police. The Prita Mulyasari case process was dragged to court on charges of defamation to the Tangerang District Court, because she complained about the poor service of Omni International Hospital by distributing a mailing list. The act of making a complaint about hospital services is not defamation after Prita Mulyasari filed a novum (new evidence) in the form of a cassation decision in a civil lawsuit for defamation in the same case, because the Supreme Court had rejected the defamation lawsuit on the grounds that what Prita Mulyasari did through a mailing list containing complaints about the services of Omni International Hospital was not defamation which at that time was chaired by the Chief Justice of the Supreme Court Harifin A Tumpa, so that in the Judicial Review (PK) chaired by the Deputy Chairperson of the Supreme Court Special Committee Djoko Sarwoko consisting of Supreme Court Justices Surya Jaya and Suhadi stated that Prita Mulyasari was not legally and convincingly proven to have committed a criminal act of defamation and acquitted her of all charges and restored the rights of the convict Prita Mulyasari in terms of

ability, position, and dignity according to the ruling of case Number 22 PK/Pid.Sus/2011.

The Indonesian government is also discussing the need for social media account ownership to be in accordance with population identity cards. This is to reduce crime on social media. Moreover, the number of internet users in Indonesia is increasing. In 2020, there were 132.7 million, around 51.5% of the total population of Indonesia of 256.2 million who were connected to the internet. Of the total internet users, 71.6 million were Facebook users or 54%. Meanwhile, Instagram users were 19.9 million or 15%. Many government and private institutions also use social media to communicate. So social media needs serious attention from all parties.¹⁴ Currently related to the latest internet user data, the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) announced that the number of Indonesian internet users in 2024 will reach 221,563,479 people from a total population of 278,696,200 Indonesians in 2023, so Indonesia's internet penetration rate will reach 79.5%¹⁵

The regulation of articles regarding insults against the President or Vice President is considered an attempt to inhibit freedom of expression. When there is a right to freedom of expression, including the freedom to criticize the President or Vice President, then there will also be limitations to the right to freedom of expression. These limitations can be external limitations such as coercion. Coercion to continue to respect the government even in an effort

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ APJII, February 7, 2024, *Number of Indonesian Internet Users Reaches 221 Million People*, accessed on December 5, 2024 at 21.09 WIB.

to criticize the policies or behavior of the President or Vice President. On the basis that the government must maintain and limit the implementation of the right to express an opinion in this case criticizing the President or Vice President, the government issues or accommodates articles regarding insults against the President or Vice President (Article 134 of the Criminal Code, Article 136 Bis and Article 137 of the Criminal Code) as a legal basis in regulating the limits of criticism of the government. However, insults against the Head of State of the Republic of Indonesia and/or his/her deputy (Articles 134, 136 bis and 137 of the Criminal Code) by the Constitutional Court in its decision dated December 6, 2006 Number 013-022/PUU-IV/2006 stated that the article does not have binding legal force.

Mustafa Kamal was arrested after uploading content that allegedly contained insults against President Jokowi and First Lady Iriana Jokowi Widodo, as well as ethnic Chinese and other state officials. As a result uploads That, Mustafa was ensnared chapter layered For be accountable his actions ”.¹⁶ Defamation is one of the form utterance hate speech both those who attack the name and honor a person, speech hatred attack nature and dignity man so that own load insults and/ or defamation and honor a person, where the initial name of the person is Good in the eyes public become No Good Again.

" The rise of phenomenon act criminal defamation indeed need existence settlement in a way law, as his considerations can found along with

¹⁶<https://www.idntimes.com/news/Indonesia/rochmanudin-wijaya/pemuda-ancam-tembak-presiden-jokowi-viral-begini-reaksi-warganet-1/ full>, accessed on 2 January 20 24 at 21.00 WIB.

its development there is interesting cases, such as case defamation of Haris Azhar (human rights activist) and Fatia Maulidiyanti (ex Coordination Commission for Missing Persons and Victims of Crime Violence (Contrast), sentenced free in case defamation to the Coordinating Minister Field Maritime Affairs (Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment) Luhut Binsar Pandjaitan. The judge stated indictment prosecutor against Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti No proven. On January 8, 2024, the Jakarta District Court Judge decided, stating that The defendants Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti No proven in a way valid and convincing guilty. Even though previously prosecutor sue Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti punishment prison. Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti considered proven guilty in case suspicion defamation to the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment "Luhut Binsar Pandjaitan".¹⁷ Consideration the panel of judges acquitted him is the judge stated the phrase 'Lord Luhut ' is not insult to Luhut Binsar Pandjaitan in *podcast* 'There is Lord Luhut Behind the Intan Jaya Economic- Military Ops Relations !! BIN General is Also There!! NgeHAMtam '. Hakim explains that 'Lord' comes from from English meaning ' The First' and the judge looks at 'Lord ' not used towards a person's personal Luhut Binsar Pandjaitan but to the position he holds as Minister in state cabinet, so that is not meant as a insult or defamation.

¹⁷Kurniawan Fadilah- dektikNews, January 08, 2024, *Haris Azhar Sentenced 'Lord Luhut ' Case Cleared !* <https://news.detik.com/berita/d-7129995/haris-azhar-divonis-bebas-di-kasus-lord-luhut> , accessed on January 20, 2024 at 19.00 WIB.

Other cases is Adam Deni charged defame Sahroni. This case happen when Adam Deni gave statement to journalists moment undergo hearing violation Information and Electronic Transactions (ITE) at the North Jakarta District Court in June 2022. Adam Deni said, Sahroni silence a number of party with splashing out Rp 30 billion. He also accused Sahroni as leader Commission III of the Indonesian House of Representatives has influence in enforcement law.

Sahroni Then report Adam Deni 's actions to the National Police Headquarters Because rated has convey slander. Adam Deni finally set as suspect and dragged to court. In case firstly, he stated guilty violate ITE Law because spread document personal Sahroni concerning purchase of two bicycles worth hundreds million. Sahroni buy bicycle That from defendant the same case, namely Ni Made Dwita Anggari. For his actions that, Adam and Dwita sentenced to 4 years imprisonment and a fine of Rp 1 billion, subsidiary to 5 months confinement. Verdict the more low rather than demands prosecutor prosecutor general (JPU) who requested both of them sentenced to 8 years prison.

One of the latest cases of defamation reported and handled by the police, in 2024, was the case involving the South Tapanuli District Attorney's Office Employee Jovi Andrea Bachtiar who criticized his fellow professional colleague Nella Marsella via social media who considered using the official car for personal interests, for which the Prosecutor then demanded two years in prison and Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) then the judge

stated that the defendant Prosecutor Jovi was proven to have committed a crime by intentionally attacking the honor or good name of another person, by accusing something, so that it would be known to the public in the form of electronic information and/or electronic documents carried out through an electronic system carried out through an electronic system, which violates Article 45 paragraph (4) of Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions with a sentence of 6 (six) months in prison and a probationary period of 1 (one) year and stipulates that the prison sentence does not need to be served, unless later there is a judge's order because the defendant is proven guilty which then responded to the verdict, the Tapsel District Attorney and the defendant Jovi declared an appeal against the verdict.¹⁸

Types of defamation according to the Criminal Code (KUHP) include several articles, namely:

1. Pollution (Article 310 paragraph (1)): The act of causing fear or hatred in society towards a person or an institution in an inappropriate way.
2. Written defamation (Article 310 paragraph (2)): The act of writing and/or distributing writing that is detrimental to and damages the reputation of a person or institution.

¹⁸tvonenews.com Team, November 27, 2024, *Sentenced Criminal 1 Year Trial, This is the Beginning of the Case of Prosecutor Jovi Who Was Proven to Have Defamed His Name*, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/271851-divonis-pidana-percobaan-1-tahun-begini-awal-kasus-jaksa-jovi-yang-terbukti-lakukan-pencemaran-nama-baik> accessed December 15, 2024 at 10.49 WIB.

3. Slander (Article 311): The act of spreading false news or untrue accusations against someone with the aim of harming and damaging their image.
4. Minor insult (Article 315): The act of openly insulting someone which is detrimental and damages their image.
5. Complaint of slander (Article 317): The act of making a false complaint regarding slander against someone.
6. False allegation (Article 318): The act of falsely accusing someone with the aim of harming his or her image.
7. Insult to the deceased (Article 320 and Article 321): The act of insulting a deceased person with the aim of damaging his or her image.

The values contained in the two principles of Pancasila are humanitarian values. More specifically, the three values underlying the second principle are the values of justice, the values of civilization and the values of humanity. According to the second principle of Pancasila, society must have social media manners. These social media manners include behaving fairly towards all members of society. Social media account users must be tolerant and respectful of each other. In addition, one form of experience of implementing this value is avoiding spreading fake news about other people's lives. Spreading news false is something that is detrimental and can hurt other people's feelings.

Not easy implementing Pancasila in a free and wide cyber world, action negative social media will change principles public especially Pancasila

principles. Pancasila values are very important for life socialize Because arrange various aspect life, like divinity, humanity, unity, democracy and justice. If values This changed in a way negative, then life socializing will also changed in a way negative. Use Network social in a way negative often happen for example, social media users can behave critical with do questions that drive dangerous behavior, which can cause defamation and causing the problem that ends act criminal. Insults, defamation, slander, acts that are not fun, provocation is example from indication hatred ¹⁹.

Based on the background description above, it is interesting for researchers to take the title "Reconstruction of the Regulation of Criminal Acts of Defamation via the Internet in Indonesia Based on Dignified Justice".

B. Formulation of the problem

Based on background back above, problem in study This formulated as following:

1. Why regulation act criminal defamation via the internet in Indonesia yet fair dignified ?
2. What are the weaknesses regulation act criminal defamation via the internet in Indonesia at the moment This ?
3. How reconstruction regulation act criminal defamation via the internet in Indonesia based on justice dignified ?

¹⁹ *Ibid.*

C. Research methods

In the research conducted this, research use post positivism paradigm. While in study this is what is used approach qualitative and methods descriptive, researcher more use the opposing post - positivism paradigm with positivism Where study This use method subjective thinking.

Approach research used in study This is study law sociological or normal called study *legal sociological (social legal research)*. In this research this, law conceptualized as a symptom empirical that can observed in life real.

Types of research which is used in finish dissertation This is method study *yuridis deskriptive analysis*, that is study Which done with method research material *pustaka (data secondary)* or study law library, then described in the analysis ²⁰and discussion.

The types of data used are primary and secondary data. To obtain primary data, researchers refer to data or facts and legal cases obtained directly through field research including statements from respondents related to the research object and practices that can be seen and related to the research object. While secondary data is done by means of literature study. This secondary data is useful as a theoretical basis for the analysis of the main problems in this study.

The analysis method used is method qualitative, is a method research that produces descriptive data analysis, namely what was stated by the

²⁰ Ed iwarm an, 2010, *Monograf, Metodologi Study Law*, Medan: Program Postgraduate U n i v. Muhammad mad iy ah Su m a t e r a North, Medan, h lm. 2 4.

respondent in a way written or verbal and also his real behavior researched and studied as something whole.²¹

D. Research result

1. Regulation Action Criminal Defamation via the Internet in Indonesia is Not Yet Just Dignified

According to Adami Chazawi, the elements of the act in the Electronic Transaction Information Law are more specific. Defamation is different from a statement in the form of an opinion or opinion, not included in the object of the crime of defamation because the opinion or opinion is not intended to intentionally lower someone's self-esteem.²²

Meanwhile, in the realm of civil law. Defamation in Indonesia is also regulated in the Civil Code (KUHPerdata), namely in Articles 1372-1380, as an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Civil claims for insults or defamation are intended to compensate for losses arising from such acts and restore honor and good name, as stipulated in Article 1372 of the Civil Code. Meanwhile, in Article 1373 of the Civil Code, a person whose good name is suspected of being defamed can ask the judge to decide that the action is also defamation so that the provisions applied in the Criminal Code will also be different. The judge can also not grant the claim from a person whose good name is suspected of being defamed if there is no intention of

²¹ *Ibid.*

²² Mulyono, Galih P., 2017, *Policy on Formulation of Criminal Acts of Defamation in the Field of Information Technology*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, (No. 2, December), pp. 160-170

insult in the case in question, namely that it is intended for the public interest or for self-defense.

However, what is of special note is that the criminal act of defamation in Article 310 of the Criminal Code and Article 27A of the Electronic Information and Transactions Law is a complaint offense (*klacht delicten*). This means that the alleged crime can only be prosecuted if there is a complaint from the person who has been harmed. The legal consequence of this is that the criminal process for a complaint offense can be revoked or stopped within three months after the complaint is filed as regulated in Article 75 of the Criminal Code. In practice, one of the reasons for the withdrawal of a complaint is the existence of "peace" between the victim and the perpetrator of the crime, one example that often occurs is in the crime of defamation.

Criminal law in Indonesia has facilitated alternative settlement of alleged criminal cases through peace by implementing restorative justice. Peace involves the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties together seeking a fair settlement by emphasizing restoration to the original state and not retaliation. The implementation of restorative justice was initially intended for minor crimes that were threatened with a maximum imprisonment of 3 (three) months or a fine of Rp10,000 (ten thousand rupiah) times the fine.

This is as per the Memorandum of Understanding between the Chief Justice, the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General, and

the Chief of Police. In its development, restorative justice is also applied in the Juvenile Criminal Justice System known as Diversion. This is also emphasized in the Regulation of the Chief of Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice dated August 19, 2021. Regarding the crime of defamation, the Chief of Police through Circular Letter Number: SE/2/11/2021 concerning Awareness of Ethical Culture to Realize a Clean, Healthy and Productive Indonesian Digital Space on February 19, 2021, which then on August 19, 2021, the Police also issued Perpol Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, that in the event of a complaint of alleged criminal acts of defamation, the police are asked to prioritize restorative justice. The police are asked to prioritize peace efforts in resolving cases. The mediation space must be opened as widely as possible to the alleged perpetrators of criminal acts and victims. Meanwhile, the criminalization process must be positioned as effort final in enforcement law (*ultimate remedy*). Enforcement process justice restorative done at the stage investigation or stage investigation, where the process of justice restorative must done application written from the victim, the perpetrator, his family or party related to Head of Criminal Investigation Unit / Regional Police Chief / Police Chief in accordance levels investigator police with attach peace and also proof recovery victim's rights.

Defamation is basically is a form crime conventional ordinary. Crime This in the Criminal Code set up in Article 310 paragraph (1), (2), and (3),

and Article 311 of the Criminal Code, with threat varying punishments according to action their respective crimes.

Article 310 paragraph (1) states: that, whoever with on purpose damage honor or good name somebody with road accuse he do something action with real meaning will spread accusation that, punished Because insulting, with punishment prison forever and ever nine month or fine a maximum of Rp. 4500.00 (four) thousand five hundred rupiah), while Article 310 paragraph (2) states that, if matter This done with writing or broadcast image, shown to the public or attached, then the one who does it That punished Because insult with writing with punishment prison forever and ever One year four month or fine a maximum of Rp. 4500.00 (four) thousand five hundred rupiah). Meanwhile Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code states that No including insult or insulting with writing, if it turns out that the perpetrator do matter That For interest general or Because forced considered need For maintain himself Alone.

The above conditions show that there are still many challenges that must be faced by prisons in Indonesia. Therefore, more serious and comprehensive efforts are needed to improve the quality of prison services and management, as well as guarantee the rights of prisoners in order to create security and public order.

Regulation of criminal acts of defamation via the internet in Indonesia is not yet fair, that the public should have the right to express their opinions

without having to fear being monitored, restrained or silenced. Considering the philosophical and legal meaning in Article 27A of the Electronic Information and Transactions Law. The Indonesian government has not been able to protect the freedom of expression of its own citizens, Article 27A can imprison social media users who express their opinions *online* on the internet. Such provisions are considered inconsistent with the spirit of reform, contradicting Article 28E paragraph (3) and Article 28F of the 1945 Constitution. Article 27A of the Electronic Information and Transactions Law also overlaps (is not in line with) the 1945 Constitution, Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Article 310 and Article 311 of the Criminal Code. The excess that occurs is the emergence of legal uncertainty in dealing with content that contains insults and/or defamation on social media.

2. Weaknesses Regulation Action Criminal Defamation via the Internet in Indonesia Today

A. Weakness Aspect Legal Substance

Action criminal defamation set up in the Criminal Code as umbrella law criminal. In the Criminal Code defamation termed as insult / blasphemy to someone, there is in Chapter XVI, Book II of the Criminal Code, especially in Articles 310, 311, 315, 317 and 318 of the Criminal Code.

Whereas in the Constitution Information and Electronic Transactions, actions criminal defamation in a way firm set up Article 27A reads " Everyone

who with on purpose attack honor or the good name of another person with method accuse a thing, with Meaning so that hal known general in form Electronic Information and/ or Electronic Documents that are done through Electronic Systems ”. Violations regarding Article 27A will convicted with criminal imprisonment for a maximum of 2 (two) years and/ or a maximum fine of Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah) as regulated in Article 45 paragraph (4).

Referring the provisions of Article 27 paragraph (4) state that act criminal threat in the new Criminal Code can sued if there is complaint so that should perpetrator No can sued Because No existence complaint direct from the victims. Mistakes implementation like third the above decision can have implications violate right basic man as has been mentioned previously. The human rights of the suspect are potentially tarnished because a person cannot be convicted without any error in the criminal justice process. The application of Article 45 paragraph (4) of the old Electronic Information and Transactions Law as in the three decisions needs to be further studied in the law enforcement process by law enforcement officers and provisions related to the formulation of good positive law so that it can be a guideline for sentencing. Based on this, this study will discuss further whether the formulation of Article 45 paragraph (4) in conjunction with Article 27 paragraph (4) of the old Electronic Information and Transactions Law can be said to be good based on the objectives of the criminal law policy function, and find the implications of the application of Article 45 paragraph (4) in

conjunction with. Article 27 (4) of the old Electronic Information and Transactions Law in criminal justice practices regarding human rights issues.

The weakness of the legal substance aspect is that the application of Article 45 paragraph (4) of the old Electronic Information and Transactions Law needs to be studied further in the law enforcement process by law enforcement officers and provisions relating to the formulation of good positive law.

B. Weakness Aspect Legal Structure

Formation *cyber task force* the No only involving Indonesian National Police but also PPNS, prosecutors and also judges who have space its scope start from level center until to provinces and also districts Cooperation efforts No only done with fellow apparatus enforcer law *cyber* but also ask help expert needed in investigation. The “expert” referred to here Of course just is someone who has skill specialized in IT and must Can accountable in a way academic and also practical.

In addition, it is necessary existence support For enforcement law with educate people about How convey based on criticism Pancasila values and not oppose law as well as participate in a way reasonable in government, and is required readiness apparatus enforcer law For in a way responsive and assertive handle cases insult.

This matter in accordance with findings in Bambang Tri Bawono's journal which states that in case crimes in cyberspace or social media are

numerous weakness among other weaknesses regulation law that has not been comprehensive arrange types *cyber crime*, weakness in enforcement law, namely lack of investigator source Power a human being who understands cybercrime, and lack thereof facilities and amenities enforcement law in cybercrime. so need improve relevant human resources enforcer law as well as improvement related facilities and pre- facilities with law enforcement law in cybercrime.²³

Weakness aspect structure law that is not enough synergy apparatus enforcer law, so that between police, prosecutors and judiciary must increase synergy.

C. Weakness Aspect Legal Culture

Arrangement in a way special about protection against the king or friendly heads of state and representatives of foreign countries in Indonesia who are differentiated from protection to public ordinary. The Criminal Code also differentiates the status between kings or heads of friendly states or representatives of foreign countries in Indonesia and ordinary people. This difference in status is manifested by the existence of separate articles regarding the protection of kings or heads of friendly states or representatives

²³Bambang Tri Bawono, 2019, *Reformation of Law Enforcement of Cyber Crime In Indonesia*, Journal of Legal Reform Volume VI No.3, p. 332.

of foreign countries in Indonesia. Judging from the length of imprisonment for someone who insults the king or head of friendly states or representatives of foreign countries in Indonesia, they will receive a longer prison sentence compared to insulting ordinary people. Insults against the king or head of friendly states or representatives of foreign countries in Indonesia are ordinary crimes, while insults against ordinary people in order to be processed require a complaint by the relevant party or parties determined by law. It is natural when a king or head of friendly states or representatives of foreign countries in Indonesia, who is in fact a head of state or representative of a friendly country, is given special treatment and protection related to diplomatic relations between Indonesia and the relevant country in their relationship as fellow international citizens.

There is a potential or possibility of violations of constitutional rights, especially those regulated in Article 28 and Article 28E paragraphs (2) and (3) of the 1945 Constitution, namely in the event of a situation where someone who criticizes the President is considered by investigators or public prosecutors to be insulting the President. However, even if such a situation occurs, it is not a question of the constitutionality of the norm but rather a question of the application of the norm. A constitutional norm when applied in practice by law enforcement officers does have the potential to violate a person's constitutional rights, among other things because of errors in interpreting it. However, errors in the interpretation and application of norms are completely different from the unconstitutionality of norms.

Article 134 is considered unconstitutional because it inhibits the right of every person to freely express their opinion, can cause legal uncertainty (*rechtsonzekerheid*) because it is very susceptible to interpretation whether a protest, statement of opinion or thought constitutes criticism or insult to the President and/or Vice President, is irrelevant because the current Criminal Code is the result of concordance from WvS and the original meaning of WvS (Article 111) is King and there is no reference that the King can be replaced by President and Vice President, which was then annulled by the Constitutional Court through Decision No. 013-022/PUU-IV/2006.

The weakness of the legal culture aspect is the lack of socialization in the community, so that socialization is needed so that the community understands more about the Electronic Information and Transactions Law. Law enforcement against Insults and/or Defamation Through Social Media requires synergy between a participatory community and democratic, transparent, responsible and human rights-oriented law enforcement officers, in its flow it is hoped that it can truly realize a just and dignified Indonesian civil society.

- 3. Reconstruction Regulation Action Criminal Defamation via the Internet in Indonesia Based on Justice Dignified**
 - A. Comparison with Foreign Countries Action Criminal Defamation via the Internet**
 - 1. German**

Justice Minister Heiko Maas stated, himself will push rule similar until to the regional level Europe. Issues This considered important in Germany because politicians local worry news fake and content smelly increasing racism rampant Can herding opinion public approaching elections next September.

In accordance design Constitution this, every social media company will given 24 hours time for delete or block content contain criminal and 7 days time For finish the case. They required report results Handling case to reporting party. Failure to comply with this rule results in a fine of 50 million euros for each social media company. Each representative director of the company in Germany is also threatened with a fine of 5 million euros (Rp 70 billion).

Since its public release last month, the draft law has been amended to include several new categories of content, such as child pornography. It allows courts to order social media to reveal the identities of users who post hate comments. The law has also been adjusted for freedom of speech, with fines no longer imposed after a single violation. Survey government show *Facebook* only remove 39 percent content crime and *Twitter* is only 1 percent. Even though last year 2015, both company follow sign code ethics that contain require deletion content hatred in 24 hour ²⁴time.

2. English

Compared to Indonesia, defamation in some countries is regulated more specifically, as in the UK and Australia. Both countries have their own laws regarding defamation. In the UK, defamation has been decriminalized.

²⁴*Ibid.*

As effort update law Parliament English to validate Defamation Act 2013. There are two forms of libel: libel and slander. Libel (defamation in a way written) published as slander, while slander includes defamatory statement in form while, such as speech.

“Defamation in the UK has set up in a way special in *Defamation Act* 2013 or The Defamation Act of 2013. Inception *Defamation Act 2013* For complete *Defamation Act 1996*. In *Defamation Act 1996* someone will considered do defamation if accuse or give a statement in advance general about somebody or some people so cause the person 's reputation become damaged and bad in the eyes public, especially if matter the can make it lost work ”. ²⁵“The pollution in question the can in the form of writing or words directly. In England someone who is considered has do defamation given chance For do request Sorry to the victim with make statement in a way written and published as well as give compensation to the victim with the amount that has been agreed together ”. ²⁶ If agreement For do request sorry and give compensation has approved second split party, then the victim does not can continue return case the.

3. Malaysia

In Malaysia Defamation Alone termed to in form of slander, whether verbal slander and writing. The law of defamation in Malaysia is regulated by *the Defamation Act 1957*, and Article 211 paragraph (1) and (2) of the Act.

²⁵Article 2 point (2) and point (3) *Defamation Act of the United Kingdom 1996*.

²⁶Article 2 point (5) *Defamation Act of the United Kingdom 1996*.

Communications and Multimedia 1998. Law This applicable arrange defamation civil, whereas *Penal Code Articles 499-504* handling Defamation criminal, although No There is the definition given in Constitution the.

The chapter that regulates about defamation It is in Chapter XXI Article 499 of the Criminal Code, that: Anyone, with good words spoken or intended For read or with signs, or with visible representation, making or publish accusation whatever about someone, intends For detrimental, or know or own reason For believe that accusation the will damage reputation and also will charged fine on that person, except in cases furthermore excluded, for defame the person 's good name.

Malaysia recognizes two types of defamation: criminal and civil. Civil defamation refers to the *Defamation Act 1957*, which states: Defamation is established if the plaintiff can show that there has been a publication with the intention of defaming, and making a defamatory statement, with an intention of hatred and/or the words in the statement are derogatory in nature and reflect the ordinary meaning of the defamatory intention.

The criminal offence of defamation, which carries a fine, imprisonment or both, is derived from Chapter XXI Section 499 of the *Penal Code of Malaysia*, where defamation is regulated only once indicated by “words or speech which are read or approved, or visible representation, making or publishing various serious allegations against certain persons, intended to injure, or knowing or having reason to believe that the allegations are likely to injure the reputation of certain persons.”

B. Reconstruction of Regulatory Values Action Criminal Defamation via the Internet in Indonesia Based on Justice Dignified

Constitution about Information and Transactions Electronics Number 11 2008, Article 27 Paragraph (3). Policy written said: “ Everyone with intentionally and without right distribute and/ or transmit and/ or provide information electronics containing offensive and/ or offensive content defamatory ”. Law No. 19/2016 Revised Legislation Number 11 of 2008.

Article 27 Paragraph (1): ' Every individuals who with intentionally and unintentionally own right distribute and/ or transmit and/ or make data available Electronically that has load which violates ethics ".

According to Article 27, Paragraph (3), a person forbidden intentionally and without permission send, transmit, or produce document or digital information containing insulting or defamation.

Although There is terms and conditions law the same substance with substance rules and principles law before Proclamation the prevailing independence on base Rule Transitional Article II of the 1945 Constitution, however in its implementation rules That has customized with condition new after independence. Adjustment That for example done with road provide interpretation or interpretation mark as explained by Notonegoro. The use of term or words preservation for coming into effect the old (colonial) law is actually not enough right. Inaccuracy That due to coming into effect provision law and existing bodies or the old one given legality by the Rules The

transition of Article II use fill and keep it from happen what by the way circles considered emptiness law. In the sentence Rule The transition of Article II listed formulation of the words "..... during Not yet held a new one according to This Constitution ”.

That matter No close possibility, if has held provision new regulations in accordance with The Original Constitution, then terms and conditions the become No applicable again. So, here there is condition for coming into effect regulation the old (colonial) law, and with that thus No there is will For to preserve in understanding without conditions. Although in matter this, the validity No set definitive time until how long are the provisions That applies.

Temporary party have a view that will For No to preserve law colonial That Keep going is in thought every Indonesian. Proven with participation parties in Updates the law that has been in effect This Still based on the principles law and institutions law that originates from thinking maker Constitution France and the Netherlands (19th century). However, exemplified party That that principle balance that ever introduced give basis and foundation newly dug from natural thoughts, philosophy, values, and norms of the Indonesian nation itself. This is very important for international trade and business in the era of globalization and informatics of this century.

If the example above is carried out by private elements within the state, then the next example of the state's direct contribution in proving that there is no will to preserve colonial legal products unconditionally and thus it turns out that another characteristic of this theory of dignified justice is the creation and

implementation of a national criminal procedure law. What is meant by with criminal procedure law national That is Republic of Indonesia Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHP). In part weigh letters (b), (a), (c), (d) and letter (e) of the Law That stated with firm principles Updates law colonial to law national.

That for the sake of development in the field law as stated in the Outlines of State Policy (Decree Assembly People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number IV/MPR/1978) is considered need stage business improvements and refinements coaching law national with stage Updates codification as well as unification law in summary implementation in a way real from Archipelago Insight.

Furthermore it is also formulated that development law such a national that, in the field of criminal procedure law, is so that society live it up his obligations and to increase coaching attitude implementation enforcer law in accordance with the functions and authorities of each direction upright regulation legislation, justice and protection to dignity and honor human, order as well as certainty law for the sake of the implementation of a state of law in accordance with The 1945 Constitution. Formulation thus it is also based on considerations that the Republic of Indonesia is a country based on law based on Pancasila and the 1945 Constitution which upholds tall right basic man and which guarantees all citizen The same its position in law and government and mandatory uphold tall law and government That without exception or difference.

Consideration made by him new criminal procedure law for the Indonesian nation is that criminal procedure law as contained in The Herzine Inland Regulations (State Gazette) 1941 Number 44) is connected with and the Law Number 1 Drt. Year 1951 (State Gazette Year 1951 Number 9, Supplement State Gazette Number 81) and all regulation its implementation and the provisions regulated in legislation invitation other throughout matter That about criminal procedure law, necessary revoked, because Already No in accordance with ideals law national. Here the most obvious practical dimension of the theory of dignified justice is seen.

In this regard, in the explanation of the Criminal Procedure Code it is formulated that even though Law Number 1 Drt. of 1951 has stipulated that there is only one criminal procedure law that applies to all of Indonesia, namely RIB, however the provisions contained therein have not provided guarantees and protection for human rights, protection for human dignity and honor as is appropriate for a country based on law. An example of the absence of protection that should exist in a country based on law but is not in RIB, according to the makers of the Criminal Procedure Code, is for example regarding legal assistance in examinations by investigators or prosecutors, as well as regarding provisions governing the provision of compensation.

Theory of justice dignified own characteristic dignified remember theory This look at system law positive Indonesia as a system tolerant law to existence fifth systems and traditions law the biggest ever built people man meant. Considering his tolerant nature to fifth tradition system law big meant, to the

point that Ilham Basri was of the opinion that system Indonesian law as a system the rules that apply in Indonesia are such a system complicated and extensive.

Ilham Basri thinks that fifth system law the world is big, inside system law positive Indonesia, is elements law. According to Ilham Basri, among element the one law with each other linked, interconnected influence influence, and each other fill in system law positive Indonesia. Therefore, the discussion a field or element or sub system the laws in force in Indonesia do not Can separated from the others, so that system law positive Indonesia is similar with body a human, element law like an organ inside a body whose existence No Can separated from other organs.

Next, it is necessary it was also stated that in theory justice dignified contained a characteristic base other that is that system law positive That oriented to purpose. In system so overall is more from just the amount and its parts. Next a system oriented with more system big, namely environment. It works parts from system That create something valuable. Next, inside system of each part must suitable One each other and there is strength unifying force that binds system that. Here, in system there is mechanism control, correction or surveillance and feed back that works For guard continuity existence from system That.

Likewise with a system law positive in perspective theory justice dignified. Positive Indonesian law is One system that does not currently awaited, but One the system that exists here, now this, and everyday machine

it “ rotates ”. System That Already There is Still work and will Keep going Work as well as set the rules in society. System Indonesian law seen as a a unit consisting of from elements that have interaction One each other and work together For reach objective unity the on. In essence, the system law is a unity essential and divided in parts, in each of which problem or problem find answer or the solution. Answer That there is in the system That Alone.

System law based on Pancasila as a philosophy law, system law positive Indonesia, also seen a unity essential and divided in parts, in it every problem or problem must can find answer or the solution. Principle this also causes system law That become a system dignified law.

The reconstruction of values that this research wants to achieve is that the regulation of criminal acts of defamation via the internet in Indonesia, which previously was not based on justice, is now based on dignified justice.

C. Reconstruction of Regulatory Norms Action Criminal Defamation via the Internet in Indonesia Based on Justice Dignified

Approach *Restorative Justice* No only as method termination case in a way peaceful, but more emphasize on fulfilling the sense of justice all parties involved. *Restorative Justice* to act criminal defamation in field information and transactions electronic must fulfil things as following:

- 1) The mediator must capable explain importance mediation and dampening anger of the parties and convince that incident the is the

mistake that must be straightened and with mediation loss can attempted For restored;

- 2) Identify and determine step For replace loss or restore circumstances, so that perpetrator can return the dignity and good name of the victim with clarify and or give change make a loss as agreement between the parties;
- 3) Involve interested parties For restore connection between the victim and the perpetrator so that connection between the victim and the perpetrator return Good;
- 4) Prioritize process quality because in mediation No determine results winner However awareness of the parties For each other appreciate and achieve *win-win solution*.

Constitution Article 45 Paragraph 4 of Law Number 1 of 2024 states: that everyone who with on purpose attack honor or the good name of another person with method accuse a thing, with Meaning so that ha1 known general in form Electronic Information and/ or Electronic Documents that are done through Electronic Systems as meant in Article 27A is punished with criminal imprisonment for a maximum of 2 (two) years and/ or a maximum fine of Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah). Whereas Article 5 states provision as referred to in paragraph (4) is act criminal complaint that only can sued on complaint of the victim or person affected act criminal and not by a legal entity.

Defamation like set up in Article 433 of Law no. 1 in 2023 or later known with the Criminal Code or the New Criminal Code, explains about offensive act honor or good name someone so that things the known in a way general.

Temporary If action defamation That done via social media in a way special action That regulated by Article 27 paragraph (3) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). This article forbid everyone with intentionally and without right distribute and/ or transmit and/ or make can accessible Electronic Information and/ or Electronic Documents that have load insults and/ or defamation.

Perpetrator action defamation via social media can charged under Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. This article state that everyone is prohibited with intentionally, and without right distribute and/ or transmit and/ or make can accessible information electronics and/ or document electronics that have load insults and/ or defamation.

above article referring to the provisions defamation and / or slander as such set up in the Criminal Code. As for the threat punishment defamation, perpetrator can ensnared criminal maximum four years in prison year and/ or fine defamation of character of up to Rp. 750 million.

Based on the information above, a reconstruction table is prepared as below:

Table 5.1

Reconstruction of Regulatory Norms for Criminal Acts of Defamation via the
Internet in Indonesia Based on Dignified Justice

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
1.	<p>Constitution Number 1 of 2024 Concerning Change Secondly, under the Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions Article 27 A</p> <p>Any person who intentionally attacks the honor or good name of another person by accusing them of something, with the intention that this matter will become public knowledge in the form of Electronic Information and/or Electronic Documents</p>	<p>The phrases “a thing” and “another person” are still seen as subjective and can give rise to multiple interpretations</p>	<p>Reconstruction of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in Article 27 A, by changing the word "other person" with the sentence "individual" and the word "something" with the sentence "an act that degrades the honor or good name of a person", so that it reads:</p> <p>Article 27 A</p> <p>Any person who intentionally accuses, degrades the honor or good</p>

	carried out through an Electronic System.		name of an individual, with the intention of making this matter publicly known in the form of Electronic Information and/or Electronic Documents carried out through an Electronic System.
2.	<p>Constitution Number 1 of 2024 Concerning Change Secondly, under the Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions Article 45 verse (5)</p> <p>Provision as referred to in paragraph (4) is act criminal complaints that can only</p>	<p>In general substansce still not yet clear, and still There is possibility For <i>done Restorative Justice</i></p>	<p>Reconstruction of The Law Number 1 of 2024 Concerning Change Secondly, under the Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions, in Article 45 paragraph (5) with add effort <i>Restorative Justice</i>, so that reads:</p> <p>Article 45 verse (5)</p>

	be sued on complaint of the victim or person affected act criminal and not by a legal entity.		Provision as referred to in paragraph (4) is act criminal complaints that can only be sued on complaint of the victim or person affected act criminal and not by a legal entity, and the solution prioritizes approach Restorative Justice
--	---	--	--

E. Closing

A. Conclusion

1. Regulation of criminal acts of defamation via the internet in Indonesia is not yet fair. The public should have the right to express their opinions without having to fear being monitored, restricted or silenced. Considering the philosophical and legal meaning in Article 27A of the Electronic Information and Transactions Law, the Indonesian Government has not been able to protect the freedom of opinion of its own citizens. Article 27A of the Electronic Information and Transactions Law can imprison social media users who express their opinions *online*

on the internet. Such provisions are considered inconsistent with the spirit of reform, contradictory and overlapping (not in line) with Article 28E paragraph (3) and Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Article 310 and Article 311 of the Criminal Code. The excess that occurs is the emergence of legal uncertainty in dealing with content that is considered to contain insults and/or defamation on social media.

2. The weaknesses of the regulation of criminal acts of defamation via the internet in Indonesia currently consist of weaknesses in the legal substance aspect, weaknesses in the legal structure aspect and weaknesses in the legal culture aspect. The weakness in the legal substance aspect is the Implementation of Article 45 paragraph (4) of the old Electronic Information and Transactions Law needs to be further studied in the law enforcement process by law enforcement officers and provisions related to the formulation of good positive law. The weakness in the legal structure aspect is the lack of synergy between law enforcement officers, so that the police, prosecutors and judiciary must improve their synergy. The weakness in the legal culture aspect is the lack of socialization in the community, so that socialization needs to be held so that the community understands more about the Electronic

Information and Transactions Law. Law enforcement against what is considered insults and/or defamation via social media requires synergy between a participatory community and democratic, transparent, responsible and Human Rights-oriented law enforcement officers who are expected to truly realize a civil society in Indonesia that is just and civilized.

3. Reconstruction of regulations on criminal acts of defamation via the internet in Indonesia based on justice values consists of value reconstruction and norm reconstruction. The value reconstruction to be achieved in this study is that the regulation of criminal acts of defamation via the internet in Indonesia is based on dignified justice. Reconstruction of norms for regulations on criminal acts of defamation via the internet in Indonesia based on dignified justice, namely by Reconstruction of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in Article 27 A, by changing the word "other person" with the sentence "individual" and the word "something" with the sentence "an act that degrades the honor or good name of a person", so that it reads:

Article 27 A

Any person who intentionally accuses, degrades the honor or good name of an individual, with the intention of making this matter publicly known in the form of Electronic Information and/or Electronic Documents carried out through an Electronic System.

Reconstructing Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, in Article 45 paragraph (5) by adding *Restorative Justice efforts*, so that it reads: The provisions as referred to in paragraph (4) are criminal complaints that can only be prosecuted based on complaints from victims or people who have been subject to criminal acts and not by legal entities, and allow for *Restorative Justice*.

B. Suggestion

1. Government together with the House of Representatives (DPR) it should be do reconstruction to Constitution Number 1 of 2024 Concerning Change Secondly, under the Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions, in Article 45 paragraph (5).
2. Should be party police, prosecutors and judiciary increase synergy between the officers enforcer law.
3. Should be apparatus enforcer law increase synergy between a democratic, transparent, accountable participatory society responsible and human rights oriented.

C. Implications of Dissertation Study

1. Implications Theoretical

Theoretically it can find theory new or draft new which is reconstruction regulation act criminal defamation via the internet in Indonesia based on justice dignified.

2. Implications Practical

In practice, it can be a contribution of thought for interested parties, the wider community and policy makers in relation to the problem of reconstructing regulations on criminal acts of defamation via the internet in Indonesia based on dignified justice.




DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN DISERTASI.....	x
DAFTAR ISI.....	ixxxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian.....	28
D. Kegunaan Penelitian	29
E. Kerangka Konseptual.....	30
F. Kerangka Teoretis.....	34
G. Kerangka Pemikiran.....	49
H. Metode Penelitian	52
I. Originalitas Penelitian.....	56
J. Sistematika Penelitian	59

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	61
A. Tinjauan Rekonstruksi	61
B. Regulasi.....	65
C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	67
D. Internet	74
E. Nilai keadilan.....	76
F. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Perspektif Hukum Islam	82
BAB III REGULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA BELUM BERKEADILAN	88
A. Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Saat Ini	88
B. Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Belum Berkeadilan.....	101
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA SAAT INI	135
A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum.....	135
B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum	162
C. Kelemahan dari Aspek Budaya Hukum.....	168
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI KEADILAN	173

A. Perbandingan Negara Asing Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan.....	173
B. Rekonstruksi Nilai regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.....	178
C. Rekonstruksi Norma Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Berdasarkan Keadilan	189
BAB VI PENUTUP	199
A. Kesimpulan	199
B. Saran	202
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	203
DAFTAR PUSTAKA	204



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebelum amandemen, ketentuan Indonesia sebagai negara hukum tidak diatur secara tegas dalam batang tubuh tetapi dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Dalam Konsep Negara Kesejahteraan Pancasila Negara atau Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengarahkan masyarakat sebagai satu kesatuan atau keluarga. Khususnya saat ini bangsa Indonesia sudah memasuki era globalisasi ekonomi dan hukum. Globalisasi telah merambah hampir di semua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), budaya, pendidikan, dan lain-lain.²⁷

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir

²⁷ Anis Mashdurohatun, and M. Ali Mansyur, 2015, *Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah*, Yustisia Jurnal Hukum 4.3, hlm. 522-540.

seluruh aspek kehidupan manusia modern adalah internet. Hampir semua manusia berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia akrab dengan internet,

Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berkomunikasi dan mengakses layanan digital yang menghubungkan jutaan jaringan global perangkat di seluruh dunia, yang dapat mengakses informasi secara cepat termasuk membaca tulisan, artikel dan internet pun mampu menghubungkan seluruh dunia secara *real time* dengan orang-orang di belahan dunia tanpa harus mengunjungi langsung atau susah payah terbang menggunakan pesawat.

Meskipun sudah sering dan akrab dengan kata internet, mungkin sebagian masyarakat belum mengetahui kepanjangan dari internet kepanjangan *interconnected network* (jaringan yang saling berhubungan) sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia yang memungkinkan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Kini secara dunia internasional telah memasuki peradaban baru dimana manusia berada dalam teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan yang serba digital.²⁸

“Internet telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan membawa konsep *global village*, dimana manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun

²⁸ Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 31.

waktu”.²⁹ “Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang di seluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet”.³⁰

“Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global”.³¹ Dengan munculnya internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut *virtual world*. Munculnya dunia virtual telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya terbiasa menggunakan internet. Mulai dari mengubah cara dan sarana transaksi bisnis atau transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berlangsung di dunia virtual disebut dengan transaksi elektronik (*electronic transaction* atau *e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*telemedicine*), telekarya, transportasi, industri pariwisata, lingkungan, sampai dengan sektor hiburan. Di samping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah memberikan

²⁹ Arif Dimas Yuniyanto, *UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Sudah Efektifkah*, dipublikasikan di website kompasiana.com https://www.kompasiana.com/arifdimasyuniyanto/uu-ite-sudah-efektifkah_58355f07b593731b08bbf4ca, tanggal 23 November 2016, diakses pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 20.00 WIB.

³⁰ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 2.

³¹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, hlm. 1.

kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari. Banyak manfaat dari internet lainnya yakni :

1. Sebagai sumber informasi

Internet menyediakan banyak informasi dari seluruh dunia, hal ini karena internet sanggup menghubungkan banyak perangkat di dunia untuk mendukung terjadinya pertukaran data dan informasi.

2. Pendidikan

Banyak penelitian, buku atau semacamnya yang dibagikan ke internet, yang bisa di *download* dan memakainya sebagai referensi pendidikan, internet juga dapat mengajarkan nilai budaya di setiap daerah dan negara.

3. Hiburan

Internet juga digunakan sebagai tempat hiburan, saat ini memang banyak pilihan hiburan yang didapat dari internet seperti menonton film serial, video di YouTube, konten media sosial atau bermain *game on line*. Dahulu kita hanya mengenal media hiburan televisi dan radio, namun di zaman ini banyak yang lebih memilih hiburan di internet.

4. Pendukung kegiatan ekonomi

Kecanggihan teknologi membuat aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara *on line*, melalui *market place*, *e-commerce* atau toko *online*, sehingga tidak perlu repot lagi untuk bertransaksi langsung dengan orangnya saat hendak membeli barang.

Selain memberikan banyak manfaat yang berdampak positif, ternyata kehadiran internet juga membawa dampak negatif, yakni :

1. Banyak konten ilegal

Banyaknya film, musik, video yang tidak pantas seperti tindakan asusila, kriminalitas, pornografi yang tidak baik untuk tumbuh kembang anak, sehingga orang dewasa harus melakukan kontrol terhadap anak-anak pengguna internet

2. Kejahatan internet.

Kejahatan *cyber* dimana pelakunya akan mencari orang-orang lugu, yang karena ketidaktahuannya akan bahaya internet sering membagikan data-data penting di internet.

Internet yang seharusnya memberi kemudahan menjadi tempat melakukan kejahatan di tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Internet dan media sosial saling berkaitan karena media sosial adalah bagian perkembangan internet, yang memungkinkan pengguna teknologi untuk mengakses media sosial dengan lebih mudah. Media sosial itu sendiri merupakan *platform daring* yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, membuat dan berbagai konten.

Kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi yang berbasis serba digital menimbulkan perubahan mendasar dan luas dalam arus informasi. Dulu orang tidak mudah menjadi sumber berita, tetapi sekarang semua orang sudah menjadi sumber berita. Media sosial menjadi ruang publik, menjadi ruang terbuka, dan ruang alternatif. Semua orang bisa

menjadi narasumber, menulis, mengirim foto, video, dan konten apapun yang diinginkannya di media sosial³².

Media sosial tersebut selain banyak memberi manfaat yang berguna (positif) bagi masyarakat khususnya para pengguna, tetapi juga banyak membawa dampak buruk menjadi sarana untuk berbuat kriminal dengan modus tertentu yang bervariasi dan sistematis. Potensi media sosial melalui jaringan internet dapat menjadi alternatif sarana kejahatan (kriminal). Pada era modern ini orang tidak dapat terpisahkan dengan media sosial. Namun bermain media sosial juga dapat memberikan dampak kerugian apabila kita tidak dapat menahan diri. Sudah tidak dapat terhitung berapa banyak orang yang terkena kasus di media sosial. Salah satunya yaitu akibat tidak bisa menahan diri dengan melakukan hujatan, menulis komentar merendahkan, tuduhan tidak berdasar dan berbagai tindakan lainnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada *platform* media sosial bisa menjadi boomerang bagi diri sendiri. Sebab dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dijerat pasal pidana terkait pencemaran nama baik³³.

Mengingat ruang lingkupnya internet yang luas dan cepat merambat ke seluruh penjuru dunia terhadap perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi di negara ini yang demokrasi, maka ketentuan yang mengatur kebebasan berekspresi di Indonesia melalui internet berupa pencemaran nama

³² Hartoyo, Luviana, Ade Armando, & Gadis Arivia, 2015, *Peluncuran dan Diskusi Modul Panduan Media Meliput LGBT*, Yayasan YJP, Jakarta, hlm. 13.

³³ Aulia Fahmi Addin, 3 Juli 2023, *Revolusi Industri 4.0: Pengaruh Internet dan Sosial Media Terhadap Anak dan Remaja*, Unairnews, UnIversitas Airlangga, https://unair.ac.id/post_fetcher/fakultas-vokasi-revolusi-industri-4-0-pengaruh-internet-dan-sosial-media-terhadap-anak-dan-remaja/, diakses pada tanggal 20 Maret 2025, pukul 07.29 WIB

baik di media sosial harus direkonstruksi, seiring perkembangan zaman, kegiatan manusia semakin bervariasi. Hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi. Dahulu, kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik. Namun, pada era teknologi informasi kegiatan manusia kini didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi. Hal tersebut memberikan dampak pada penegakan hukum pidana, contohnya kejahatan dalam dunia maya seperti pencemaran nama baik kerap terjadi³⁴.

Masyarakat di Indonesia pengguna jaringan internet perlu adanya mendapatkan jaminan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hukum bagi pengguna yang memanfaatkan internet sebagai medianya untuk transaksi maupun pemanfaatan informasinya, untuk melindungi atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat, oleh karena pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik resmi berlaku.

³⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, 27 Mei 2024, Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab?utm_source=shared_button&utm_medium=wa, diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 09.49 WIB

Pengesahan undang-undang ini berdasarkan Salinan undang-undang bertujuan untuk menjaga ruang digital Indonesia. Agar bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan. "Bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum," bunyi pertimbangan undang-undang itu ³⁵.

Terkait pencemaran nama baik yang dilakukan di internet melalui berbagai media sosial atau hal yang berhubungan dengan transmisi elektronik yang ada saat ini yang dilakukan secara *online*, pelakunya dapat dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasalnya, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pencemaran nama baik juga ditegaskan sebagai perbuatan yang dilarang. R Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal, menerangkan bahwa ada enam bentuk hukum pencemaran nama baik sebagai berikut pemistakan adalah pencemaran nama baik berupa penghinaan dengan cara menistakan atau menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan tersebut tersiar. Perbuatan yang dituduhkan tidak harus berupa perbuatan pidana, cukup dengan perbuatan yang biasa yang mana merupakan suatu perbuatan yang memalukan selanjutnya penghinaan ringan yang berupa

³⁵ Pradipta, 04 Januari 2024, *Kenali Sanksi Revisi UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Terbaru*, <https://www.rri.co.id/ipitek/503399/kenali-sanksi-revisi-uu-ite-terbaru#:~:text=Dalam%20UU%20tidak%20ada%20lagi,karet%20baru%20dalam%20UU%20ITE> diakses pada tanggal 20 Januari 2024, pukul 20.30 WIB.

ujaran makian yang bersifat menghina, fitnah yakni orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain terlibat dalam suatu tindak pidana secara tidak benar. Ditambahkan dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, hukum pencemaran nama baik mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP.

Hukum pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbunahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Ketentuan tindak pidana dalam Pasal 27A tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (4) menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

“Lebih lanjut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain, sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah”³⁶.

Pengertian pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menunduhkan suatu hal.³⁷ Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), suara elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenis huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Yang dimaksud “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penggunaan internet, komputer, dan

³⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, 27 Mei 2024, *Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan-lt520aa5d4cedab/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2025, pukul 07.35 WIB.

³⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Op.Cit.*

perangkat elektronik lainnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur etika bermedia sosial, seperti larangan dalam menyebarkan isu Sara (Suku Agama dan Ras), maraknya pelanggaran di media sosial seperti halnya perjudian, pelanggaran asusila, penghinaan dan pencemaran nama baik.

Di zaman sekarang masyarakat Indonesia bebas mengekspresikan pendapat melalui media sosial, tetapi perlu diingat dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masyarakat tidak bisa lagi sembarangan dalam mengekspresikan pendapatnya tersebut. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet dengan mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai masih mengandung beberapa persoalan masalah terkait dengan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital di Indonesia. Anggota koalisi yakni Muhammad Isnur memaparkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mestinya menghilangkan pasal yang selama ini bermasalah. Koalisi justru menemukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 masih mempertahankan masalah lama. Pasal bermasalah itu antara lain Pasal 27 ayat (1) hingga (4) yang kerap dipakai untuk

mengkriminalisasi warga sipil. Kemudian Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik, hingga ketentuan pidana dalam Pasal 45, 45A, dan 45B. Selain itu, DPR bersama pemerintah juga menambahkan ketentuan baru. Seperti Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang. “Ketentuan ini masih bersifat lentur dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang kritis. Pasal baru lainnya adalah Pasal 27B tentang ancaman pencemaran”³⁸.

Pada dasarnya pemerintah telah merekonstruksi kebijakan di Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dengan menyisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”, dimana dalam ketentuan pasal tersebut juga masih merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum dipidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bilamana tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahuinya padahal telah diberi kesempatan

³⁸ Mochammad Januar Rizki, 05 Januari 2024, *Pasal Karet dalam UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Terbaru Masih Mengancam Masyarakat yang Kritis*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-karet-dalam-uu-ite-terbaru-masih-mengancam-masyarakat-yang-kritis-lt6597e40be9b8c/>, yang diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.37 WIB.

untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi kebijakan untuk merekonstruksi terhadap pasal tersebut masih dipandang tidak menyelesaikan masalah. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya³⁹.

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memiliki keterbatasan dimana dapat mengancam kebebasan berpendapat para *netizen*, membungkam mereka yang vokal seperti aktivis anti korupsi, jurnalis, dan *whistleblower*. Norma penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan di dalam KUHP adalah sama, bedanya terletak pada mediumnya, pelaku, acuan pidananya, dan unsur di muka umum⁴⁰.

Ada 4 (empat) pola permasalahan yang ditimbulkan dari Pasal 27A tersebut, yakni sebagai sarana balas dendam, *shock therapy*, membungkam kritik, dan sarana untuk barter kasus hukum lainnya. Penerapan tindak pidana pencemaran nama baik yang menarik perhatian publik yakni dapat dicermati dari kasus seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari diperkarakan karena mengkritik kinerja sebuah rumah sakit melalui *mailing list (milis)*.

³⁹ Sri Endah Wahyuningsih, Januari 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1.

⁴⁰ Edwin Pardede, Eko Soponyono, & Budhi Wishaksono, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3, hlm. 4.

Pihak rumah sakit karena merasa dicemarkan nama baiknya dan menuntut ibu rumah tangga tersebut dan melaporkannya ke polisi. Proses kasus Prita Mulyasari diseret ke pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik ke Pengadilan Negeri Tangerang, gara-gara mengeluhkan pelayanan buruk Rumah Sakit Omni Internasional dengan menyebarkan sebuah milis. Tindakan membuat keluhan pelayanan rumah sakit bukan pencemaran nama baik setelah Prita Mulyasari mengajukan novum (bukti baru) berupa putusan kasasi dalam perkara gugatan perdata pencemaran nama baik dalam perkara yang sama, sebab Mahkamah Agung telah menolak gugatan pencemaran nama baik itu dengan dalih apa yang dilakukan Prita Mulyasari melalui milis berisi keluhan terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional bukanlah pencemaran nama baik yang kala itu diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, sehingga dalam Peninjauan Kembali (PK) yang diketuai oleh Ketua Muda Panitia Khusus MA Djoko Sarwoko beranggotakan hakim Agung Surya Jaya dan Suhadi menyatakan Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan membebaskan dari semua dakwaan serta memulihkan hak terpidana Prita Mulyasari dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat sesuai amar bunyi perkara Nomor 22 PK/Pid.Sus/2011.

“Memperhatikan makna filosofis dan yuridis di dalam Pasal 27 ayat (3) menjadi 27A, Pemerintah Indonesia belum bisa melindungi kebebasan berpendapat warganya sendiri. Komunitas *blogger* dan aktivis *online* Asia Tenggara yang tergabung dalam *South Asian Freedom of Network (Safenet)*

menyerukan agar pemerintah menghentikan praktik pembungkaman berpendapat di dunia maya”⁴¹, dan dapat membenarkan para pengguna media sosial yang berpendapat *online* di internet. Fenomena ketentuan demikian ini tentunya mengancam hak atas kebebasan berekspresi yang dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi, bertentangan dengan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 310 serta Pasal 311 KUHP. Ekses yang terjadi adalah muncul ketidakpastian hukum dalam menanggulangi konten yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial.

“Kicauan” di media sosial bisa berakhir di ranah hukum jika tidak memperhatikan koridor hukum karena kicauan bisa tersangkut dengan delik hukum. Perbuatan yang melawan hukum dengan sanksi pidana yang juga disebut sebagai kriminal dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang digunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, seperti pejabat atau tokoh, untuk membungkam pendapat orang-orang yang kritis. Pencemaran nama di banyak negara tidak masuk ke dalam ranah hukum pidana dan cukup diselesaikan dengan hukum perdata. Selain itu, pencemaran

⁴¹Agustinus Mario Damar, 08 November 2016, *Revisi UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK* Belum Sentuh Akar Masalah di Pasal Karet, <http://tekno.liputan6.com/read/2646520/revisi-uu-ite-belum-sentuh-akar-masalah-di-pasal-karet>, diakses tanggal 2 Februari 2023, pukul 19.00 WIB.

nama baik melalui media elektronik juga berpotensi dijadikan “alat kekuasaan” untuk membungkam suara sumbang dari masyarakat yang mengkritisi atau bahkan mengkritisi keadaan, hal ini dimungkinkan dengan adanya perluasan tafsir terhadap frasa kata “orang lain” yang menjadi objek pencemaran nama baik sehingga tidak hanya individual tapi juga korporasi, kelompok orang atau bahkan lembaga pemerintah. Fenomena ini tentunya perlu dilakukan interpretasi terhadap farsa orang lain dalam Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Negara Indonesia baru memulai regulasi tentang media sosial saat awal mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dengan berdasarkan pasal ini Kementerian Komunikasi dan Infromatika (Kominfo) sempat memblokir beberapa media sosial seperti *BigoLive*, *Vimeo*, *Reddit*, dan lain-lain. Kominfo beralasan bahwa platform media sosial tersebut tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait penggunaan media sosial. Kominfo juga berusaha keras agar konten berita *hoax* bisa berkurang di media sosial di Indonesia⁴².

“Pemerintah Indonesia juga sedang mewacanakan kepemilikan akun di media sosial harus sesuai kartu identitas kependudukan. Hal ini untuk mengurangi kriminalitas di media sosial. Apalagi jumlah pengguna internet di Indonesia makin besar. Pada tahun 2020 ada 132,7 juta sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta yang tersambung dengan

⁴²<https://www.brilio.net/serius/melihat-cara-beberapa-negara-mengatur-medsos-bagaimana-Indonesia-170907j.html>, diunduh pada tanggal 03 Februari 2023, pukul 18.40 WIB.

internet. Dari total pengguna internet sebanyak 71,6 juta pengguna Facebook atau 54%. Sedang pengguna Instagram sebesar 19,9 juta atau 15%. Banyak lembaga pemerintah dan swasta juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Sehingga media sosial perlu mendapat perhatian serius oleh semua pihak”⁴³. Dan saat ini terkait data pengguna internet terbaru, oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%⁴⁴.

Seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa media sosial menjadi ruang baru dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah menjadi rumah kedua bagi para penggunanya. Kehadiran media sosial atau aplikasi seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Line*, *WhatsApp*, *YouTube*, *Google*, *Messenger*, *Blog*, *Path*, dan lain-lain digunakan sebagai sarana menulis, membawa perubahan dalam berkomunikasi. Apalagi media sosial tersebut dapat dilihat melalui telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) yang setiap orang bisa memilikinya. Dengan adanya media sosial atau aplikasi tersebut, apresiasi terhadap etika bermedia sosial masih sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ APJII, 07 Februari 2024, *Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*, diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.09 WIB.

pihak lain, seperti menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain.

“Dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) mengatur tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Permasalahannya adalah apa esensi dari pasal yang dimaksud dengan kebebasan mengeluarkan pendapat mencakup hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan gagasan serta informasi. Kebebasan ini merupakan suatu hak yang memiliki banyak sisi yang pendapat dilindungi dalam bentuk verbal maupun tertulis di berbagai medium seperti seni, kertas, dan internet. Makna kebebasan mengeluarkan pendapat, tentu saja, bukanlah tidak terbatas. Harus ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan agar kebebasan mengeluarkan pendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain”⁴⁵. Artinya, walaupun kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang secara eksplisit dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, tapi makna kebebasan tersebut jangan dimaknai bebas-bebasnya tanpa mengindahkan norma hukum dan norma-norma yang lain. Sebab, pemaknaan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat harus diletakkan dalam konteks sistem hukum nasional dengan Pancasila yang menjadi pedoman dasarnya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang dan merupakan hak asasinya tidak boleh merugikan apalagi melanggar kebebasan dan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain.

⁴⁵ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riadi, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 100-101.

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai dasar yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, baik pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.⁴⁶ Itulah esensi dan makna dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yang intinya menekankan pada keseimbangan antara kebebasan dan hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pendapat dengan kebebasan dan hak warga Negara yang lain dalam masalah yang sama.

Pengaturan pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dianggap sebagai upaya menghambat kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Ketika ada hak kebebasan berpendapat, termasuk di dalamnya kebebasan untuk mengkritik Presiden atau Wakil Presiden, maka disitu juga akan muncul batasan terhadap hak kebebasan berpendapat. Batasan ini dapat berupa batasan yang bersifat eksternal seperti paksaan. Paksaan untuk tetap menghormati pemerintah walaupun dalam upaya mengkritisi kebijakan atau perilaku Presiden atau Wakil Presiden. Atas dasar pemerintah harus menjaga dan membatasi pelaksanaan hak untuk berpendapat dalam hal ini mengkritik Presiden atau Wakil Presiden, maka pemerintah mengeluarkan atau mengakomodasi pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 134 KUHP, Pasal 136Bis dan

⁴⁶Sri Endah Wahyuningsih, Januari-April 2024, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 1.

Pasal 137 KUHP) sebagai landasan hukum dalam mengatur batasan kritikan terhadap pemerintah. Akan tetapi penghinaan terhadap Kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP) oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU- IV/2006 dinyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mustafa Kamal ditangkap setelah mengunggah konten yang diduga memuat penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi Widodo, serta etnis Tionghoa serta pejabat negara lainnya. Akibat unggahan itu, Mustafa dijerat pasal berlapis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya⁴⁷. Pecemaran nama baik adalah salah satu bentuk perbuatan baik yang menyerang nama dan kehormatan seseorang, hal ini menyerang hakekat dan martabat manusia sehingga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan kehormatan seseorang, dimana yang awalnya nama orang tersebut baik dimata publik menjadi tidak baik lagi.

“Maraknya fenomena tindak pidana pencemaran nama baik yang memang perlu adanya penyelesaian secara hukum, sebagai pertimbangannya dapat ditemukan seiring dengan perkembangannya terdapat kasus yang menarik, seperti kasus penemaran nama baik Haris Azhar (aktivis HAM) dan Fatia Maulidiyanti (mantan Koordinasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), divonis bebas dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko

⁴⁷<https://www.idntimes.com/news/Indonesia/rochmanudin-wijaya/pemuda-ancam-tembak-presiden-jokowi-viral-begini-reaksi-warganet-1/full>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 21.00 WIB.

Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hakim menyatakan dakwaan jaksa terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak terbukti. Pada tanggal 8 Januari 2024 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan, menyatakan bahwa Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Padahal sebelumnya jaksa menuntut Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti hukuman penjara. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dianggap terbukti bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan”.⁴⁸

Pertimbangan majelis hakim membebaskannya ialah hakim menyatakan frasa kata ‘Lord Luhut’ bukan penghinaan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan dalam *podcast* ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam’. Hakim menjelaskan ‘Lord’ berasal dari Bahasa Inggris yang berarti ‘Yang Mula’ dan hakim memandang ‘Lord’ bukan digunakan terhadap personal seorang Luhut Binsar Pandjaitan melainkan terhadap jabatan yang diembannya sebagai Menteri dalam kabinet negara, sehingga bukanlah dimaksud sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik.

“Kasus lainnya adalah Adam Deni didakwa mencemarkan nama baik Sahroni. Kasus ini terjadi ketika Adam Deni memberikan keterangan pada wartawan saat menjalani sidang pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di PN Jakarta Utara pada Juni 2022. Adam Deni menyebut,

⁴⁸Kurniawan Fadilah-dektikNews, 08 Januari 2024, *Haris Azhar Divonis Bebas Kasus ‘Lord Luhut’!* <https://news.detik.com/berita/d-7129995/haris-azhar-divonis-bebas-di-kasus-lord-luhut>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 19.00 WIB.

Sahroni membungkam sejumlah pihak dengan mengguyur uang Rp 30 miliar. Ia juga menuding Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR RI memiliki pengaruh dalam penegakan hukum.

Sahroni kemudian melaporkan perbuatan Adam Deni itu ke Mabes Polri karena dinilai telah menyampaikan fitnah. Adam Deni akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke pengadilan. Dalam kasus pertamanya, ia dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang ITE karena menyebarkan dokumen pribadi Sahroni menyangkut pembelian dua unit sepeda senilai ratusan juta. Sahroni membeli sepeda itu dari terdakwa kasus yang sama, yakni Ni Made Dwita Anggari. Atas perbuatannya itu, Adam dan Dwita divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi 5 bulan kurungan. Putusan tersebut lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta keduanya divonis 8 tahun penjara.

Salah satu kasus pencemaran nama baik yang terbaru dilaporkan dan ditangani kepolisian, di 2024, yaitu perkara yang menyeret Pegawai Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Jovi Andrea Bachtiar yang melakukan kritikan melalui media sosial ke sesama rekan profesinya yaitu Nella Marsella yang menganggap menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, yang kemudian Jaksa menuntut dua tahun penjara dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu hakim menyatakan terdakwa Jaksa Jovi terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan cara menuduhkan suatu hal, supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, yang melanggar Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman vonis 6 (enam) bulan penjara dan masa percobaan 1 (satu) tahun serta menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada perintah hakim karena terdakwa terbukti bersalah yang kemudian menanggapi putusan itu, Jaksa Kejari Tapsel maupun terdakwa Jovi menyatakan banding atas vonis tersebut.⁴⁹

DATA CRIME TOTAL DAN c DITTIPIIDSIBER DAN POLDA JAJARAN BERDASARKAN JENIS KEJAHATAN PERIODE 2020-2024

NO	JENIS KEJAHATAN	2020			2021			2022			2023			2024 (JANUARI - SEPTEMBER)		
		CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%
1	BERITA BOHONG / BERITA PALSU	197	75	38,1%	83	80	96,4%	137	121	88,32%	84	60	71,43%	181	54	29,83%
2	PORNOGRAFI	404	184	45,5%	321	205	63,9%	461	286	62,04%	514	413	80,35%	347	264	76,08%
3	PERJUDIAN	82	69	84,1%	54	48	88,9%	322	255	79,19%	275	219	79,64%	399	303	75,94%
4	PENCEMARAN NAMA BAIK	1794	403	22,5%	1136	707	62,2%	1376	717	52,11%	889	648	72,89%	597	406	68,01%
5	PEMERASAN	37	22	59,5%	33	14	42,4%	42	32	76,19%	20	34	170,00%	29	9	31,03%
6	PENIPUAN	1319	268	20,3%	864	350	40,5%	161	682	42,18%	1626	792	48,71%	1179	634	53,77%
7	UJARAN KEBENCIAN / SARA	223	56	25,1%	115	72	62,6%	114	52	45,61%	98	73	74,49%	49	34	69,39%
8	PENGANCAMAN	135	36	26,7%	131	54	41,2%	219	125	57,08%	139	117	84,17%	102	79	77,45%
9	AKSES ILEGAL	303	90	29,7%	311	132	42,4%	387	325	83,98%	380	283	74,47%	223	165	73,99%
10	PENCURIAN DATA / IDENTITAS	47	19	40,4%	32	17	53,1%	38	23	60,53%	42	30	71,43%	28	26	92,86%
11	PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK	39	7	17,9%	15	4	26,7%	40	17	42,50%	5	3	60,00%	5	6	120,00%
12	INTERSEPSI ILEGAL	29	4	13,8%	5	2	40,0%	8	6	75,00%	6	7	116,67%	4	4	100,00%
13	PENGUBAHAN TAMPILAN SITUS	10	4	40,0%	5	1	20,0%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%
14	GANGGUAN SISTEM / DDOS	8	0	0,0%	4	4	100,0%	3	5	166,67%	0	0	0,00%	1	2	200,00%
15	MANIPULASI DATA	163	46	28,2%	161	90	55,9%	94	74	78,72%	131	25	43,10%	109	62	56,88%
TOTAL		4790	1283	26,8%	3270	1780	54,4%	4860	2720	55,97%	4210	861	59,26%	3257	2049	62,91%

Berdasarkan tabel di atas dan hasil wawancara jumlah kasus pencemara nama baik paling tinggi tahun 2020 dengan jumlah total 1794 kasus, tahun

⁴⁹ Tim tvonenews.com, 27 November 2024, *Divonis Pidana Percobaan 1 Tahun, Begini Awal Kasus Jaksa Jovi yang Terbukti Pencemaran Nama Baik*, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/271851-divonis-pidana-percobaan-1-tahun-begini-awal-kasus-jaksa-jovi-yang-terbukti-lakukan-pencemaran-nama-baik> diakses 15 Desember 2024 pukul 10.49 WIB.

2021 sebanyak 1136 kasus, tahun 2022 sebanyak 1376 kasus, tahun 2023 sebanyak 889 kasus, dan tahun 2024 sebanyak 406 kasus.⁵⁰ Sebagian kasus-kasus tersebut sudah diselesaikan. Total kasus yang selesai ditangani tahun 2020 sebanyak 403 kasus, tahun 2021 sebanyak 707 kasus, tahun 2022 sebanyak 717, tahun 2023 sebanyak 648, dan tahun 2024 sebanyak 406 kasus.⁵¹

Persentase kasus yang sudah selesai ditangani sebesar 22,5% pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 62,2%. Kasus yang sudah selesai pada tahun 2022 sebanyak 52,11%, tahun 2023 sebanyak 72,89% kasus sudah diselesaikan dan sebanyak 68,01% di tahun 2024.⁵²

Jenis pencemaran nama baik menurut KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) mencakup beberapa pasal, yaitu:

1. Pencemaran (Pasal 310 ayat (1)): Tindakan menyebabkan ketakutan atau kebencian di masyarakat terhadap seseorang atau suatu lembaga dengan cara yang tidak benar.
2. Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2)): Tindakan menulis dan/atau menyebarkan tulisan yang merugikan dan merusak reputasi seseorang atau suatu lembaga.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Akbp Fian Yunus, SIK, MTI, Kanit 4 Subdit II Dirlitpid Siber Bareskrim Polri

⁵¹ Hasil wawancara dengan Akbp Fian Yunus, SIK, MTI, Kanit 4 Subdit II Dirlitpid Siber Bareskrim Polri

⁵² Hasil wawancara dengan AKP. Kadek Pande Apridya Wibisana, S.IK, M.H Paur subagops siber

3. Fitnah (Pasal 311): Tindakan menyebarkan kabar bohong atau tuduhan tidak benar terhadap seseorang dengan tujuan merugikan dan merusak citranya.
4. Penghinaan ringan (Pasal 315): Tindakan menghina seseorang secara terang-terangan yang merugikan dan merusak citranya.
5. Pengaduan fitnah (Pasal 317): Tindakan membuat pengaduan palsu terkait fitnah terhadap seseorang.
6. Persangkaan palsu (Pasal 318): Tindakan menuduh seseorang secara palsu dengan tujuan merugikan citranya.
7. Penghinaan terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 dan Pasal 321): Tindakan menghina seseorang yang telah meninggal dengan tujuan merusak citranya.

Nilai yang terdapat di kedua sila Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Secara lebih spesifik, tiga nilai yang mendasari sila kedua adalah nilai keadilan, nilai keberadaban dan nilai kemanusiaan. Menurut sila kedua Pancasila, masyarakat harus memiliki adab bermedia sosial. Adab bermedia sosial ini termasuk berperilaku adil terhadap semua anggota masyarakat. Pengguna akun media sosial harus toleran dan menghargai satu sama lain. Selain itu, salah satu bentuk pengalaman dari penerapan nilai ini adalah menghindari menyebarkan berita palsu tentang kehidupan orang lain. Menyebarkan berita palsu adalah sesuatu yang merugikan dan dapat menyakiti perasaan orang lain.

Tidak mudah menerapkan Pancasila di dunia maya yang bebas dan luas, tindakan negatif media sosial akan mengubah prinsip-prinsip masyarakat terutama prinsip Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat karena mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Jika nilai-nilai ini berubah secara negatif, maka kehidupan bermasyarakat juga akan berubah secara negatif. Penggunaan jejaring sosial secara negatif sering terjadi misalnya, pengguna media sosial dapat bersikap kritis dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong perilaku yang berbahaya, yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik dan menyebabkan masalah yang berujung tindak pidana. Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, tindakan yang tidak menyenangkan, provokasi merupakan contoh dari indikasi kebencian⁵³.

“Hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana”⁵⁴. Lembaga peradilan pidana termasuk polisi, penuntut, lembaga peradilan harus dibandingkan dengan rantai persneling dan masing-masing harus tepat dan gigih dalam menjaga kombinasi yang baik satu sama lain ⁵⁵.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴Eko Soponyono, Januari 2012, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, MMH, Jilid 41 No. 1

⁵⁵Adiansyah Nurahman, Eko Soponyono, 2019, *Asas Keseimbangan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, Pandecta, Vol. 13 No. 2, hlm. 100.

Kebutuhan akan penjara setidaknya dapat mengacu pada data kapasitas penjara saat ini. Dari data Ditjen PAS Kemenkumham, tingkat kepadatan penjara di Indonesia saat ini mencapai 196 persen, atau dengan kata lain dari kapasitas 135.561 orang, penjara di Indonesia disesaki 265.840 orang warga binaan. Kepadatan terjadi tidak merata pada setiap Penjara. Dari 526 penjara dan rumah tahanan di seluruh Indonesia, 399 diantaranya mengalami over kapasitas. Dari jumlah tersebut, 215 penjara/rumah tahanan bahkan mengalami over kapasitas diatas 100 persen atau lebih dua kali lipat dari kapasitas aslinya. Terdapat 6 Lapas memiliki over kapasitas di atas 500 persen dengan kepadatan tertinggi terjadi di Lapas Kelas IIA Bagan Siapi-Api Provinsi Riau yang over kapasitasnya mencapai 813 persen.

Lapas atau Rutan yang tidak mengalami over kapasitas ada sebanyak 127 Lapas/Rutan. Sebagian dari Lapas/Rutan tersebut merupakan Lapas/Rutan khusus untuk wanita dan Lapas/Rutan khusus anak-anak. Sebagian lagi merupakan Lapas/Rutan khusus narkoba dan Lapas/Rutan pada daerah-daerah *remote*. Kekhususan ini tentunya menjadikan kekosongan penjara yang ada tidak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kepadatan pada lapas/rutan yang lain. Adapun Lapas/Rutan lainnya sudah memiliki kapasitas yang sudah mendekati kapasitas maksimalnya.

Jika kita lihat data di dunia, tingkat orang yang masuk penjara di Indonesia per 100.000 penduduk berada di kisaran 92. Angka ini di bawah negara-negara tetangga seperti Filipina yang berada di angka 200, Malaysia 212, Thailand 449, atau negara dengan jumlah penduduk yang mirip

Indonesia, yaitu Brasil yang berada di angka 357. Namun demikian tingkat kepadatan penjara di Indonesia terbilang cukup tinggi, walau masih di bawah negara seperti Filipina yang kelebihan kapasitas sebanyak 436,6 persen atau Thailand 339,1 persen, tetapi tingkat kepadatan penjara di Indonesia melebihi Malaysia 131,9 persen, Singapore 79,2 persen atau Brasil 151,9 persen. Bahkan secara keseluruhan Indonesia berada di peringkat atas negara-negara dengan kepadatan penjara yang tinggi. Hal ini menunjukkan jumlah kapasitas penjara di Indonesia yang ada saat ini memang masih cukup rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia belum berdasarkan nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet yang belum berdasarkan nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara Teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.

- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara Praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁵⁶

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁵⁷

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁵⁸

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada

⁵⁶ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 421.

⁵⁷ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469.

⁵⁸ Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hlm. 213.

dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

2. **Regulasi**

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁹

3. **Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pengertian pencemaran nama baik diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 310 KUHP yang memberikan definisi yaitu barang siapa

⁵⁹ Rizka Maria Merdeka, 10 November 2021, *Definisi Regulasi dan Pengertiannya di Dunia Bisnis*, <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Pengertian dan pengaturan mengenai pencemaran nama baik dengan gambar atau tulisan selanjutnya diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang berbunyi jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penyerangan kehormatan atau nama baik yang diartikan kedalam pencemaran nama baik menurut Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

4. Internet

Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Internet memungkinkan kita untuk mengakses berbagai macam informasi, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai layanan digital⁶⁰.

Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, menawarkan berbagai manfaat, dari akses informasi hingga kemudahan komunikasi. Meskipun demikian, internet juga membawa dampak yang perlu diwaspadai, seperti ketergantungan berlebihan dan risiko privasi. Menyadari kelebihan dan kekurangan internet

⁶⁰<https://bse.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-internet-pengertian-manfaat-dampak/#:~:text=Internet%20adalah%20jaringan%20global%20yang,serta%20menjalankan%20berbagai%20layanan%20digital>, diakses pada tanggal 19 Maret 2025, pukul 07.38 WIB.

memungkinkan kita untuk memanfaatkannya secara bijak sesuai kebutuhan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Prinsip keadilan, dalam Pancasila, mengutip Yudi Latif, bermakna membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan dan penderitaan. Itulah mengapa sila kelima Pancasila berwatak sosial. Prinsip keadilan dalam Pancasila, pada pokoknya, merupakan inti dari moral ketuhanan, landasan pokok peri-kemanusiaan, ikatan persatuan, dan dimensi kedaulatan rakyat. Gagasan keadilan dalam Pancasila berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, meskipun tidak terbatas semata pada orientasi ekonomis itu. Dalam hal ini, gagasan keadilan tersebut terkait pula dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap harta benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, penumbuhan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.⁶¹

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.⁶² Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu

⁶¹

[⁶²Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.](https://im57.org/2024/06/19/wajah-keadilan-dalam-pancasila-dan-pemberantasan-korupsi/#:~:text=Prinsip%20keadilan%2C%20dalam%20Pancasila%2C%20mengutip.sila%20keli, diakses pada Tanggal 17 Mei 2025.</p>
</div>
<div data-bbox=)

maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari Bahasa Arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan “*wasth*” yang menurunkan kata “*wasith*”, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁶³

Dari pengertian ini pula, kata “adil” disinonimkan dengan “*inshaf*” yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁶⁴

Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi

⁶³*Ibid.*

⁶⁴Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the*

search for justice".⁶⁵ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Keadilan Pancasila

Yudi Latif berpandangan bahwa keadilan dalam Pancasila mempunyai sejarah panjang dalam perumusannya yang tentunya tidak lepas dari permasalahan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia pada saat itu. Konsep keadilan dalam Pancasila mempunyai cita-cita mengharmoniskan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak-hak sosial lainnya. Dengan demikian, secara otomatis keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi amanah penting dari Pancasila dan UUD 1945, yang dalam perwujudannya tentu melalui kebijakan-kebijakan pemerintah disertai dukungan dan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai

⁶⁵ Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 196.

oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁶⁶

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosoofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan,

⁶⁶<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 20 Desember 2022

yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum

nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekaskan atau mensekaskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak

individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.⁶⁷

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;

⁶⁷<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

b. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).⁶⁸

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya

⁶⁸Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hlm. 216 - 217.

manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: *mu'tazilah* dan *asy'ariyah*.

Dasar *mu'tazilah* adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.⁶⁹

2. Teori Efektivitas Hukum sebagai *Middle Theory*

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁷⁰

⁶⁹ <http://butar://diqa--butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>., diakses pada tanggal 19 Maret 2025, pukul 08.19 WIB

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, hlm. 67

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁷¹

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup".⁷²

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.⁷³

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2)

⁷¹Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 375.

⁷²Soerjono Soekanto, 1995, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, hlm.7.

⁷³-----, 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 20.

masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.⁷⁴

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁷⁵

3. Teori Pidana sebagai *Applied Theory*

Istilah pidana berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Teori ini terbangun dari keinginan untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki

⁷⁴Salim H.S dan Erlies Septiani, *Op.Cit.*, hlm. 308.

⁷⁵Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

pelaku kejahatan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan

antara kedua hal di atas.⁷⁶

“Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat”.⁷⁷ Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. “Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbalan/pengimbangan”.⁷⁸ Teori ini digunakan untuk merekonstruksi mekanisme *Restorative Justice* dalam sistem

⁷⁶Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 11-12.

⁷⁷Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 22.

⁷⁸Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm. 61.

pemidanaan terpadu di Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum yang berbasis keadilan

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:

- a) Perlindungan masyarakat;
- b) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁷⁹

Profesor Sudarto mengatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut: “Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali

⁷⁹Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 88.

sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Berdasarkan pendapat Sudarto diatas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan merupakan penetapan hukuman (pidana) tidak terbatas dalam lingkup hukum pidana saja tetapi juga dalam bidang hukum lainnya.


G. Kerangka Pemikiran



Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambang yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konsepsional diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu,

maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁸⁰ Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:





REKONSTRUKSI REGULASI
TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI INTERNET
DI INDONESIA BERDASARKAN
NILAI KEADILAN

Rekonstruksi Nilai

Rekonstruksi Norma



H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Pada penelitian yang diteliti ini, penelitian menggunakan paradigma post positivisme. Sedangkan dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, peneliti lebih menggunakan paradigma post positivisme yang berlawanan dengan positivisme dimana penelitian ini menggunakan cara berpikir yang subjektif. Kebenaran subjektif dan tergantung pada konteks value, kultur, tradisi, kebiasaan, dan keyakinan. Natural dan lebih manusiawi. Post positivisme merupakan pemikiran yang menggugat asumsi dan kebenaran positivisme. Dapat dikatakan bahwa post-positivisme sebagai reaksi terhadap positivisme. Menurut pandangan post-positivisme, kebenaran tidak hanya satu tetapi lebih kompleks, sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu saja.⁸¹

Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

⁸¹https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/90/9/UNIKOM_Iqbal%20Surya%20Rusmawan%20Putra_BAB%20III.pdf, diakses pada tanggal 11 September 2024, pukul 08.27 WIB.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *sosio legal research*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepskan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. “Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya”.⁸²

Penelitian *sosio legal research* adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner)⁸³.

3. Tipe Penelitian

“Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data

⁸² Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

⁸³ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan”⁸⁴, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁸⁴Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan menggunakan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

2. Studi Lapangan, Studi lapangan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Kuesioner

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Tesya Zuha Wijaya, Tahun 2020	Urgensi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	Mediasi penal sudah diberlakukan di beberapa negara, seperti Belanda, Austria, dan Belgia. Di Belanda, terdapat aturan yang mengedepankan mediasi penal dalam menyelesaikan suatu	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan.

			<p>tindak pidana, seperti pada Pasal 74 Ayat (1) The Criminal Code (<i>Wetboek van Strafrecht</i>) yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi penal adalah pelanggaran atau kejahatan yang diancam dengan pidana penjara maksimum 6 tahun. Di Indonesia, beberapa tindak pidana yang diharapkan masyarakat diterapkannya mediasi penal, salah satunya tindak pidana pencemaran nama baik pada Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	
2	Rizka Nova Sari Tahun 2021	<p>Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Di Polres Banjarbaru)</p>	<p>Peraturan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan merujuk pada dua peraturan hukum yaitu KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama</p>	<p>Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan.</p>

		Kalimantan Selatan)	baik di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan masih sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun jalannya berbeda dengan pasal yang mengaturnya. Karena, penerapan hukum bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan, tertulis ataupun dengan gambar baik yang dilakukan melalui <i>online</i> maupun <i>offline</i> kasusnya diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan atau mediasi dengan keadilan <i>restorative</i> (<i>Restorative Justice</i>).	
3	Anton Hendrik Samudra	Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas Surabaya	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan untuk lebih memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meresponi setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan memenuhi rasa keadilan. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) cukup banyak terjadi karena pelaksanaan kebebasan ekspresi masyarakat yang terlalu berlebihan dalam	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan.

			menggunakan gawai. Dengan adanya Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu ditelaah mengenai hakikat dari delik pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media TIK.	
--	--	--	--	--


J. Sistematika Penulisan

- Bab I** Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Originalitas Penelitian.
- Bab II** Tinjauan Pustaka berisi Tinjauan Rekonstruksi, Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Internet, Nilai keadilan, Pencemaran Nama Baik melalui Internet berdasarkan Perspektif Hukum Islam.
- Bab III** Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Belum Berkeadilan berisi Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Internet di Indonesia, Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Internet di Indonesia Belum berdasarkan nilai keadilan.
- Bab IV** Kelemahan-kelemahan Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Internet di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan berisi Kelemahan Aspek Substansi Hukum,

Kelemahan Aspek Struktur Hukum, Kelemahan Aspek Budaya Hukum.

Bab V Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan berisi Perlindungan di Negara Lain Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Internet, Rekontruksi Nilai Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Internet di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan.

Bab VI Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Rekonstruksi

“Rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula), sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar”,⁸⁵ “menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan”.⁸⁶

Rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu usaha untuk melakukan review dan penilaian ulang atau reorientasi, yaitu mengubah cara berpikir terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif. Rekonstruksi hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial politik, sosial-filosofis dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁸⁷

⁸⁵Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkala, Surabaya, 2001, hlm. 671.

⁸⁶Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

⁸⁷Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 30.

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai arti, yaitu: membuat kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi tersebut hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yaitu KUHP atau *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda pada tahun 1886.

Dari atas, ada tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan reformasi hukum pidana yang dapat diartikan sebagai upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial-politik, sosial-filosofis dan sosial-budaya yang mendasari dan mengesampingkan isi normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Makna rekonstruksi hukum pidana untuk kemaslahatan bangsa Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama adalah fungsi primer atau primer hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu agar aparat (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana.

Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, di samping upaya non penal dalam penanggulangannya. Ingat dengan fungsi tersebut maka pembentukan hukum pidana tidak akan lepas dari peninjauan kembali efektivitas penegakan hukum. Perlunya reformasi hukum pidana juga terkait dengan masalah substansi KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP peninggalan kolonial ini berdasarkan pemikiran/pemahaman individualisme-liberalisme dan sangat

dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik teori hukum pidana dan hukuman bagi kepentingan kolonial Belanda di daerah jajahan.⁸⁸

Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grundnorm*) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia Indonesia dewasa ini.

Upaya rekonstruksi hukum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindarkan melalui penegakan hukum dengan sanksi pidana. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak dapat menjadi jaminan hukum atau ancaman besar bagi kebebasan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sanksi pidana yang dimaksud disini adalah untuk: mengembalikan keadaan semula sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang membutuhkan kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana tersebut akan diperoleh dengan terbentuknya KUHP yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia, bukan lagi KUHP yang dipaksakan oleh bangsa penjajah untuk bangsa terjajah

⁸⁸ Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

hanya untuk kepentingan penjajah tidak untuk kepentingan nasional penegak hukum Indonesia.

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah- masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi

isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicitakan⁸⁹.

B. Regulasi

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya⁹⁰.

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu: (1) Teori-teori kepentingan publik (*public-interest theories*) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan

⁸⁹Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 29-30.

⁹⁰Maria Farida Indrati Soepratto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 12.

perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (*interest-group pr capture theories*) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.⁹¹

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya.⁹²

Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang

⁹¹*Ibid.*

⁹²Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, UGM Press, 2005, hlm. 21.

muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut.⁹³

C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan⁹⁴.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan.

⁹³Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

⁹⁴Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, hlm. 17.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.⁹⁵

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “*intern*” orang perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “Nama baik” bersifat *extern*.

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Selanjutnya, dari kata “atau” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat

⁹⁵*Ibid.*

kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan⁹⁶.

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

⁹⁶*Ibid.*

- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 78/PUU-XXI/2023), dan pencemaran dalam ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*) pada pencemaran lisan dan pencemaran tertulis jika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri.

2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Untuk unsur objektif meliputi:

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (*aanrandem*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya

berupa harga diri. Perbuatan menyerang untuk Ayat (1) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan.

b. Objek: Kehormatan dan Nama Baik.

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran pencemaran nama baik. Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan harga diri dibidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama.

c. Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu.

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-

kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh pada umumnya.

d. Dengan Sengaja

Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

Unsur maksud (*doel*) pada pencemaran ini adalah tujuan yang terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran satu-satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh umum.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP antara lain sebagai berikut:

- a. Semua unsur baik objektif maupun subjektif dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.
- b. Menuduh Melakukan Perbuatan Dengan Cara Melalui Tulisan Atau Gambar.
- c. Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukan, Atau Ditempelkan Secara Terbuka.

Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di-photo copy, yang kemudian disebarakan dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagikan kepada siapapun (umum). Menyiarkan tidak selalu dilakukan secara langsung berhadapan antara si pembuat dan orang-orang (umum) seperti membagi-bagikan pamflet di jalan umum. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya mengirimkan majalah-majalah yang terdapat tulisan atau isinya menghina seseorang melalui kantor pos kepada langganan atau pada agen untuk disampaikan kepada pelanggan atau untuk diperjualbelikan.

Dipertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isinya atau maknanya menghina seseorang kepada orang banyak, sehingga orang banyak mengetahuinya. Cara

menunjukkan bisa secara langsung dimana saat sedang banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya memasang sebuah spanduk yang isinya bersifat menghina di jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorang melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam spanduk tersebut.

Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya. Perbuatan menempelkan bisa juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yakni, ketika perbuatan menempelkan tulisan atau gambar dilakukan secara langsung dihadapan banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung, misalnya menempelkan pamflet yang isinya bersifat menghina dipinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya.

D. Internet

“Internet merupakan singkatan dari *interconnected network* karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia”.⁹⁷ “Dari satu fungsi itu, internet semakin berkembang dan

⁹⁷Yuhelizar, 2008,10 *Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 1.

memiliki banyak manfaat bagi perkembangan dunia. Secara definitif, internet adalah sebuah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung dan bertukar data serta bertukar informasi. Dalam prakteknya, sebuah komputer untuk saling terhubung dengan komputer lainnya membutuhkan bantuan dari sebuah program kecil bernama *browser*. Di dunia ini, perkembangan aplikasi browser telah berkembang secara cepat mengikuti perkembangan teknologi pada internet, khususnya koneksi internet dengan segala kelebihan dan kekurangannya⁹⁸.

“Dalam perkembangannya, internet menjadi sebuah jaringan (*network*) komputer terbesar di dunia. (Jaringan merupakan istilah yang berarti sekelompok komputer yang dihubungkan bersama sehingga dapat berbagi-pakai informasi dan sumber daya). Sesuai dengan namanya, internet bukan jaringan tunggal tetapi lebih merupakan jaringan dari jaringan. Internet mengandung sejumlah standar untuk melewati informasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya, sehingga jaringan jaringan di seluruh dunia dapat berkomunikasi⁹⁹. Dalam prakteknya, internet memunculkan istilah baru, yakni dunia maya. Sedangkan dunia di mana kita hidup disebut dunia nyata. Internet berada di antara keduanya. Karena salah satu fungsi internet adalah sebagai penghubung antara dunia nyata dengan dunia maya. Dunia maya adalah tempat para pengguna internet berkomunikasi. Sehingga internet

⁹⁸Jubilee Enterprise, 2010, *Panduan Memilih Koneksi Internet untuk Pemula*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2.

⁹⁹Clay Shirky, 1995, *Internet Lewat E-Mail*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2.

menjadi sebuah jaringan komunikasi global. Berjuta orang di seluruh dunia menggunakan internet untuk berbagai hal, mulai keperluan pribadi, organisasi, sampai keperluan perusahaan. Masyarakat Indonesia di berbagai daerah juga sudah banyak yang menggunakan internet. “Tidak hanya di perusahaan, penggunaan internet juga masuk ke sekolah-sekolah sebagai sarana penting dalam kegiatan pembelajaran. Akses internet bahkan sudah mudah digunakan di rumah rumah”¹⁰⁰.

“Karena begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan internet, maka keberadaan internet telah menjangkau seluruh dunia. Sebagai sumber daya informasi yang sangat luas dan sangat besar, internet tidak dapat dtangani sendiri oleh satu orang, satu organisasi, atau satu negara pun. Kenyataannya, tidak ada satu orang yang mampu memahami seluruh seluk beluk internet”¹⁰¹. Dari berbagai informasi mengenai internet di atas, maka dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan komunikasi dan sumber daya informasi yang bersifat global yang memungkinkan para penggunanya saling terhubung satu sama lain dengan bantuan sebuah program kecil bernama *browser*

E. Nilai keadilan

Teori nilai keadilan berbasis pada jiwa bangsa. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara, suatu elemen yang penting

¹⁰⁰ Annisa Rahmania, dkk., 2000, *Internet Sehat*, Penebar Plus, Depok, hlm. 4.

¹⁰¹ Lani Sidharta, 1996, *Internet: Informasi Bebas Hambatan 2*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 8.

dalam sistem hukuman, yang disebut Sistem Hukum Pancasila. Sila-Sila dalam Pancasila menjadi ukuran-ukuran kebaikan bagi suatu sistem hukum. Elemen atau unsur-unsur lainnya dalam Sistem Hukum Pancasila yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum nilai keadilan untuk mewujudkan hukum yang memanusiakan manusia yang bertujuan untuk menjauhkan konflik.¹⁰²

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.¹⁰³

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi :

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan,

¹⁰² Prana Jaya, *Hukum Mengajarkan Nilai keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, <https://osf.io/78nsu/download#:~:text=Menurut%20prespektif%20Keadilan%20Bermartabat%2C%20tujuan.sendiri%2C%20kemanfaatan%20dan%20kepastian%20hukum>, hlm. 1-2.

¹⁰³ M. Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 91.

bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat ¹⁰⁴.

Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat ¹⁰⁵.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan

¹⁰⁴ Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 29-30.

¹⁰⁵ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73.

formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat ¹⁰⁶.

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori nilai keadilan. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu.

Teori nilai keadilan bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonegoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik, menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas), dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang

¹⁰⁶ W. Friedmann, 2006, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya¹⁰⁷.

Selama ini, teori nilai keadilan sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori nilai keadilan. Sejumlah bukti penggunaan teori nilai keadilan misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan” (publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu

¹⁰⁷Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.15

(kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia”¹⁰⁸.

Sekalipun nampak dari kutipan tersebut, ada semacam usaha untuk mempromosikan teori nilai keadilan itu sebagai sesuatu yang paling benar, namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori nilai keadilan menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori nilai keadilan menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain¹⁰⁹, dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

¹⁰⁸Tommy Leonard, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hlm. 37

¹⁰⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, *Op. Cit.*, hlm. 4.

F. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam membenci sesama adalah suatu perbuatan yang tercela. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis dari Anas, bahwasanya Rasulullah bersabda: “Janganlah engkau semua saling benci-membenci, saling dengki mendengki, saling belakang-membelakangi dan saling putus memutuskan - ikatan persahabatan atau kekeluargaan dan jadilah engkau semua hai namba-hamba Allah sebagai saudara saudara. Tidaklah halal bagi seseorang Muslim kalau ia meninggalkan yakni tidak menyapa saudaranya lebih dari tiga hari (Muttafaq Alaihi).¹¹⁰

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda:

"Pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu setiap hamba diberi ampunan selama ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seorang hamba yang bermusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, Akhirkkan dulu mereka hingga mereka akur, akhirkkan dulu mereka hingga mereka akur, akhirkkan dulu mereka hingga mereka akur, akhirkkan dulu mereka hingga mereka akur, akhirkkan dulu mereka hingga mereka akur" (HR. Muslim)¹¹¹.

Berkaitan dengan *hate speech*, maka kebencian yang dilarang dalam Islam termasuk perkataan buruk yang dapat menyakiti orang lain. Adapun diantara ayat-ayatnya adalah sebagai berikut: Al-Anam ayat 108 Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain

¹¹⁰Yahya, Abi Zakariya bin Syaraf al-Nawawi, 1987, *Riyadu al-Salihin*, Daru al Rayyan li Al-Turas, Mesir, hlm. 426.

¹¹¹ Yahya, Abi Zakariya bin Syaraf Al-Nawawi, 1987, *Riyadu Al-Salihin*, Daru al Rayyan li al-Turas, Mesir, hlm. 426.

Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.

Al-Hujurat ayat 11 dan 12 Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), Karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Dalam tafsir al-Manar dijelaskan bahwa سَاخَسُوا bermakna سَاخَسُوا yaitu menghina dan menganggap remeh. Adapun ضَمَّنَا berarti mencela dan melaknat dengan maksud menyakiti. ضَمَّنَا dilakukan dengan perkataan adapun ضَمَّنَا dilakukan dengan perbuatan. Terakhir adalah ضَبَّأْتَنَا yaitu panggilan yang tidak pantas, dimana manusia yang mendengarnya merujuk kepada sesuatu yang buruk/jelek.

Hoaks atau berita bohong bisa disamakan dengan fitnah. Karena keduanya sama-sama berita bohong atau dusta dan bisa merusak persatuan antar umat beragama. Sebenarnya dalam Al-Qur'an, Allah sudah memperingatkan umatnya untuk mengecek setiap berita yang diterima apakah benar atau hoaks, yaitu pada ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat: 6)

Pelaku yang menyebarkan hoaks pastinya akan menyesal ketika amal perbuatan dan dosanya dihitung di akhirat. Karena semua fitnah yang disebarkan harus dipertanggung jawabkan dengan memberikan amal baik ke orang yang difitnah atau menerima amal buruk yang dimiliki orang yang difitnah. Selain itu, jika terjadi musibah pada suatu lingkungan atau negara akibat perbuatan fitnah, pelaku yang menyebarkan hoaks juga pasti akan menerima akibatnya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al Quran bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini karena fitnah bisa menimbulkan dampak

buruk yang besar seperti mengusir orang dari lingkungan tempat tinggalnya, merampas harta dan kebebasan orang lain, dan merusak persaudaraan antar sesama umat islam.

Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah: 191

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (QS. Al-Baqarah: 191)

Adapun menurut al-Ghazali pencemaran nama baik adalah, menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

1. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. *Lamzu*: adalah menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.

3. *Tanabur*: adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.¹¹²

Dalam hukum Islam pencemaran nama baik di kategorikan dalam hukuman *ta'zi'r* yang mana dalam segi hukumannya tidak diatur secara pasti oleh *syara'*, melainkan di putuskan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia, telah mengatur aturan-aturan dan hukum-hukum kehidupan. Termasuk hal-hal yang terkait tentang pencemaran nama baik yang telah disebutkan di atas. Surat An-Nur ayat 11 memberikan informasi tentang pencemaran nama baik, cara penyelesaiannya serta tuntutan hukumnya. Hal ini dikemukakan oleh salah satu pakar tafsir di Indonesia yakni M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya al-Mishbah. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa ayat keempat dan kelima dari surat al-Nu'r mengandung peringatan tentang keburukan serta sanksi hukum terhadap mereka yang menuduh dan mencemarkan nama baik.

Berikut redaksi ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 11:

¹¹² Imam Jalaluddin, 2010, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 428.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).

Dalam melindungi harkat dan martabat manusia maka syariat islam di turunkan. Allah SWT meralang Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

4 Segala Perbuatan tercela seperti menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan yang tidak baik, dan perbuatan-perbuatan yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia dilarang Islam karena itu islam menghinakan segala jiwa yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang fasik.

BAB III

REGULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA BELUM BERKEADILAN

A. Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Saat Ini

Di Indonesia, pengaturan secara umum (*lex generalis*) mengenai pencemaran nama baik ada di dalam KUHP yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda yang dikenal dengan nama *Wetboek van Straafrecht (WvS)*. KUHP memiliki asas-asas umum yang dapat digunakan sebagai dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Pencemaran sendiri diatur dalam Pasal 310 KUHP, dimana pencemaran dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran secara lisan (*smaad*) dan pencemaran secara tertulis (*smaadschrift*) sebagai berikut:

Pasal 310 KUHP

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun

empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri.

Kualifikasi perbuatan yang ada dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan pencemaran secara lisan. Sedangkan kualifikasi perbuatan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP merupakan pencemaran secara tertulis sedangkan pada Pasal 310 ayat (3) KUHP merupakan pengecualian atau alasan penghapusan pidana dan dapat pula dikatakan sebagai dasar hapusnya sifat melawan hukum. Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Dengan demikian hapusnya sifat melawan hukum berdasarkan alasan di atas pembuat dapat melakukan perbuatan pidana tanpa terjerat ketentuan pidana yang mengatur pencemaran nama baik.

Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah (*laster*).

Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan:

Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan dilakukannya sedang diketahui tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.

Perbuatan fitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Sedangkan dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/ tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu diizinkan membuktikannya dan ternyata tidak dapat membuktikannya.

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perumusan di KUHP adalah sebagai berikut. Pasal 310 KUHP ayat (1) memiliki unsur-unsur yaitu:

a. Unsur Obyektif ;

1. Barang siapa;

Kata tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 310 KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

2. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

Yaitu setiap ucapan maupun tindakan yang menyinggung harga diri atas kehormatan, dan nama baik seseorang dalam hal ini yaitu adalah orang (naturlijk persoon) bukan institusi atau badan usaha.

3. Dengan menuduh suatu hal;

Cara perbuatan penistaan ini dilakukan dengan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu perbuatan tertentu harus merupakan suatu perbuatan yang sedemikian diperinci secara tepat atau yang sedemikian ditujukan secara tepat dan tegas, hingga tidak hanya secara tegas dinyatakan jenis perbuatannya seperti apa, tetapi harus dinyatakan juga macam perbuatan tertentu dari kelompok jenis yang dimaksud serta tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan. Konsep perumusan pengaturan mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yang ada dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP saat ini digunakan sebagai acuan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial khususnya di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 Tentang

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 akan tetapi dalam artikel ini hanya dibatasi pada pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan persoalan perbuatan pencemaran nama baik. Pengaturan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan di internet termasuk di media sosial terdapat dalam Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 memuat ketentuan yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Pasal tersebut mempunyai terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif seperti berikut:

a. Unsur objektif terdiri dari:

1. Perbuatan: mendistribusikan; mentransmisikan; membuat dapat diaksesnya;
2. Melawan hukum: tanpa hak.
3. Objeknya adalah informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan menyerang kehormatan atau

nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.

- b. Unsur subjektif adalah kesalahan : dengan sengaja

Dapat dicermati muatan unsur-unsur Pasal tersebut setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri, selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari hubungan inilah dapat mengetahui alasan tercelanya atau melawan hukum suatu perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah perbuatan “tanpa hak” mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Hal tersebut berarti, orang yang berhak melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik tidak boleh dipidana. Meskipun informasi yang didistribusikan bersifat menghina orang lain. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak memberikan kriteria tertentu dalam hal keadaan dan syarat-syarat yang bagaimana seseorang yang berhak melakukannya. Oleh karena itu kembali melihat Pasal 310 KUHP yang mengatur tentang penghinaan.

Sedangkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/

atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2008 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2008 tersebut dimana terdapat unsur setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana adalah orang atau manusia maupun badan hukum. Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-X/2006, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk di diseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan

Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah membentuk Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar

lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.¹¹³

Namun berdasarkan pengaturan di KUHP maupun di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diketahui memiliki perbedaan yang dimaksud subyek hukum dimana KUHP berorientasi pada “orang” sebagai pelaku/subyek tindak pidana saja sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih rinci dengan menambahkan badan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Pada beberapa kasus, masyarakat mengadukan badan hukum/korporasi dengan mengeluhkan dan memberikan komentar terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini mengingat bahwa penghinaan tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasa kehormatannya atau nama baiknya diserang dan merasa dirugikan terhadap perbuatan penghinaan tersebut.

Penghinaan pada KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang terdapat perbedaan yaitu pada KUHP hanya merupakan delik formil, seperti yang dikemukakan oleh Jan Remmelink bahwa, “Delik formil

¹¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan Umum Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian.¹¹⁴ Delik formil salah satunya terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mengatur tentang delik materiilnya saja. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik hanya merumuskan perluasan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dunia maya atau elektronik, sedangkan kualifikasi delik tetap mengacu pada genusnya yaitu perumusan pengaturan tindak pidana yang ada pada pasal-pasal dalam KUHP.

Pencemaran nama baik adalah perbuatan serius yang dapat merusak citra seseorang atau entitas, dan dalam dunia modern, kasus-kasus semacam ini semakin sering terjadi. Berikut adalah beberapa contoh nyata kasus pencemaran nama baik yang terjadi:

a. Pernyataan Tuduhan Tidak Berdasar di Media Sosial

Seorang individu menulis dan menyebarkan postingan di media sosial yang menyebutkan bahwa seorang selebriti telah melakukan tindakan kriminal. Padahal, tuduhan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat dan hanya berdasarkan gosip. Postingan ini berpotensi merusak citra baik selebriti tersebut tanpa adanya dasar yang kuat.

b. Artikel Palsu yang Merugikan

¹¹⁴Rimmelink, J. (2014). Pengantar Hukum Pidana Material 1 (*Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*), diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, Yogyakarta: Maharsa

Seorang wartawan menulis artikel yang mengandung informasi palsu dan merugikan tentang seorang politisi. Tujuannya adalah untuk merusak citra dan reputasi politisi tersebut. Meskipun informasi yang disampaikan dalam artikel tersebut tidak terbukti, artikel tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada karier dan reputasi sang politisi.

c. Akun Palsu di Media Sosial

Seorang individu membuat akun palsu di media sosial dan menggunakan akun tersebut untuk menyebarkan postingan dan komentar yang menghina dan mencemarkan nama baik seseorang. Meskipun akun tersebut palsu, komentar dan postingan yang merendahkan dapat dengan cepat menyebar dan memberikan dampak negatif pada reputasi korban.

d. Penyebaran Rumor Palsu di Tempat Kerja

Seorang pegawai perusahaan menyebarkan rumor palsu tentang rekan kerjanya. Motivasinya adalah untuk menjatuhkan reputasi rekan kerjanya di tempat kerja. Rumor palsu ini dapat mengganggu hubungan kerja, merusak citra baik rekan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman.

e. Komentar Merendahkan di Dunia Online

Dalam era digital, komentar merendahkan dan menghina di platform online juga merupakan contoh pencemaran nama baik. Komentar-komentar negatif yang tidak beralasan dapat merusak reputasi seseorang secara publik.

“Machmud Marzuki menegaskan penggunaan istilah hak dan hukum dengan istilah yang sama yaitu *ius* (bahasa Latin), *droit* (bahasa Perancis) dan *recht* (bahasa Belanda)”¹¹⁵. Dalam penggunaannya dibedakan atas *subjective recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum. “Hal tersebut memberikan pengertian akan ‘hak’ dipahami sebagai sesuatu yang melekat pada manusia terkait dengan dua kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan akan eksistensi”¹¹⁶. *The right to be forgotten* merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan eksistensi diri. Pengakuan akan hak untuk dilupakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit diatur. *The right to be forgotten* dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia terkait perlindungan hukum dan pengakuan diri. Pemikiran terhadap hak untuk dilupakan tidak dapat dilepaskan dari hak privasi dalam penggunaan teknologi informasi.

B. Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Belum berdasarkan nilai keadilan

¹¹⁵Gunardi Lie, Dylan Aldianza Ramadhan and Ahmad Redi, 2023, “*Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi: Quasi Peradilan Dan Upaya Terciptanya Right To Be Forgotten Di Indonesia*” , 15 Jurnal Yudisial 227

¹¹⁶*Ibid.*

Menurut Adami Chazawi unsur perbuatan pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik lebih spesifik. Pencemaran nama baik berbeda halnya dengan sesuatu pernyataan yang berupa opini atau pendapat, tidak termasuk dalam objek tindak pidana pencemaran nama baik karena opini atau pendapat yang tidak bertujuan dengan sengaja menjatuhkan harga diri seseorang.¹¹⁷

Sedangkan dalam ranah hukum perdata. Pencemaran nama baik di Indonesia juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu pada Pasal 1372-1380, sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana termaktub dalam KUHPerdata Pasal 1365. Tuntutan perdata atas penghinaan atau pencemaran nama baik bertujuan untuk penggantian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dan pemulihan kehormatan serta nama baik, sebagaimana yang termaktub dalam KUHPerdata Pasal 1372. Sedangkan dalam KUHPerdata Pasal 1373, seseorang yang nama baiknya diduga telah dicemarkan dapat meminta hakim memutuskan bahwa tindakan tersebut juga merupakan fitnah sehingga ketentuan yang diterapkan dalam KUHP pun akan berbeda. Hakim juga dapat untuk tidak mengabulkan tuntutan dari seseorang yang diduga nama baiknya telah dicemarkan apabila tidak ada maksud penghinaan di dalam perkara yang dimaksud, yaitu hal tersebut bertujuan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri.

¹¹⁷ Mulyono, Galih P., 2017, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, (No. 2, Desember), pp. 160-170

Namun, yang menjadi catatan khusus adalah tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan (*klacht delicten*). Hal ini berarti bahwa dugaan tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan proses pemidanaan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Konsekuensi hukum dari hal tersebut adalah proses pemidanaan delik aduan dapat dicabut atau dihentikan dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan seperti diatur dalam Pasal 75 KUHP. Dalam praktik, salah satu alasan terjadinya penarikan aduan adalah adanya “perdamaian” antara korban dan pelaku tindak pidana, salah satu contoh yang sering terjadi adalah dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Hukum pidana di Indonesia telah memfasilitasi alternatif penyelesaian perkara dugaan tindak pidana secara perdamaian dengan diterapkannya keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Perdamaian melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan. Penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) awalnya ditujukan untuk tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kali lipat dari denda.

Hal ini sebagaimana Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri. Dalam perkembangannya keadilan restoratif diterapkan juga dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak yang dikenal dengan istilah Diversi. Hal ini ditegaskan pula pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tertanggal 19 Agustus 2021. Terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik, Kapolri melalui Surat Edaran Nomor : SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif pada tanggal 19 Februari 2021 yang kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021 Polri juga mengeluarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa dalam hal terdapat pengaduan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, maka pihak kepolisian diminta untuk mengedepankan keadilan restoratif. Pihak kepolisian diminta memprioritaskan upaya perdamaian dalam menyelesaikan perkara. Ruang mediasi harus dibuka seluas-luasnya kepada terduga pelaku tindak pidana dan korban. Sementara proses pemidanaan agar diposisikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*).

Terdapat dua prinsip utama dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif. Pertama, kesepakatan antara pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan di luar proses pengadilan. Kedua, tindakan sukarela pelaku untuk bertanggungjawab melakukan pemenuhan hak-hak korban baik dalam bentuk ganti rugi atau bentuk lainnya untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana. Kemudian, setelah terpenuhinya prinsip tersebut, pihak korban mencabut pengaduannya ke kepolisian. Merujuk pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan

restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik di luar pengadilan. Sementara mekanisme pemidanaan menjadi *ultimum remedium*. Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan di masyarakat, mengembalikan keadaan seperti semula, dan pengembalian harkat dan martabat seseorang.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penegak hukum lebih menyelesaikan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui internet yang ada di Indonesia melalui *Restorative Justice*, padahal dalam hal ini sudah jelas bahwa undang-undang dan KUHP telah menjelaskan hukuman bagi pelaku. Hal inilah yang dirasakan bagi korban kurang adil dikarenakan pelaku dapat mengulangi perbuatannya lagi di lain waktu.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (*information technology*) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan.

Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan.

Berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. Masalah kejahatan dunia maya dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan, karena kejahatan ini termasuk salah satu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) bahkan dirasakan pula sebagai *serious crime* (kejahatan serius) dan *transnational crime* (kejahatan antar negara) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara berdaulat. Tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling buruk di dalam kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme, termasuk rekayasa foto seseorang yang mengandung unsur pencemaran nama baik.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Dalam mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai keseimbangan hukum. Dalam konteks inilah peran dari pembentuk undang-undang sangat diperlukan. Fungsi legislasi dari

pemerintah merupakan sarana untuk mencapai kesebandingan hukum sehingga hakim dan aparat penyidik (kepolisian) tidak selalu berpeluang pada asas legalitas semata.

Saat ini, kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi semakin marak dilakukan. Perkembangan tingkat kejahatan hingga kini sulit dibendung, termasuk dengan adanya kemajuan teknologi komputer tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan semakin canggih dan rumit, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice sistem*).

Keamanan telah menjadi aspek yang sangat penting dari suatu sistem informasi, sebuah informasi umumnya hanya ditunjukkan bagi segolongan tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegahnya jatuh kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Salah satu upaya pengamanan sistem informasi yang dapat dilakukan adalah:

1. Kerahasiaan adalah layanan yang digunakan untuk menjaga informasi dari setiap pihak yang tidak berwenang untuk mengaksesnya. Dengan demikian informasi hanya akan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak saja;
2. Integritas data merupakan layanan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perubahan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;

3. Otentikasi (*authentication*) merupakan layanan yang terkait dengan identifikasi terhadap pihak-pihak yang ingin mengakses sistem informasi (*entity authentication*) maupun keaslian data dari sistem informasi itu sendiri;
4. Ketiadaan penyangkalan (*non repudiation*) adalah layanan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap suatu aksi yang dilakukan oleh pelaku sistem informasi.

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional biasa. Kejahatan ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman yang bervariasi menurut tindakan kejahatannya masing-masing.

Pasal 310 ayat (1) mengatakan bahwa, barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa, apabila hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Sementara itu Pasal 310 ayat (3)

KUHP menyatakan, bahwa tidak termasuk menista atau menghina dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pelaku melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa dianggap perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Pasal-Pasal lain yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana yaitu Pasal 311 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 angka 1 sampai dengan 3 KUHP dapat dijatuhkan.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet masih menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang telah dikemukakan di atas, dengan syarat bahwa unsur-unsur dalam ketentuan di atas harus terpenuhi pada saat pemeriksaan dan pembuktian.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, orang yang terkena delik pencemaran harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja;
2. Objek atau sasarannya adalah pribadi perorangan;
3. Perbuatan yang dilakukan itu jelas menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik seseorang secara lisan;
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud supaya tersiar dan diketahui umum; dan
5. Harus ada mengandung tuduhan tertentu.

Semua unsur-unsur tersebut di atas hanya merupakan delik pencemaran secara tidak tertulis, sedangkan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dimana unsur-unsurnya yaitu:

1. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja;
2. Objek atau sasarannya adalah pribadi perorangan;
3. Perbuatan yang dilakukan itu jelas menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik seseorang;
4. Perbuatan itu dilakukan dengan maksud supaya tersiar dan diketahui umum;
5. Harus ada atau mengandung tuduhan tertentu; dan
6. Adanya unsur tertulis.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka kejahatan pencemaran nama baik pun semakin berkembang jenisnya. Salah satu

bentuknya yaitu melalui tindakan rekayasa foto dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang selanjutnya ditampilkan pada media internet sehingga foto tersebut menimbulkan kesan mencemarkan nama baik seseorang yang menjadi objek dari foto tersebut.

Perkembangan teknologi informasi telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global serta pola kehidupan secara *virtual life*. Perubahan paradigma ini sebagai perubahan dari kehadiran *cyberspace*, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global. *Cyberspace* sebagai sebuah ruang interaksi sosial, yang membentuk komunitas baru (masyarakat maya), perlu adanya suatu aturan sebagai ukuran suatu perilaku yang patut, sebagaimana aturan dalam dunia nyata. Aturan-aturan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban interaksi dalam *cyberspace*.

Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan. Sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *cyberspace*, yaitu:

1. Pendekatan teknologi;

2. Pendekatan sosial budaya; dan
3. Pendekatan hukum.

Sanksi dalam perspektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap suatu tindak pidana. Upaya represif adalah upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari upaya represif adalah agar tindak pidana yang telah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari. Cara yang paling sering ditempuh dari upaya represif adalah dengan memberikan sanksi badan yang diharapkan dapat memberikan efek-efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat jika memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tertentu.

Adapun kasus-kasus pencemaran nama baik yang sudah diselesaikan dan yang belum diselesaikan disajikan dalam tabel berikut:

DATA CRIME TOTAL DAN c DITTIPI DSIBER DAN POLDA JAJARAN BERDASARKAN JENIS KEJAHATAN PERIODE 2020-2024

NO	JENIS KEJAHATAN	2020			2021			2022			2023			2024 (JANUARI - SEPTEMBER)		
		CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%
1	BERITA BOHONG / BERITA PALSU	197	75	38,1%	83	80	96,4%	137	121	88,32%	84	60	71,43%	181	54	29,83%
2	PORNOGRAFI	404	184	45,5%	321	205	63,9%	461	286	62,04%	514	413	80,35%	347	264	76,08%
3	PERJUDIAN	82	69	84,1%	54	48	88,9%	322	255	79,19%	275	219	79,64%	399	303	75,94%
4	PENCEMARAN NAMA BAIK	1794	403	22,5%	1136	707	62,2%	1376	717	52,11%	889	648	72,89%	597	406	68,01%
5	PEMERASAN	37	22	59,5%	33	14	42,4%	42	32	76,19%	20	34	170,00%	29	9	31,03%
6	PENIPUAN	1319	268	20,3%	864	350	40,5%	1617	682	42,18%	1626	792	48,71%	1179	634	53,77%
7	UJARAN KEBENCIAN / SARA	223	56	25,1%	115	72	62,6%	114	52	45,61%	98	73	74,49%	49	34	69,39%
8	PENGANCAMAN	135	36	26,7%	131	54	41,2%	219	125	57,08%	139	117	84,17%	102	79	77,45%
9	AKSES ILEGAL	303	90	29,7%	311	132	42,4%	387	325	83,98%	380	283	74,47%	223	165	73,99%
10	PENCURIAN DATA / IDENTITAS	47	19	40,4%	32	17	53,1%	38	23	60,53%	42	30	71,43%	28	26	92,86%
11	PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK	39	7	17,9%	15	4	26,7%	40	17	42,50%	5	3	60,00%	5	6	120,00%
12	INTERSEPSI ILEGAL	29	4	13,8%	5	2	40,0%	8	6	75,00%	6	7	116,67%	4	4	100,00%
13	PENGUBAHAN TAMPILAN SITUS	10	4	40,0%	5	1	20,0%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	4	1	25,00%
14	GANGGUAN SISTEM / DDOS	8	0	0,0%	4	4	100,0%	3	5	166,67%	0	0	0,00%	1	2	200,00%
15	MANIPULASI DATA	163	46	28,2%	161	90	55,9%	94	74	78,72%	131	25	43,10%	109	62	56,88%
TOTAL		4790	1283	26,8%	3270	1780	54,4%	4860	2720	55,97%	4210	861	59,26%	3257	2049	62,91%

Berdasarkan tabel di atas dan hasil wawancara jumlah kasus pencemara nama baik paling tinggi tahun 2020 dengan jumlah total 1794 kasus, tahun 2021 sebanyak 1136 kasus, tahun 2022 sebanyak 1376 kasus, tahun 2023

sebanyak 889 kasus, dan tahun 2024 sebanyak 406 kasus.¹¹⁸ Sebagian kasus-kasus tersebut sudah diselesaikan. Total kasus yang selesai ditangani tahun 2020 sebanyak 403 kasus, tahun 2021 sebanyak 707 kasus, tahun 2022 sebanyak 717, tahun 2023 sebanyak 648, dan tahun 2024 sebanyak 406 kasus.¹¹⁹

Persentase kasus yang sudah selesai ditangani sebesar 22,5% pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 62,2%. Kasus yang sudah selesai pada tahun 2022 sebanyak 52,11%, tahun 2023 sebanyak 72,89% kasus sudah diselesaikan dan sebanyak 68,01% di tahun 2024.¹²⁰

Penerapan Keadilan Restoratif khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet memang harus dilakukan adanya upaya bukan memenjarakan seseorang, tetapi mencari alternatif perdamaian, terhadap pemahaman akan penerapan *Restorative Justice* memang yang perlu dilakukan dalam tindak pidana pencemaran nama baik di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya aturan hukum dari Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung menjadi gambaran bahwa Restorative Justice bukan saja diterapkan pada tindak pidana umum saja, tetapi tindak pidana khusus seperti pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Akbp Fian Yunus, SIK, MTI, Kanit 4 Subdit II Dirlitidsiber Bareskrim Polri

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Akbp Fian Yunus, SIK, MTI, Kanit 4 Subdit II Dirlitidsiber Bareskrim Polri

¹²⁰ Hasil wawancara dengan AKP. Kadek Pande Apridya Wibisana, S.IK, M.H Paur subagops siber

yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Terhadap hal-hal yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipandang sebagai delik *cybercrime*.

Pemidanaan terhadap pasal-pasal di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri memang perlu dilakukan Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Aturan hukum dari masing-masing instansi penegak hukum sudah mengatur adanya *Restorative Justice*, guna mencari perdamaian agar memberikan manfaat bagi pelaku dan

korban. Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/Kepolisian telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol Kapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tertanggal 19 Agustus 2021 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, dari pihak Kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tertanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Burhanuddin, dan pihak Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penerapan Keadilan Restoratif khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik memang harus dilakukan adanya upaya bukan memenjarakan seseorang, tetapi mencari alternatif perdamaian. Pemahaman akan penerapan *Restorative Justice* memang menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan dalam tindak pidana pencemaran nama baik di bidang informasi dan transaksi elektronik. Hal mana bahwa adanya aturan hukum dari Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung menjadi gambaran bahwa *Restorative Justice* bukan saja diterapkan pada tindak pidana umum saja, tetapi tindak pidana khusus seperti pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja

menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” juga perlu dilakukan. Penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri memang perlu dilakukan. Hal mana bahwa aturan hukum dari masing-masing instansi penegak hukum sudah mengatur adanya *Restorative Justice*. Oleh karena itu, bahwa dasar dari penerapan tersebut guna mencari perdamaian agar memberikan manfaat bagi pelaku dan korban.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah terpenuhinya persyaratan khusus meliputi:

1. pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebarkan konten illegal;
2. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
3. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
4. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta pelaksanaan Keadilan Restoratif di tingkat kejaksaan adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, di antaranya adalah:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00.

Penyelesaian kasus tindak pidana menggunakan upaya *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif :

1. “Bagian Kesatu Upaya Perdamaian terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”
2. “Bagian Kedua Proses Perdamaian terdapat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan *Restorative Justice* bukan hanya sebagai metode penghentian perkara secara damai, namun lebih menitikberatkan pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat. *Restorative Justice*

terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam bidang informasi dan transaksi elektronik harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Mediator harus mampu menjelaskan pentingnya mediasi dan meredam amarah para pihak dan meyakinkan bahwa kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diluruskan dan dengan mediasi kerugian dapat diupayakan untuk dipulihkan;
2. Mengidentifikasi dan menentukan langkah untuk mengganti kerugian atau memulihkan keadaan, sehingga pelaku dapat mengembalikan martabat dan nama baik korban dengan mengklarifikasi dan atau memberikan ganti rugi sebagaimana kesepakatan antara para pihak;
3. Melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku sehingga hubungan antara korban dan pelaku kembali baik;
4. Mengutamakan kualitas proses karena dalam mediasi bukan menentukan hasil pemenang namun kesadaran para pihak untuk saling menghargai dan mencapai *win win solution*.

Peraturan perundang-undangan disebut berhasil, bila hukum yang telah diaturnya, sudah diterapkan dan ditaati sesuai yang dibuat dan pada waktu yang telah ditentukan, dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Ketidakhadiran dan kurang efektifnya penegakan hukum bisa menyebabkan kurangnya kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana peraturan dan masyarakat yang terkena peraturan itu sendiri, agar seluruh bagian dapat

terkena dampaknya. Sebab itulah maka menjadi hal yang penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum yaitu proses dilaksanakannya upaya agar dapat ditegakkannya atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan sudah diatur sebagai panduan pelaksanaannya dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga peraturan yang telah dibuat tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi legislatif dan diakui negara untuk mengaturnya.

Secara umum, proses dalam penegakan hukum itu mengaitkan semua subjek hukum dalam setiap hukum, pihak-pihak yang melaksanakan aturan normatif atau menerapkan atau tidak menerapkan dalam perbuatannya dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah melaksanakan atau menegakkan aturan hukum. Pencemaran seseorang/pihak nama lain baik lakukan dapat terhadap orang/pihak tertentu yang ditujunya melalui berbagai media, antara lain media elektronik/media sosial (internet), media cetak dan secara langsung (verbal). Pencemaran nama baik, berkaitan dengan kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan.

Dalam UU terbaru ini untuk perbuatan yang dilarang terkait pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya diatur dalam pasal 27 ayat (3) dihapus diganti menjadi Pasal 27A menyatakan, Setiap

orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, Hukumannya turun separuh dari yang sebelumnya 4 tahun ke 2 tahun dengan denda paling banyak Rp400 juta. Dilengkapi juga dengan Pasal 28 ayat (2) Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.

Pencemaran nama baik menjadi salah satu tuntutan yang sering dilayangkan oleh seseorang kepada pelaku. Tuntutan ini dilayangkan saat individu menjelek-jelekkan nama baik organisasi, perusahaan, atau seseorang sosial atau pesan broadcast. melalui media Biasanya bentuk pencemaran baik yang disebarkan oleh oknum oknum tidak bertanggung jawab dilakukan melalui tulisan teks, video, gambar, dan semacamnya. Korban yang merasa tertuduh dan dirugikan oleh berita yang tidak benar itu bisa melayangkan tuntutan pencemaran nama baik kepada pelaku penyebar berita tidak benar. Tuntutan pencemaran nama baik biasanya sering dilakukan oleh selebriti dan politisi. Namun tidak sedikit masyarakat biasa yang sering menggunakan

alasan ini untuk menuntut orang yang menyebarkan fitnah kepada mereka. Jika Anda menjadi korban, berikut adalah syarat sekaligus cara melaporkan pencemaran nama baik ke ranah hukum dengan benar:

1. Kumpulkan saksi dan bukti yang valid Sebelum melaporkan pencemaran nama baik ke ranah hukum, hal yang perlu Anda lakukan pertama adalah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat laporan. Misalnya, foto, screenshot, atau video tindakan pencemaran nama baik berlangsung. Setelah itu, kumpulkan saksi-saksi yang menyaksikan kejadian tersebut, baik di media sosial atau media lainnya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mempertegas dan memperkuat adanya tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak lain kepada Anda dan memudahkan proses penyelidikan lebih lanjut. Prinsip yang sama juga berlaku untuk cara melaporkan pencemaran nama baik di WhatsApp dan di medsos, baik Facebook maupun Twitter, yang sering kali menjadi salah satu bentuk pencemaran nama baik yang umum terjadi. Undang-undang juga mengatur tentang penghinaan melalui WhatsApp, sehingga perlu diperhatikan dengan baik.
2. Persiapkan mental dan bukti-bukti Langkah selanjutnya adalah menyiapkan mental dan bukti-bukti yang sudah terkumpul. Misalnya, konteks yang hendak ingin disampaikan kepada pihak kepolisian, kronologis kejadian, kenapa itu terjadi, kapan, dan siapa yang melakukan pencemaran nama baik.

3. Siapkan kuasa hukum Cara melaporkan pencemaran nama baik.¹²¹

Mereka umumnya mengambil beberapa langkah pertama untuk mengatasi laporan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang biasa diambil:

1. Penerimaan dan Verifikasi

Penerimaan dan Verifikasi: Pihak berwenang atau platform media sosial menerima laporan dari individu atau organisasi yang mengklaim telah difitnah. Laporan ini biasanya mencakup detail seperti mencemarkan konten yang dianggap nama baik dan bukti pendukung.

Verifikasi: Langkah awal ini melibatkan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah laporan tersebut valid dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Verifikasi dapat melibatkan pemeriksaan konten yang dilaporkan serta identitas pelapor.

2. Penyelidikan Awal

Evaluasi konten: Platform akan meninjau konten yang dilaporkan untuk menentukan apakah benar-benar melanggar kebijakan terkait pencemaran nama baik atau kebijakan konten lainnya. **Konsultasi**

Hukum: Pihak berwenang atau platform mungkin akan berkonsultasi

¹²¹ Dirhamsyah, D. and Butar-Butar, H.Y. (2021) "Proses Pembuatan Manifest dalam Pengapalan Muatan Curah Cair Yang Diageni Oleh PT. Admiral Lines Cabang Belawan," *Journal of Maritime and Education*.

dengan tim hukum mereka untuk memahami implikasi hukum dari laporan tersebut dan menentukan langkah selanjutnya.

3. Tindakan Sementara

Penghapusan atau Penonaktifan Sementara: Jika konten yang dilaporkan jelas melanggar kebijakan, platform dapat menghapus atau menonaktifkan konten tersebut sementara waktu selama penyelidikan berlangsung. Pemberitahuan Kepada Pelapor dan Pelaku: Kedua belah pihak, baik pelapor maupun pelaku, biasanya diberi tahu tentang status laporan dan tindakan sementara yang diambil.

4. Keputusan Akhir

Penegakan Kebijakan: Setelah penyelidikan lengkap, platform atau pihak berwenang akan memutuskan apakah konten tersebut melanggar kebijakan mereka dan mengambil tindakan yang sesuai, seperti penghapusan permanen konten atau pemblokiran akun pelaku.

Proses Banding: Banyak platform menyediakan opsi bagi pelaku untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyatakan kasus mereka atau memberikan bukti tambahan.

Dengan adanya Undang-Undang ITE setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum ketika seorang warga Negara mendapatkan tindakan yang melanggar etika di dunia maya mengenai Undang-Undang ITE tersebut. Seperti kasus-kasus yang menyangkut Undang-Undang ITE.

Sebagai unit yang menangani kejahatan di dunia maya, banyak kasus yang terungkap oleh Unit Cyber Crime. Dalam mengungkap perkara kejahatan cyber crime atau tindak pidana melalui media sosial, penyidik mempunyai dua cara untuk melakukan penyelidikan yang gunannya untuk menemukan alat dan barang bukti, tersangka, penentuan tempus dan locus delicti adalah sebagai berikut :

1. Cara Online, yakni dengan menggunakan sarana computer dengan internet untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan pelakunya.
2. Cara online, yakni melakukan uji forensic computer untuk mendapatkan bukti dan barang bukti yang dilakukan dengan teknologi komputer ataupun konvensional.¹²²

Untuk menentukan tempus delicti bahwa dalam penentuan tempus delicti di dalam kepolisian yang pertama kapan pelaku mengakses atau membuat atau melakukan dalam sistem internet. Kedua, akibat perbuatan tersebut terjadi yakni tempusnya kapan dan data tersebut diterima ke dalam sistem komputer atau sarana yang diterima. Ketiga yakni mengenai waktu kejahatan tersebut dilakukan adalah saat pelaku mengakses sebuah internet secara otomatis bulan tanggal dan waktu yang ditunjukkan telah tersimpan dalam dokumen yang di akses.¹²³

¹²² Novri Susan. 2008. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Kencana. Jakarta.

¹²³ Simbolon, T. M., & Gunarto, G. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).

Di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* juga berhasil mendorong perubahan sikap di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Meskipun awalnya ada resistensi, banyak pihak mulai mengakui manfaat dari pendekatan ini dalam mengurangi beban kerja pengadilan dan penjara, serta menciptakan penyelesaian yang lebih berkelanjutan dan humanis.¹²⁴ Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian oleh Suharto (2020) yang menunjukkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya efektif dalam penyelesaian kasus tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di masyarakat.¹²⁵

Dari data Ditjen PAS Kemenkumham, tingkat kepadatan penjara di Indonesia saat ini mencapai 196 persen, atau dengan kata lain dari kapasitas 135.561 orang, penjara di Indonesia disesaki 265.840 orang warga binaan. Kepadatan terjadi tidak merata pada setiap Penjara. Dari 526 penjara dan rumah tahanan di seluruh Indonesia, 399 diantaranya mengalami over kapasitas. Dari jumlah tersebut, 215 penjara/rumah tahanan bahkan mengalami over kapasitas diatas 100 persen atau lebih dua kali lipat dari kapasitas aslinya. Terdapat 6 Lapas memiliki over kapasitas di atas 500 persen dengan kepadatan tertinggi terjadi di Lapas Kelas IIA Bagan Siapi-Api Provinsi Riau yang over kapasitasnya mencapai 813 persen.

¹²⁴ R. Dewi, 2019, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 45-60.

¹²⁵ B Suharto, 2020, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jurnal Hukum Pidana, hlm. 120-135.

Lapas atau Rutan yang tidak mengalami over kapasitas ada sebanyak 127 Lapas/Rutan. Sebagian dari Lapas/Rutan tersebut merupakan Lapas/Rutan khusus untuk wanita dan Lapas/Rutan khusus anak-anak. Sebagian lagi merupakan Lapas/Rutan khusus narkoba dan Lapas/Rutan pada daerah-daerah *remote*. Kekhususan ini tentunya menjadikan kekosongan penjara yang ada tidak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kepadatan pada lapas/rutan yang lain. Adapun Lapas/Rutan lainnya sudah memiliki kapasitas yang sudah mendekati kapasitas maksimalnya.

Secara umum, kondisi Lapas di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:¹²⁶

1. Jumlah Lapas

Jumlah Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 526 Lapas dan Rutan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah kapasitas sebanyak 140.424 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2019 yang hanya sekitar 492 Lapas dan Rutan dengan jumlah kapasitas sebanyak 130.446 orang. Adapun jumlah penghuni Lapas dan Rutan saat ini adalah sebesar 265.897 orang, sehingga masih mengalami over kapasitas sebesar 89,35%.

2. Kondisi Fisik

¹²⁶<https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-Indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/#:~:text=Kondisi%20Umum%20Lapas%20di%20Indonesia&text=%5Bi%5D%20Jumlah%20ini%20meningkat%20dari,overkapasitas%20sebesar%2089%2C35%25.>

Kondisi fisik Lapas di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup serius. Beberapa Lapas masih memiliki kondisi fisik bangunan yang kurang layak, seperti kelebihan kapasitas, ruangan sel yang lembab, sanitasi yang buruk, dan fasilitas yang tidak memadai. Namun demikian, meskipun kurang layak, Pemerintah terus berupaya memperbaiki kondisi fisik Lapas. Beberapa Lapas baru telah dibangun dengan standar yang lebih baik, seperti Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dan Lapas Kelas IIB Pasuruan. Selain itu, sejumlah Lapas juga telah direnovasi dan diperbaiki, seperti Lapas Kelas IIA Sarolangun dan Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar.

3. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan Lapas di Indonesia juga masih menjadi permasalahan yang harus diatasi. Masalah kelebihan kapasitas dan kurangnya jumlah sipir/petugas seringkali menyebabkan pelayanan yang kurang memadai, termasuk dalam hal pemberian makanan dan pemberian akses kesehatan, serta memengaruhi kualitas pembinaan dan rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana. Namun, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di Lapas, antara lain melalui peningkatan jumlah sipir/petugas dan perbaikan sistem manajemen.

4. Program Pembinaan Narapidana

Program pembinaan narapidana di Lapas semakin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Saat ini, banyak Lapas yang mengembangkan

program-program pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki moral dan mental narapidana, serta membekalinya dengan keterampilan yang dapat membantu memulai kehidupan baru setelah bebas.

5. Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Beberapa kasus kekerasan di Lapas juga masih sering terjadi, termasuk penganiayaan fisik antarnarapidana maupun dengan sipir/petugas Lapas. Hal ini tentunya dapat memengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan narapidana, serta dapat merusak reputasi dan kredibilitas pengelolaan Lapas.

Dalam menentukan jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial, menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Kondisi-kondisi di atas menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Lapas di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk

meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan Lapas, serta menjamin hak-hak narapidana demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

(UU ITE) mengatur secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan sanksi yang dapat dikenakan. Rincian pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial ialah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):
 - a. Pasal 27A Yang menyatakan, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.¹² Penjelasan: UU ITE No. 1 Tahun 2024 tidak mencantumkan aturan yang sebelumnya ada di pasal 27 ayat (3) tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Dalam konteks masyarakat umum, dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik atau hoaks yang sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3), kini diatur dalam Pasal 27A. Pasal 27A ini mempunyai implikasi pidana yang diatur yang sekarang pidananya 2 tahun. Hukumannya turun separuh dari yang sebelumnya 4 tahun ke 2 tahun dengan denda paling banyak Rp400 juta.¹³

- b. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.

Peraturan pelaksana terkait pencemaran nama baik di media sosial, untuk mengatasi isu pencemaran nama baik di media sosial, beberapa peraturan pelaksana dan teknis telah diimplementasikan di Indonesia. Kemudian inilah beberapa peraturan yang juga terkait dengan pencemaran nama baik melalui media sosial:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Lingkungan Privat
Isi peraturan: mengatur tentang sistem elektronik yang digunakan oleh individu, badan hukum, atau kelompok masyarakat. Peraturan ini mencakup kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan integritas data yang dikelola.¹²⁷

Relevansi: dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial, peraturan ini menekankan tanggung jawab platform media sosial dalam

¹²⁷ Permenkominfo No. 5 Tahun 2024

menjaga dan melindungi data pengguna serta mencegah penyalahgunaan yang dapat menyebabkan pencemaran nama baik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Isi Peraturan: Mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mencakup aspek perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.¹²⁸

Relevansi: Peraturan ini penting dalam konteks pencemaran nama baik karena mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum, termasuk pencemaran nama baik.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Isi Undang-Undang: Mengatur tentang perlindungan data pribadi dan hak-hak subjek data, serta tanggung jawab pengendali data dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi.¹²⁹

Relevansi: Perlindungan data pribadi sangat penting dalam konteks pencemaran nama baik, karena sering kali melibatkan penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin. Peraturan pelaksana dan teknis di atas menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatur dan menangani isu pencemaran nama baik di media sosial.

¹²⁸ Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024

¹²⁹ UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam membandingkan aturan pencemaran nama baik melalui media sosial bisa dibandingkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 dengan peraturan lainnya, terdapat beberapa perbedaan seperti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang perlu dipertimbangkan:

1. UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Fokus pada Media Elektronik: UU ITE secara khusus mengatur tentang tindakan pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik, termasuk media sosial dan platform digital lainnya. Perlindungan dan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik: Menekankan pada tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (platform media sosial) dalam mencegah dan menangani kasus pencemaran nama baik.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pendekatan Umum: KUHP memberikan ketentuan yang lebih umum terkait pencemaran nama baik, tidak terbatas pada media elektronik. Ini mencakup tindakan pencemaran nama baik dalam segala bentuk, termasuk lisan, tertulis, dan elektronik. Pembuktian yang Berlaku Secara Umum: Proses pembuktian kasus pencemaran nama baik mengikuti prosedur hukum yang berlaku secara umum dalam pidana, tanpa memperhatikan khusus media elektronik. Dalam KUHP dicantumkan pasal pencemaran nama baik: pasal 310 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal

yang maksudnya agar hal tersebut diketahui secara umum atau pencemaran nama baik, dapat diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp450 ribu.¹³⁰

UU ITE memberikan ketentuan yang lebih khusus dan fokus dalam mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial, sementara KUHP memberikan kerangka kerja umum yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus pidana pencemaran nama baik secara umum. Seiring perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tetapi juga terhadap media yang digunakan.

Regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia belum berkeadilan bahwa publik seharusnya berhak menyampaikan pendapat tanpa harus takut diawasi, dikekang ataupun dibungkam. Memperhatikan makna filosofis dan yuridis di dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah Indonesia belum bisa melindungi kebebasan berpendapat warganya sendiri, Pasal 27A dapat memenjarakan para pengguna media sosial yang berpendapat *online* di internet. Ketentuan demikian dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi, bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga tumpang tindih (tidak sejalan) dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang

¹³⁰ Pasal 310 Ayat (1) KUHP

Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 310 serta Pasal 311 KUHP. Ekses yang terjadi adalah muncul ketidakpastian hukum dalam menanggulangi konten yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial. Dalam hal ini peneliti menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27A terdapat kelemahan yaitu multi tafsir pengertian suatu hal dan orang lain. Khususnya tertuju kepada menyerang kehormatan/nama baik seperti apa, apakah kritik, opini dan lain-lain yang disampaikan jika dilaporkan masuk dalam tindak pidana ITE juga, kiritik yang seperti apa yang dipidana harus dipenjelasan pada Pasal 27A dimana sebaiknya dilakukan rekonstruksi yang disebutkan "menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah, sehingga akhirnya banyak yang dijerat dari pasal tersebut.

BAB IV
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA
SAAT INI

A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara. Di era globalisasi saat ini teknologi yang sangat berkembang adalah teknologi internet. Pengembangan dan penggunaan perangkat teknis yang dapat membantu semua bentuk aktivitas manusia dalam bidang hiburan, pendidikan, perdagangan, pemerintahan dan komunikasi, itu merupakan hal yang wajar. Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinan di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer, sedangkan teknologi komputer dan telekomunikasi didorong oleh teknologi mikro elektronika, material, dan perangkat lunak.

Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban.

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP sebagai payung hukum pidana. Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/ penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP.

Sedangkan didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik secara tegas diatur dalam Pasal 27A berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik". Pelanggaran terhadap Pasal 27A tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4).

Untuk dapat memahami perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut secara holistik, perlu dibahas setiap unsur-unsur perbuatannya.

1. Sengaja

Kesengajaan termasuk unsur subyektif dan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut Hiariej, konsekuensi dari bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan¹³¹. Dalam pengaturan Pasal ini bentuk kesalahannya

¹³¹Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 149.

dinyatakan secara eksplisit, dengan demikian penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam teori tentang kesengajaan, terdapat dua aliran:

a. Teori Kehendak

“Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, syaratnya adalah harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai, dan di antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal”¹³². “Penerapannya berarti pelaku menyadari penyampaian kata-katanya bertujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”¹³³. “Von Hippel menjelaskan bahwa sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan Frank, sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut”¹³⁴.

b. Teori Pengetahuan

¹³²Moeljatno, Op.Cit., hlm. 173.

¹³³Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹³⁴Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., hlm. 168-169.

“Teori ini lebih praktis dari teori kehendak”¹³⁵, karena terdapat dua alternatif cara untuk membuktikan adanya kesengajaan:

- 1) Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan; atau
- 2) Pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

“Selanjutnya, Moeljatno menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut. Pada praktiknya juga tidak memiliki perbedaan yang hakiki”¹³⁶. Menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) sebagaimana dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut adalah mutlak sifatnya, yang berarti seseorang dikatakan melakukan perbuatan secara sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki.

Niat sengaja untuk melakukan tindak pidana pada dasarnya terdapat dalam alam pikiran pelaku, namun hal tersebut haruslah dapat diukur dengan indikator-indikator yang dapat dilihat melalui perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini kesengajaan diukur melalui pengetahuan pelaku bahwa akan ada

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 174

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 169

dampak tertentu akan hasil postingannya dan menghendaki postingannya tersebut dibaca dan direspon oleh netizen.

2. Tanpa hak

Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa konsep “*wederrechtelijk*” ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa konsep tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang”.¹³⁷ Istilah ‘hak’ ini sangat kental dengan warna keperdataan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *subjectief recht*. Sebenarnya istilah yang cocok dalam lingkup publik adalah ‘wewenang’, hanya saja konsep wewenang ini erat kaitannya dengan jabatan. Tetapi perlu dilihat konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perbuatan dan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang tidak bicara tentang wewenang jabatan secara khusus.

Menurut Memori Penjelasan dari rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu perlu digunakan. Karena jika tidak, dikhawatirkan ketika orang melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang oleh undang-undang meskipun perbuatan itu merupakan haknya, akan terkena juga oleh larangan Pasal undang-undang yang bersangkutan. Padahal apabila ia menggunakan haknya maka seharusnya tidak “melawan hukum” dan

¹³⁷P.A.F. Lamintang dan Franciscus T. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 351.

bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam Pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur perbuatan terlarang itu. Dalam hal ini memang karena dimungkinkan ada perbuatan tersebut yang didesain dapat dilakukan secara tidak melawan hukum. Misalnya Seorang polisi karena perintah atasan mengunggah (*upload*) daftar pencarian orang atau DPO ke *website* agar diketahui oleh publik, tidak dipidana karena polisi tersebut tidak melawan hukum karena ada dasar wewenangnya. Selain itu, hal ini juga merujuk Pasal 310 ayat (3) KUHP yang mengatur bahwa suatu pencemaran nama baik tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri¹³⁸.

Hubungan antara ‘sengaja’ dan ‘tanpa hak’ adalah kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu saja, mengakibatkan tidak terpenuhinya pengenaan Pasal ini. Dalam hal ini, ditafsirkan, pembentuk undang-undang berpendapat bahwa ‘lalai’ dan ‘tanpa hak’ secara bersama-sama tidak cukup tercela untuk dikriminalisasi, maupun ‘sengaja’ dan ‘beralaskan hukum’ memang tergolong tidak melawan hukum.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

¹³⁸ R. Tresna, 1994, Azas-azas Hukum Pidana, Pustaka Tinta Mas, Jakarta, hlm. 71.

Awalnya, kata kerja yang menjadi unsur dari perbuatan yang dilarang tidak dielaborasi lebih detail. Pembentuk undang-undang sudah menganggap frasa ini sudah dapat dipahami. Distribusi merupakan bentuk dari kegiatan berbagi atau membagikan, dan transmisi merupakan kegiatan menyiarkan. Keduanya merupakan kegiatan aktif. Sedangkan ‘membuat dapat diaksesnya’ bisa dalam bentuk kegiatan aktif atau pasif, karena dapat dimanifestasikan dalam bentuk pemberian yang pada intinya orang lain dapat mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik. Bentuk pemberian ini dapat pula dilakukan secara sengaja, kita bisa lihat konsepnya dengan membandingkan dengan beberapa Pasal dalam KUHP yang menyandingkan perbuatan ‘membiarkan’ dengan kesengajaan, yaitu Pasal 186 ayat (2) ke-2, Pasal 231 ayat (3), Pasal 232 ayat (2), Pasal 293 ayat (1), Pasal 304, Pasal 387 ayat (2), dan Pasal 388 ayat (2). Selain itu ‘membuat dapat diaksesnya’ juga dapat menjadi frasa ‘sapujagad’ manakala perbuatannya tidak termasuk dalam ‘mendistribusi’ ataupun ‘mentransmisi’, namun konten yang dilarang tersebar tersebut jadi dapat diakses oleh orang lain. Namun untuk jaminan kepastian hukum, di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, frasa ini akhirnya ditambahkan penjelasan di Penjelasan Pasal 27 ayat (1), isinya:

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen

Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
 - c. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau bahasa.
4. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain (memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik).

Pada mulanya, konsep tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memunculkan permasalahan karena dalam undang-undang tersebut tidak ada penjelasan tentang proposisi ‘penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’ di dalam Pasal 27A. Hendrik menjelaskan bahwa proposisi ‘penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’ harus merujuk ke proposisi yang sama yang diatur dalam Pasal-pasal di dalam KUHP. Yang kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap Pasal ini tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Hal ini kemudian diafirmasi oleh pembentuk undang-undang dengan diundangkannya

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024, yaitu dengan menambah bagian penjelasan Pasal 27A bahwa “Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah”. Penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjelasan Pasal 27A ini tidak menyebutkan rujukan pasal dalam KUHP secara spesifik. Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 310 KUHP dan fitnah di Pasal 311 KUHP.

Terdapat perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberi batasan dengan menyebutkan Pasal di KUHP. Dalam Penjelasan Pasal 27A disebutkan “Yang perlu dicermati adalah penggunaan istilah yang tidak konsisten, dalam normanya di Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan istilah ‘menista (penghinaan) dan/atau pencemaran nama baik (penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik)’ sedangkan untuk menjelaskan proposisi ini digunakan istilah ‘pencemaran nama baik dan/atau fitnah (penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik)’. Melalui bagan 1 di atas, dapat dipahami bahwa ‘penghinaan’ lebih luas

dari ‘pencemaran nama baik’. Sehingga proposisi ‘penghinaan’ dalam norma Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya dapat digunakan untuk mengacu pada setiap delik penghinaan yang diatur di dalam KUHP, namun pembentuk undang-undang menjelaskannya dengan memberi batasan hanya pada ‘pencemaran nama baik dan/atau fitnah’. Menurut hemat penulis, terdapat hal yang kontra-produktif di sini. Norma dalam pasal ingin memiliki lingkup yang luas, sedangkan penjelasan Pasalnya justru malah mempersempit. Jika memang pembentuk undang-undang ingin ruang lingkup normanya hanya pada pencemaran nama baik dan/atau fitnah, lebih baik frasa itu yang digunakan pada normanya. Selain itu, Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan secara spesifik mengenai subyek hukum yang dihina, hanya melarang perbuatan distribusi dan/atau transmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik awalnya tidak menyebutkan jenis delik dalam Pasal 27A secara khusus. Kemudian di dalam Pasal 45 ayat (5) bahwa Pasal 27A yang diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) merupakan delik aduan, yang sebelumnya hanya menguatkan jaminan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media siber bukan semata-mata sebagai delik biasa, tetapi sebagai delik aduan.

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional biasa. Kejahatan ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman yang bervariasi menurut tindakan kejahatannya masing-masing.

Pasal 310 mengatakan bahwa:

- (1) barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah),
- (2) menyatakan bahwa, apabila hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) tidak termasuk menista atau menghina dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pelaku melakukan hal itu untuk kepentingan

umum atau karena terpaksa dianggap perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Pasal-Pasal lain yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana yaitu Pasal 311 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 angka 1 sampai dengan 3 KUHP dapat dijatuhkan

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet masih menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang telah dikemukakan di atas, dengan syarat bahwa unsur-unsur dalam ketentuan di atas harus terpenuhi pada saat pemeriksaan dan pembuktian. Dari Pasal 310 ayat (1) KUHP, orang yang terkena delik pencemaran harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja;

2. Objek atau sasarannya adalah pribadi perorangan;
3. Perbuatan yang dilakukan itu jelas menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik seseorang;
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud supaya tersiar dan diketahui umum; dan
5. Harus ada atau mengandung tuduhan tertentu.

Instrument international yang berkaitan dengan *cyber crime* adalah *Convention on Cyber Crime* tanggal 23 Nopember 2001 di kota Budapest Hongaria telah membuat dan menyepakati *Convention on Cyber Crime* yang kemudian dimasukkan *European Treaty Series* dengan nomor 185. *Convention on Cyber Crime 2001* dibentuk dengan pertimbangan antara lain:

1. Masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antara negara dan industri dalam memerangi kejahatan *cyber* dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah di dalam penggunaan serta pengembangan teknologi informasi.
2. Konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP, adapun pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Pasal 310 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik yang mempunyai unsur subjektif dengan sengaja sedangkan unsur objektifnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Jika perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya maka pasal tersebut dapat dipergunakan selama tidak ada aturan khusus (*lex specialis*).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialis* dari KUHP. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial. Pasal tersebut mempunyai unsur subjektifnya adalah dengan sengaja dan unsur objektifnya adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (menyerang kehormatan atau nama baik). Meski masih terdapat kekaburan norma pada kalimat mentransmisikan dan/atau mendistribusikan yang diatur Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, namun hingga saat ini pasal tersebut masih dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menghindari adanya kekosongan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Akan tetapi ketentuan yang

mengatur tentang hal itu dipandang tidak memberi landasan yang kuat, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, sebab dapat menimbulkan multitafsir, apakah untuk efek pencegahan, atau penghukuman atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat. Bahkan delik aduan membuat Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih menjadi “pasal karet”.

Pemerintah akhirnya merekonstruksi kebijakan kriminal di Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Meskipun delik biasa dalam Pasal tersebut telah diubah menjadi delik aduan, ancaman sanksi pidana juga telah diturunkan dari 6 (enam) tahun penjara menjadi 4 (empat) tahun penjara, denda dari 1 milyar rupiah menjadi 750 juta rupiah, yang kemudian diturunkan kembali menjadi 2 (dua) tahun, denda 400 juta rupiah dan penambahan ketentuan tentang “hak untuk dilupakan” (*right to be forgotten*) atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, akan tetapi kebijakan untuk merekonstruksi terhadap Pasal tersebut masih dipandang tidak menyelesaikan masalah.

Dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) mengatur tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat mencakup hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan

gagasan serta informasi. Kebebasan ini merupakan suatu hak yang memiliki banyak sisi yang menunjukkan keluasan dan cakupan hukum hak asasi manusia. Pengeluaran pendapat dilindungi dalam bentuk verbal maupun tertulis di berbagai medium seperti seni, kertas, dan internet. Makna kebebasan mengeluarkan pendapat, tentu saja, bukanlah tidak terbatas. Harus ada Langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan agar kebebasan mengeluarkan pendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain

Artinya, walaupun kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang secara eksplisit dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, tapi makna kebebasan tersebut jangan dimaknai sebebaskan-bebasnya tanpa mengindahkan norma hukum dan norma-norma yang lain. Sebab, pemaknaan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat harus diletakkan dalam konteks sistem hukum nasional dengan Pancasila yang menjadi pedoman dasarnya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang dan merupakan hak asasinya tidak boleh merugikan apalagi melanggar kebebasan dan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain.

Itulah esensi dan makna dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yang intinya menekankan pada keseimbangan antara kebebasan dan hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pendapat dengan kebebasan dan hak warga Negara yang lain dalam masalah yang

sama. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh pendapat perumus Pasal 28E ayat (3), yang salah satu pendapatnya mengemukakan, bahwa:

Kemudian berkaitan dengan masalah hak asasi tadi di dalam Pasal 28, kami mengkhususkan tersendiri tentang masalah penekanan mengenai hak asasi. Ayat (1), Negara menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ayat (2) kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma akhlak, norma sopan santun dan norma hukum. Jadi dua kaidah yang dianut di dalam kehidupan ini, kaidah pribadi dan kaidah antar pribadi harus kita cantumkan. Adanya suatu kecenderungan belakangan ini dengan era reformasi bahwa orang justru lebih mengedepankan satu kebebasan, sementara mereka mencoba mengenyampingkan masalah ketertiban padahal antara kebebasan dan ketertiban adalah merupakan antonim nilai yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Jadi boleh orang melakukan kebebasan di dalam melaksanakan praktek kehidupan dalam pelaksanaan hak asasi manusia, tapi 4 (empat) norma ini tidak boleh mereka langgar. Kalaupun mereka berkumpul itu tidak boleh melanggar empat norma yaitu norma agama, norma akhlak yang bersifat kepada pribadi, norma sopan santun ketika mereka berhubungan dengan orang lain dan norma hukum mereka berhadapan dengan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan norma agama adalah bagaimana hubungan mereka dengan

Tuhan. Jadi 4 (empat) aspek ini tentunya mencakup juga ajaran-ajaran yang ada di dalam agama mereka.

Original intent Pasal 28E ayat (3) sebenarnya mengacu pada cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang dianut Pancasila yang tercermin pada kelima sila, yang dalam konteks hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Makna kebebasan mengeluarkan pendapat tidak bersifat mutlak dan tanpa batas, melainkan terbatas dan dibatasi oleh hak dan kebebasan yang sama yang dimiliki orang lain, masyarakat, dan Negara. Dalam bahasa perumus Pasal tersebut dinyatakan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap seseorang dengan hati nurani. Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani sepanjang tidak merugikan orang lain.

Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat harus menghormati dan tidak merugikan hak orang lain, maka hak tersebut dapat dibatasi. Hak asasi manusia menentukan bahwa pembatasan itu hanya dibenarkan kalau itu menyangkut ketertiban umum, kesusilaan misalnya, dan juga barangkali ada hal yang sangat fundamental untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat luas melalui undang-undang. Dengan kata lain, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan kesatuan undang-undang dengan maksud semata-mata menjalin pengakuan,

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang ada sesuai dengan moral, kelestarian hidup, keamanan, ketertiban umum dan masyarakat demokratis.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 didasarkan pada dua hal. Pertama, di samping hak asasi manusia sebagai hak dasar, ada juga kewajiban dasar manusia dalam rangka hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tegasnya juga, tidak melanggar hak orang lain. Kedua, memenuhi kebutuhan hidup sebagai bangsa yang beradab dan Negara yang modern, dan untuk memenuhi tanggungjawab moral dan hukum.

Pencemaran nama baik dengan penyamaran kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat tertentu patut dapat diduga merupakan sebuah tindak pidana. Apalagi jika dapat dibuktikan bahwa maksud dari kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat tertentu yang disamakan tersebut diarahkan atau ditujukan kepada perseorangan yang dicemarkan.

Sebelum seseorang melaporkan dugaan pencemaran nama baik, orang tersebut harus meyakini atau, jika mungkin, dapat memastikan kata atau kalimat yang dimaksud adalah benar ditujukan kepada orang tersebut, atau setidaknya merugikan kepentingan orang tersebut. Karena jika tuduhan orang tersebut tidak benar, orang tersebut dapat dikatakan melakukan fitnah dan dapat dipidana dengan pidana penjara

paling lama empat tahun berdasarkan Pasal 311 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kontekstualisasi melekat pada penilaian subyektifitas delik "pencemaran nama baik". Artinya penilaian obyek hukum yang "tercemar" masih bergantung dari sudut pandang siapa yang mengatakan, melalui media apa kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat tersebut disebarkan, dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari penyebaran kata atau kalimat tersebut. Kontekstualisasi merujuk pada sebab musabab, situasi dan kondisi.

Sebagaimana disebutkan di atas, agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk tercemar tidaknya nama baik seseorang, diperlukan ahli bahasa, ahli hukum atau ahli ilmu sosial lainnya untuk mendefinisikan kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat yang mengandung muatan pencemaran nama baik. Jika ahli berpendapat bahwa kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat tersebut di atas benar-benar mencemarkan nama baik seseorang, maka sesuai ketentuan perundang-undangan dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 KUHP

dan/atau Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Catatan terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan Pasal 1372 KUHPerdata melekat pada pembuktian Pasal 310 KUHP. Berdasarkan pendapat MA melalui putusan No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 menyatakan bahwa dalam tindak pidana penghinaan, tidak diperlukan adanya *animus injuriandi* (niat kesengajaan untuk menghina).

Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan bermakna bahwa hanya individu yang dilanggar haknya saja yang dapat mengadukan perbuatan tersebut. Pengaduan tidak bisa diwakilkan tanpa kuasa atau diwakilkan mengatasnamakan orang yang dicemarkan nama baiknya. Selain itu butir 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menjelaskan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah cermin (*mirroring*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tanpa perlu

perdebatan. Cermin tersebut tidak wajib digunakan untuk setiap tindak pidana pencemaran nama baik, bahkan jika perbuatan menggunakan media elektronik sekalipun. Hadirnya Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mereduksi sedikitpun pasal-pasal tentang pencemaran nama baik dalam KUHP. Pasal 27A menjadi pengikat dan penguat doktrin bahwa penghinaan dan/atau pencemaran kehormatan atau nama baik melalui media elektronik mempunyai konsekuensi hukum yang lebih berat mengingat dampak yang ditimbulkan juga semakin meluas. Beberapa penerapannya yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum karena kurangnya pemahaman yang baik tentang konstruksi berpikir delik tentang pencemaran nama baik.

Perbuatan dengan sengaja menghina badan penguasa di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Delik yang digunakan pun adalah delik biasa. Dibandingkan dengan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum memiliki ancaman pidana yang lebih ringan. Dimana perbuatan menyerang kehormatan orang lain ini diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan untuk dapat diproses diperlukan pengaduan dari orang yang bersangkutan. Sedangkan penghinaan

dengan sengaja terhadap pejabat negara yang menjalankan pemerintahan ditambah sepertiga dari ancaman pidana penjara Pasal 310 ayat (1) KUHP, begitupula denda yang dapat dijatuhkan. Sedangkan setiap perbuatan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat penghinaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Delik yang digunakan adalah delik aduan dari pihak yang bersangkutan.

Seperti dalam tindak-tindak pidana yang bersifat penghinaan, juga kini oleh Pasal 137 KUHP diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah bagi siapa saja yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga dapat dilihat oleh umum, tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan tujuan agar isinya yang menghina tersebut dapat diketahui oleh umum. Delik yang digunakan pun adalah delik biasa.

Praktik seperti ini jelas menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan yang diajukan ke muka persidangan Pengadilan, karena terdakwa dikenakan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik atau sejak UURI No. 1 tahun 2024 diundangkan diubah menjadi Pasal 27A yang mana sanksi hukumnya diperlakukan sama yang pada dasarnya pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang digunakan untuk melindungi masyarakat biasa dari tindak pidana penghinaan.

Perlindungan terhadap martabat Presiden Indonesia, juga tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Sejak dibatalkannya Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi, maka tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal itu. Kepolisian tidak dapat menjadikan pasal-pasal itu sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan. Demikian pula penuntutan oleh Kejaksaan. Putusan MK berlaku serta merta meskipun belum ada perubahan terhadap KUHP.

Apabila Presiden sebagai korban tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh orang lain. Justru dengan dicabutnya pasal penghinaan terhadap Presiden, jika terjadi kejahatan terhadap martabat Presiden diserahkan sepenuhnya kepada Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP, yang pada dasarnya pasal-pasal ini merupakan pasal yang digunakan untuk melindungi masyarakat biasa dari tindak pidana penghinaan.

Cybercrimes merambah ke tindak pidana yang sebelumnya hanya dapat dilakukan di dunia nyata namun saat ini juga dapat dilakukan di dunia maya seperti pemerasan dan pengancaman yang secara

konvensional diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP serta apabila dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lama. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lama menggabungkan dua tindak pidana yaitu pengancaman dalam satu ketentuan yang merujuk pada Pasal 27 ayat (4) yang menjelaskan bahwa ketentuan pada ayat tersebut mengacu pada ketentuan pengancaman yang diatur dalam KUHP.¹³⁹ Berdasarkan hal tersebut terdapat dua tindak pidana yang disatukan dalam satu rumusan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait delik apa yang tercantum dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Pasal 45 ayat (4). Penerapan Pasal 45 ayat (4) dapat menjadi multitafsir dan dapat melanggar hak asasi manusia.

Pelanggaran terjadi ketika pasal tersebut digunakan dalam proses peradilan dan kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman dapat terjadi ketika aparat penegak hukum memandang bahwasanya tindak pidana pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik biasa.

¹³⁹Penjelasan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan penafsiran sistematis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan undang-undang yang terkait yaitu KUHP, ketentuan Pasal 27 ayat (4) merupakan delik aduan sesuai dengan ketentuan Pasal 369 ayat (2) KUHP Lama sehingga pengancaman tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan orang yang menjadi korban.¹⁴⁰ “Oleh karena itu, tidak tercantumnya bahwa tindak pidana pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan yang dapat menimbulkan dampak konsekuensi hukum dan berpotensi melanggar hak asasi manusia pada masyarakat¹⁴¹.

“Pada tahun 2021 terdapat keputusan bersama yang diterbitkan oleh Kemenkominfo, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti dalam Pasal 27 ayat (4). Pedoman yang disusun justru tidak memberikan ketentuan terkait delik apa yang ada dan bagaimana penerapan delik dalam Pasal 27 ayat (4). Saat ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami amandemen ke-2 yang telah disahkan dan diundangkan pada awal tahun

¹⁴⁰Pardiman, D. R. dkk, 2022, *Tindak pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Lex Crimen, hlm. 8-9.

¹⁴¹ S. Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 218.

2024. Dalam amandemen tersebut, terjadi beberapa perubahan perumusan pasal tindak pidana dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik. Tidak hanya memisahkan tindak pidana tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baru, juga memberikan tambahan rumusan pasal dalam Pasal 45 ayat (11) yang memperjelas delik aduan bagi tindak pidana pengancaman.

Merujuk ketentuan Pasal 27 ayat (4) bahwa tindak pidana pengancaman dalam KUHP baru dapat dituntut apabila terdapat aduan sehingga seharusnya pelaku tidak dapat dituntut karena tidak adanya aduan langsung dari para korban. Kesalahan penerapan seperti ketiga putusan di atas dapat berimplikasi melanggar hak asasi manusia seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hak asasi manusia tersangka berpotensi tercoreng karena seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam proses peradilan pidana. Penerapan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lama sebagaimana dalam ketiga putusan perlu dikaji lebih lanjut dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan perumusan hukum positif yang baik sehingga dapat menjadi pedoman pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan membahas lebih lanjut apakah perumusan Pasal 45

ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lama sudah dapat dikatakan baik berdasarkan tujuan dari fungsi kebijakan hukum pidana, serta menemukan implikasi penerapan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lama dalam praktik peradilan pidana terhadap permasalahan hak asasi manusia.

B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah cermin (*mirroring*) Pasal 310 dan 311 KUHP tanpa perlu perdebatan. Cermin tersebut tidak wajib digunakan untuk setiap tindak pidana pencemaran nama baik, bahkan jika perbuatan menggunakan media elektronik sekalipun. Hadirnya Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mereduksi sedikitpun Pasal-Pasal tentang pencemaran nama baik dalam KUHP. Pasal 27A menjadi pengikat dan penguat doktrin bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik mempunyai konsekuensi hukum yang lebih berat mengingat dampak yang ditimbulkan juga semakin meluas. Beberapa penerapannya yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum karena kurangnya pemahaman yang baik tentang konstruksi berpikir delik tentang pencemaran nama baik.

Dilihat dari sisi ancaman pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, setiap tindak pidana penghinaan terhadap setiap elemen kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kualitas dan kuantitas yang berbeda-beda.

Penghinaan dengan sengaja dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Delik yang digunakan pun adalah delik biasa, dimana yang bersangkutan tidak perlu untuk mengadukan sendiri terhadap penghinaan yang ditujukan kepadanya. Sedangkan penghinaan dengan sengaja terhadap wakil negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Delik yang digunakan pun adalah delik biasa.

Seseorang yang menyampaikan kritik, oleh penyidik atau penuntut umum dinilai sebagai penghinaan. Namun, andaikata pun keadaan demikian terjadi, hal itu bukanlah merupakan persoalan konstusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma. Suatu norma yang konstusional tatkala diterapkan di dalam praktik oleh aparat penegak hukum memang terdapat kemungkinan melanggar hak-hak konstusional seseorang, antara lain karena keliru dalam menafsirkannya.

Barda Nawawi Arief menyatakan upaya Peningkatan Efektifitas dan Pembaharuan Orientasi (Reformasi/Rekonstruksi) Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Cybercrime perlu kiranya ditempuh beberapa langkah (upaya) antara lain sebagai berikut:¹⁴²

1. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional dalam penanggulangan kejahatan di bidang kesusilaan, yang seyogyanya

¹⁴²Barda Nawawi Arief, *Kajian Kebijakan Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Delik Kesusilaan di Bidang Cyber, Seminar Cybercrime dan Cyber Porn dalam Perspektif Hukum Teknologi dan Hukum Pidana*, Semarang 6-7 Juni 2007, hlm.6

disejajarkan dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme dan sebagainya.

2. Melakukan pembaharuan pemikiran/konstruksi juridis (*juridical construction reform*), antara lain:
 - a. Rekonstruksi penegakan hukum (pemikiran hukum) dalam konteks kebijakan pembaharuan sistem hukum dan pembangunan nasional;
 - b. Melakukan konstruksi hukum yang konseptual/substansial (*substansial legal construction*) dalam menghadapi kendala juridis;
 - c. meningkatkan budaya/orientasi keilmuan (*scientific culture/scientific approach*) dalam proses pembuatan dan penegakan hukum pidana.
3. Upaya melakukan pembaharuan/rekonstruksi pemikiran yuridis (butir nomor 2 di atas) seyogyanya dilakukan untuk semua bidang penegakan hukum pidana. Namun terutama diperlukan dalam menghadapi masalah *cybercrime* (CC) karena CC tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional, sehingga tidak bisa dihadapi dengan penegakan hukum dan pemikiran/konstruksi hukum yang konvensional.

Selain ke-3 (tiga) langkah-langkah di atas, sebagai upaya dalam rangka penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Mendidik para aparat penegak hukum

Dalam hal menangani kasus kejahatan melalui media sosial diperlukan spesialisasi terhadap aparat penyidik maupun penuntut umum dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap *cybercrime*. Dalam hal ini khususnya tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden ataupun ditujukan kepada masyarakat umum melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasardasar pengetahuan di bidang komputer dan profil hacker. Saat ini Indonesia sangat membutuhkan “Penegak Hukum *Cyber*”, seperti: Polisi *Cyber*, Jaksa *Cyber*, Hakim *Cyber* maupun Advokat *Cyber*, dalam rangka penegakan hukum *cybercrime* di Indonesia. Tanpa adanya penegak hukum yang mempunyai di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menegakkan “*Cyber Law*” di Indonesia yang berkeadilan. Hal yang lebih penting dalam upaya penegakan hukum adalah adanya sosialisasi berupa penataran, kursus ataupun kejuruan bersama antara aparat penegak hukum dalam rangka persamaan persepsi dalam prosedur pembuktian terhadap kasus tindak pidana teknologi informasi.

2. Membangun fasilitas forensic computing

Fasilitas forensic computing yang akan didirikan Polri diharapkan akan dapat melayani 3 (tiga) hal penting, yaitu *evidence collection*,

forensic analysis, dan *expert witness*. Peningkatan sarana atau fasilitas dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi tidak hanya terbatas dengan berusaha semaksimal mungkin untuk meng *-up date* dan *up grade* sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh aparat penegak hukum tetapi juga dengan melengkapi sarana atau fasilitas tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi dewasa ini. Oleh karenanya diperlukan tenaga yang terampil serta biaya terutama untuk mendukung kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang komputer. Fasilitas tersebut juga hendaknya tidak hanya melibatkan Polri saja tetapi pihak Pemerintah melalui departemen komunikasi dan informasi membangun fasilitas sendiri yang berfungsi sebagai pusat informasi atau laboratorium sebagai mana layaknya laboratorium forensik sebagai tempat penelitian bagi kepentingan penyidikan dan pengembangan teknologi informasi.

3. Meningkatkan upaya penyidikan

Tindak pidana yang diatur Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana khusus, maka diperlukan penyidik yang khusus pula. Pasal 43 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan, selain polisi, wewenang penyidikan berada di pundak Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Meski tak terang-terangan menyebut Depkominfo, Undang-undang ini menjabarkan bahwa PPNS itu berasal dari lingkungan pemerintah yang bertugas di bidang TI dan Transaksi Elektronik. Sebagai sarana untuk

menghadapi *cyberterrorism* aparat penegak hukum hendaknya membentuk satuan tugas bersama seperti yang dilakukan oleh Negara Jepang dengan membentuk *Cyber Task Force* pada bulan April 2001. Peran dari *Cyber Task Force* tersebut adalah untuk Mencegah serta merespon keadaan darurat agar kerugian/ resiko akibat serangan pada Sistem Informasi terhadap infra struktur kritis seminimal mungkin.

Pembentukan *cyber task force* tersebut tidak hanya melibatkan Polri tetapi juga PPNS, Jaksa dan juga hakim yang ruang lingkupnya mulai dari tingkat pusat hingga ke provinsi dan juga kabupaten-kabupaten Upaya kerjasama tidak hanya dilakukan dengan sesama aparat penegak hukum *cyber* tetapi juga meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan. “Ahli” yang dimaksud di sini tentu saja adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang TI dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.

Selain itu, diperlukan adanya dukungan untuk penegakkan hukum dengan mengedukasi rakyat tentang bagaimana menyampaikan kritik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan tidak melawan hukum serta berpartisipasi secara wajar di dalam pemerintahan, dan diperlukan kesiapan aparat penegak hukum untuk secara tanggap dan tegas menangani kasus-kasus penghinaan.

Hal ini sesuai dengan temuan pada jurnal Bambang Tri Bawono yang menyatakan bahwa dalam kasus kejahatan di media maya atau media social banyak kelemahan antara lain kelemahan regulasi hukum yang belum

menyeluruh mengatur jenis-jenis *cyber crime*, kelemahan dalam penegakan hukum, yaitu kurangnya penyelidikan sumber daya manusia yang mengerti kejahatan dunia maya, dan kurangnya fasilitas dan fasilitas penegakan hukum di kejahatan dunia maya. jadi perlu meningkatkan SDM yang relevan penegak hukum serta peningkatan fasilitas dan pra-fasilitas yang berkaitan dengan hukum penegakan hukum dalam kejahatan dunia maya.¹⁴³

Kelemahan aspek struktur hukum yaitu kurang sinergi aparat penegak hukum, sehingga antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman harus meningkatkan sinergitasnya.

C. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (*information technology*) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini

¹⁴³Bambang Tri Bawono, 2019, *Reformation of Law Enforcement of Cyber Crime In Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume VI No.3, hlm. 332.

tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan.

Seiring dengan perubahan teknologi, perlu adanya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi individu dari kerugian yang timbul akibat pencemaran nama baik. Dengan memahami pertanggungjawaban hukum yang diatur oleh UU ITE terhadap kasus pencemaran nama baik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam menggunakan media sosial serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya. Selain itu, penelitian tentang topik ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang berkembang di era digital. Dengan memahami bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika media sosial, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengidentifikasi celah dalam regulasi yang ada dan melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan. Ini termasuk mungkin adanya revisi atau penambahan pasal dalam UU ITE untuk lebih efektif menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial.

Adanya pengelompokan perlindungan pada setiap elemen masyarakat dan perbedaan kualitas dan kuantitas hukuman, khususnya pidana penjara menunjukkan bahwa di dalam KUHP secara khusus Pasal-Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan menganut adanya gradasi nilai dari setiap subjek hukum (korban) yang ingin dilindungi. Adanya pengelompokan perlindungan pada setiap elemen masyarakat dan perbedaan kualitas dan kuantitas hukuman, khususnya pidana penjara menunjukkan

bahwa di dalam KUHP secara khusus Pasal-Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan menganut adanya gradasi nilai dari setiap subjek hukum (korban) yang ingin dilindungi. Salah satunya dalam masalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia yang dibedakan dari perlindungan terhadap masyarakat biasa. KUHP juga membedakan status antara raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia dengan masyarakat biasa. Perbedaan status ini dimanifestasikan dengan adanya pengaturan pasal tersendiri mengenai perlindungan terhadap raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia. Dilihat dari lamanya pidana penjara bagi seseorang yang melakukan penghinaan kepada raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia akan menerima ancaman pidana penjara yang lebih lama dibandingkan dengan melakukan penghinaan terhadap masyarakat biasa. Penghinaan terhadap raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia merupakan delik biasa, sedangkan penghinaan terhadap masyarakat biasa agar dapat diproses diperlukan pengaduan oleh pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Adalah hal wajar ketika seorang raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia yang notabene sebagai seorang kepala negara atau perwakilan negara sahabat diberikan perlakuan dan perlindungan khusus terkait dengan hubungan diplomatik antara negara

Indonesia dengan negara yang bersangkutan dalam hubungannya sebagai sesama masyarakat internasional.

Terdapat potensi atau kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, khususnya yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945, yakni dalam hal terdapat keadaan di mana seseorang yang menyampaikan kritik terhadap Presiden, oleh penyidik atau penuntut umum dinilai sebagai penghinaan terhadap Presiden. Namun, andaikata pun keadaan demikian terjadi, hal itu bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma. Suatu norma yang konstitusional tatkala diterapkan di dalam praktik oleh aparat penegak hukum memang terdapat kemungkinan melanggar hak-hak konstitusional seseorang, antara lain karena keliru dalam menafsirkannya. Namun, kekeliruan dalam penafsiran dan penerapan norma sama sekali berbeda dengan inkonstitusionalitas norma.

Pasal 134 dinilai inkonstitusional karena menghambat hak setiap orang untuk bebas menyatakan pendapat, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak relevan karena KUHP yang ada saat ini adalah hasil konkordasi dari WvS dan makna asli pada WvS (Pasal 111) adalah Raja serta tidak terdapat rujukan bahwa Raja dapat diganti menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian Pasal tersebut dibatalkan oleh MK melalui Putusan No.013-022/PUU-IV/2006.

Kelemahan aspek budaya hukum yaitu kurang sosialisasi di masyarakat, sehingga perlu diadakan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada HAM, pada alirannya diharapkan dapat benar-benar mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang adil dan bermartabat.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI KEADILAN

A. Perbandingan dengan Negara Asing Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet

1. Jerman

“Kabinet pemerintah Jerman menyetujui penerapan denda bagi perusahaan media sosial yang tidak cepat menghapus postingan bernada kebencian. Tidak tanggung-tanggung, denda yang ditetapkan mencapai 50 juta euro atau setara Rp 709 miliar”.¹⁴⁴ Jerman merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki aturan paling ketat untuk pencemaran nama baik, penghasutan publik untuk melakukan tindak kejahatan dan ancaman kekerasan. Tindak pidana menghasut kebencian memiliki ancaman hukuman penjara, meskipun hanya beberapa yang diadili.

Menteri Kehakiman Jerman Heiko Maas menyatakan, dirinya akan mendorong aturan serupa hingga ke level kawasan Eropa. Isu ini dianggap penting di Jerman karena para politikus setempat khawatir

¹⁴⁴<https://news.detik.com/internasional/d-3467153/kabinet-jerman-setujui-denda-rp-709-m-untuk-postingan-kebencian>.

berita palsu dan konten berbau rasialisme yang semakin marak bisa menggiring opini publik menjelang pemilu pada September mendatang.

Sesuai rancangan undang-undang ini, setiap perusahaan media sosial akan diberi waktu 24 jam untuk menghapus atau memblokir konten mengandung kriminal dan waktu 7 hari untuk menyelesaikan kasusnya. Mereka diwajibkan melaporkan hasil penanganan kasus kepada pihak yang melapor. Kegagalan memenuhi aturan ini berujung hukuman denda 50 juta euro untuk setiap perusahaan media sosial. Setiap direktur perwakilan perusahaan itu di Jerman juga terancam denda 5 juta euro (Rp 70 miliar).

Sejak diungkapkan ke publik, bulan lalu, rancangan undang-undang ini telah diamandemen dengan memasukkan beberapa kategori konten baru, seperti pornografi anak. Aturan itu memperbolehkan pengadilan untuk memerintahkan media sosial mengungkapkan identitas pengguna yang memposting komentar kebencian. Terkait kebebasan berbicara, aturan itu juga telah disesuaikan, dengan hukuman denda tidak diberlakukan setelah pelanggaran terjadi satu kali. Survei pemerintah menunjukkan *Facebook* hanya menghapus 39 persen konten kriminal dan *Twitter* hanya 1 persen. Padahal tahun 2015 lalu, kedua perusahaan ikut menandatangani kode etik yang isinya mengharuskan penghapusan konten kebencian dalam waktu 24 jam.¹⁴⁵

¹⁴⁵*Ibid.*

2. Inggris

Dibanding Indonesia, pencemaran nama baik di beberapa negara diatur secara lebih khusus, sebagaimana yang terjadi di Inggris dan Australia. Kedua negara tersebut memiliki undang-undang sendiri mengenai pencemaran nama baik. Di Inggris, pencemaran nama baik telah di dekriminalisasikan.

Sebagai upaya pembaharuan hukum Parlemen Inggris mengesahkan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik tahun 2013. Ada dua bentuk fitnah: pencemaran nama baik dan fitnah. Libel (pencemaran nama baik secara tertulis) dipublikasikan sebagai fitnah, sementara fitnah mencakup pernyataan fitnah dalam bentuk sementara, seperti pidato. Bentuk pencemaran nama baik di Inggris meliputi:

- a. Cetak;
- b. *Broadcast (Broadcasting Act of 1990);*
- c. Film atau Video;
- d. Internet; dan
- e. Pernyataan yang dibuat selama pertunjukan publik sebuah drama (*Theatres Act of 1968*).

“Pencemaran nama baik di Inggris telah diatur secara khusus dalam *Defamation Act 2013* atau Undang-Undang Pencemaran Nama Baik pada tahun 2013. Lahirnya *Defamation Act 2013* untuk

melengkapi *Defamation Act 1996*. Di dalam *Defamation Act 1996* seseorang akan dianggap melakukan pencemaran nama baik apabila menuduh atau memberikan suatu statement di muka umum mengenai seseorang atau beberapa orang sehingga menyebabkan reputasi orang tersebut menjadi rusak dan buruk di mata publik, terlebih apabila hal tersebut dapat membuatnya kehilangan pekerjaan”.¹⁴⁶ “Pencemaran yang dimaksud tersebut dapat berupa tulisan maupun perkataan langsung. Di Inggris seseorang yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk melakukan permintaan maaf kepada korban dengan membuat pernyataan secara tertulis dan dipublikasikan serta memberikan kompensasi kepada korban dengan jumlah yang telah disepakati bersama”.¹⁴⁷ Apabila kesepakatan untuk melakukan permintaan maaf dan memberikan kompensasi telah disetujui kedua belah pihak, maka korban tidak dapat melanjutkan kembali kasus tersebut.

3. Malaysia

Di Malaysia Pencemaran nama baik sendiri diistilahkan ke dalam bentuk fitnah, baik fitnah lisan maupun tulisan. Hukum pencemaran nama baik di Malaysia diatur oleh *Defamation Act 1957*, dan Pasal 211 ayat (1) dan (2) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Undang-

¹⁴⁶Article 2 point (2) and point (3) *Defamation Act of United Kingdom 1996*.

¹⁴⁷Article 2 point (5) *Defamation Act of United Kingdom 1996*.

Undang ini berlaku mengatur pencemaran nama baik perdata, sedangkan *Penal Code Pasal 499-504* menangani Pencemaran nama baik pidana, meskipun tidak ada definisi yang diberikan dalam Undang-Undang tersebut.

Bab yang mengatur tentang pencemaran nama baik ada di Bab XXI Pasal 499 KUHP, bahwa: Siapapun, dengan kata-kata baik yang diucapkan atau dimaksudkan untuk dibaca atau dengan tanda-tanda, atau dengan representasi yang terlihat, membuat atau mempublikasikan tuduhan apapun tentang seseorang, bermaksud untuk merugikan, atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan tersebut akan merusak reputasi dan juga akan dikenakan denda atas orang tersebut, kecuali dalam kasus-kasus selanjutnya dikecualikan, untuk mencemarkan nama baik orang tersebut.

Malaysia mengenal dua macam pencemaran nama baik: pidana dan perdata. Pencemaran nama baik perdata merujuk pada *Defamation Act 1957*, yang maksudnya: Pencemaran nama baik diadakan jika penggugat dapat menunjukkan bahwa telah terjadi penerbitan yang bermaksud memfitnah, dan membuat pernyataan yang memfitnah, dengan maksud kebencian dan/atau kata-kata dalam pernyataan yang merendahkan secara alamiah dan mencerminkan arti biasanya dari maksud memfitnah.

Pidana pencemaran nama baik yang mengandung denda, pemenjaraan, atau keduanya, bersumber dari Bab XXI Pasal 499 *Penal Code Of Malaysian*, di mana pencemaran nama baik diatur sekali saja yang ditunjukkan dengan “kata-kata atau pembicaraan yang dimaksud bisa dibaca atau disetujui, atau perwakilan yang nampak, membuat atau menerbitkan aneka tuduhan yang serius kepada orang-orang tertentu, dimaksudkan untuk mencederai, atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan yang dimaksud dapat mencederai reputasi orang tertentu.”

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan

Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyebarkan informasi atau tuduhan yang tidak benar atau merusak reputasi seseorang, baik secara lisan atau tertulis. Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang membahayakan reputasi seseorang atau harga diriseseorang, dapat dipandang rendah nilaidan martabat orang lain, sehingga seseorang merasa terhina atau dengan kata laindifitnah, itu bukanlah nama baik dalam hal iniseksual sebagai yang diterangkan. Menurut R.Soesilo bahwa penghinaan terhadap nama yang kata seksual tidak termasuk dalam pelanggaran reputasi yang disebutkan dalam bagian ini, karena termasuk dalam baik dalam pelanggaran moral

yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP.¹⁴⁸ Menghina reputasi baik melalui platform media sosial, juga dikenal sebagai mencemari reputasi baik online, mengacu pada aksi merusak reputasi atau menjatuhkan martabat seseorang atau suatu pihak menggunakan platform sosial media.¹⁴⁹

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan kriminal karena berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menghasilkan kerugian harta benda dan non harta benda pada korbannya. Kejahatan ini juga dapat termasuk dalam kejahatan cyber. Semua orang yang tidak berwenang pengiriman dan/atau menyediakan informasi digital yang mencakup beban ofensif dan/atau merusak reputasi baik. Pidana pencemaran nama baik di internet dapat dijatuhi hukuman, termasuk penjara atau denda atas desain, peta, telegram dan kode yang digunakan diproses mengganggu reputasi baik, dengan persyaratan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro. Pemakaian istilah atau perkataan

¹⁴⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor ; Politea, 1985, hal.225

¹⁴⁹ Asrianto, Zainal (2016), pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukumpidana, jurnal Al-'Adl Vol. 9 No.1, Januari 2016. Hlm 59

pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “.....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan itu berlaku.

Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19). Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini

sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini.

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur partikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyatalah sifat lainnya dari teori nilai keadilan ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional. Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam bagian menimbang huruf (b), (a), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat

menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan.

Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herzine Inlandsch Reglemen (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori nilai keadilan.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah

menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada di dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidikan atau penuntut hukum, demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Berkaitan dengan itu dirumuskan pula bahwa alasan, antara lain; ‘...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’ jugalah yang mendasari keperluan diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana yang baru untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Berkenaan dengan alasan ‘...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’, dirumuskan dalam penjelasan KUHAP. Misalnya, karena mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.

Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tidak hanya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Namun, terefleksikan pula asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di sini juga, terlihat dengan jelas dimensi pokok dari teori nilai keadilan. Adapun asas-asas tersebut, antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta cara yang diatur dengan undang-undang.

Dikemukakan pula disini contoh yang lain tentang asas dalam teori nilai keadilan. Syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu sama sekali tidak mengandung kehendak untuk melestarikan peraturan hukum kolonial itu tanpa syarat. Dalam bidang hukum agraria dalam arti luas, yaitu sebagai sebutan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang mengatur hak hak penguasaan atas sumber-sumber kekayaan alam yang meliputi hukum tanah, hukum air.

Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf

hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

Teori nilai keadilan memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori nilai keadilan sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem Hukum Adat *Civil Law* atau *Roman Law*, *Islamic Law*, *Common Law* dan *Socialist Law*.

Prinsip keadilan, dalam Pancasila, mengutip Yudi Latif, bermakna membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan dan penderitaan. Itulah mengapa sila kelima Pancasila berwatak sosial. Prinsip keadilan dalam Pancasila, pada pokoknya, merupakan inti dari moral ketuhanan, landasan pokok peri-kemanusiaan, ikatan persatuan, dan dimensi kedaulatan rakyat. Gagasan keadilan dalam Pancasila berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, meskipun tidak terbatas semata pada

orientasi ekonomis itu. Dalam hal ini, gagasan keadilan tersebut terkait pula dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap harta benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, penumbuhan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.¹⁵⁰

Selanjutnya, perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori nilai keadilan terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori nilai keadilan. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu “berputar”. Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai

150

<https://im57.org/2024/06/19/wajah-keadilan-dalam-pancasila-dan-pemberantasan-korupsi/#:~:text=Prinsip%20keadilan%2C%20dalam%20Pancasila%2C%20mengutip,sila%20keli%20ma%20Pancasila%20berwatak%20sosial.>, diakses pada Tanggal 17 Mei 2025.

interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas. Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di luar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis, dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori nilai keadilan menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum. Bahwa, meskipun sistem hukum itu

merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum. Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, teknologi informasi memegang peranan yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara. Di era globalisasi saat ini teknologi yang sangat berkembang adalah teknologi internet. Pengembangan dan penggunaan perangkat teknis yang dapat membantu semua bentuk aktivitas manusia dalam bidang hiburan, pendidikan, perdagangan, pemerintahan dan komunikasi, itu merupakan hal yang wajar. Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinan di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan

teknologi komputer, sedangkan teknologi komputer dan telekomunikasi didorong oleh teknologi mikro elektronika, material, dan perangkat lunak. Perpaduan teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi. Pemanfaatan atau penyalahgunaan teknologi bukan hanya merupakan sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara beraktifitas dalam bidang apapun.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa Regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia yang dulunya belum berbasis keadilan kini berdasarkan nilai keadilan.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 27A berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal;
- 4) Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks hukum Indonesia telah menetapkan regulasi yang tegas untuk mengatasi tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial, UU ITE NO 1 Tahun 2008 mengatur secara rinci tentang perbuatan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan sanksi yang dapat dikenakan. Rincian pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial ialah Pasal 27A menyatakan, Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama

baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, Hukumannya turun separuh dari yang sebelumnya 4 tahun ke 2 tahun dengan denda paling banyak Rp400 juta. Dilengkapi juga dengan Pasal 28 ayat (2) Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau elektronik yang mengajak, atau sifatnya dokumen menghasut, memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut. Perbuatan di atas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang.

Dengan demikian delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu pencemaran nama baik. Dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan orang lain yang menuduhkan suatu hal, yang penting bahwa secara formil, informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi ” (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pada Pasal 28 ayat (1) berbunyi ” Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”. Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;

- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan;
- 4) Mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Pengertian berita bohong dan menyesatkan dapat kita tafsirkan dengan kata membujuk sebagai alat melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), yaitu karangan perkataan bohong di mana satu kata bohong tidak cukup. Di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, akan tetapi menyesatkan. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pendekatan *Restorative Justice* bukan hanya sebagai metode penghentian perkara secara damai, namun lebih menitikberatkan pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat. *Restorative Justice*

terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam bidang informasi dan transaksi elektronik harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mediator harus mampu menjelaskan pentingnya mediasi dan meredam amarah para pihak dan meyakinkan bahwa kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diluruskan dan dengan mediasi kerugian dapat diupayakan untuk dipulihkan;
- 2) Mengidentifikasi dan menentukan langkah untuk mengganti kerugian atau memulihkan keadaan, sehingga pelaku dapat mengembalikan martabat dan nama baik korban dengan mengklarifikasi dan atau memberikan ganti rugi sebagaimana kesepakatan antara para pihak;
- 3) Melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku sehingga hubungan antara korban dan pelaku kembali baik;
- 4) Mengutamakan kualitas proses karena dalam mediasi bukan menentukan hasil pemenang namun kesadaran para pihak untuk saling menghargai dan mencapai *win win solution*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut pada Pasal 45 Ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00

(empat ratus juta rupiah). Sedangkan pada Ayat 5 menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

Pencemaran nama baik dalam Pasal 433 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru, menerangkan tentang perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar hal tersebut diketahui secara umum yang akan diberlakukan pada tahun 2026

Dengan adanya penyelesaian *restorative justice* yang dimasukkan dalam undang-undang maka menjadi payung hukum yang kuat untuk sistem peradilan pidana menginisiasi terjadinya *restorative justice*, karena beberapa peraturan terdapat beberapa kendala seperti penerapan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 apabila penyidik yang menginisiasi dan ada pihak yang tidak suka maka dapat dituduh keberpihakan. Karena syarat dalam Perpol tersebut harus adanya permohonan tertulis dari para pihak baik pelaku atau korban maupun pihak lain untuk dapat dilakukan upaya *restorative justice*.

Dalam Perpol 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Pasal 15 dinyatakan dalam *restorative justice* harus ada surat permohonan tertulis kepada Kabareskrim; Kapolda; Kapolres, dari pelaku, korban, atau pihak lain yg terkait dengan dilengkapi pernyataan damai serta bukti pemulihan dan setelah dilakukan penelitian penyidik, maka sesuai Pasal 16 penyidik

melakukan gelar perkara khusus dan penghentian dengan alasan demi hukum, sehingga dalam *restorative justice* tidak boleh inisiasi penyidik karena apabila terdapat komplain maka upaya penyidik tersebut dapat dilaporkan keberpihakan kepada pengawas internal Polri sehingga sifatnya penyidik pasif dalam melaksanakan *restorative justice* terhadap suatu perkara, hal tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi Aparat Penegak Hukum (APH).

Berdasarkan keterangan diatas, maka disusun tabel rekonstruksi seperti dibawah ini :

Tabel 5.1
Rekonstruksi Norma Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Berdasarkan Nilai keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 A	Frasa “suatu hal” dan “orang lain” dipandang masih subyektif dan dapat menimbulkan multitafsir	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 A, denngan merubah kata “orang lain dengan kalimat “individu” dan kata

	Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik		“suatu hal” dengan kalimat “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”, sehingga berbunyi : Pasal 27 A Setiap orang dengan sengaja menuduhkan, merendahkan kehormatan atau nama baik seorang individu, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (5)	Secara masih belum jelas, dan masih ada kemungkinan untuk dilakukan <i>Restorative Justice</i>	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 45 ayat (5) dengan menambahkan upaya <i>Restorative Justice</i> , sehingga berbunyi: Pasal 45

<p>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.</p>	<p>ayat (5)</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum, serta penyelesaiannya mengutamakan pendekatan <i>Restorative Justice</i>.</p>
---	---



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia belum berkeadilan. Publik seharusnya berhak menyampaikan pendapat tanpa harus takut diawasi, dikekang ataupun dibungkam. Memperhatikan makna filosofis dan yuridis di dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah Indonesia belum bisa melindungi kebebasan berpendapat warganya sendiri. Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memenjarakan para pengguna media sosial yang berpendapat *online* di internet. Ketentuan demikian dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi, bertentangan dan tumpang tindih (tidak sejalan) dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945, UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 310 serta Pasal 311 KUHPidana. Ekses yang terjadi adalah muncul ketidakpastian hukum dalam menanggulangi konten yang dianggap mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial. Dalam hal ini peneliti menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27A terdapat kelemahan yaitu multi tafsir pengertian suatu hal dan orang lain. Khususnya tertuju kepada menyerang kehormatan/nama baik seperti apa, apakah kritik, opini dan lain-lain yang disampaikan jika dilaporkan masuk dalam tindak pidana ITE juga, kiritik yang seperti apa yang dipidana harus dipenjelasan pada Pasal 27A dimana sebaiknya dilakukan rekonstruksi yang disebutkan "menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah, sehingga akhirnya banyak yang dijerat dari pasal tersebut.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum adalah Penerapan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lama perlu dikaji lebih lanjut dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan perumusan hukum positif yang baik. Disamping itu birokrasi yang kompleks juga menghambat pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu kurang sinergi aparat penegak hukum, sehingga antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman harus meningkatkan

sinergitasnya. Kelemahan aspek budaya hukum yaitu kurang sosialisasi di masyarakat, sehingga perlu diadakan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik . Penegakan hukum terhadap yang dianggap penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang diharapkan dapat benar-benar mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang berkemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 A, dengan merubah kata “orang lain dengan kalimat “individu” dan kata “suatu hal” dengan kalimat “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”, sehingga berbunyi :

Pasal 27 A

Setiap orang dengan sengaja menuduhkan, merendahkan kehormatan atau nama baik seorang individu, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Rekonstruksi norma regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan yakni dengan merekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 45 ayat (5) dengan menambahkan upaya *Restorative Justice*, sehingga berbunyi :
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum, serta penyelesaiannya mengutamakan pendekatan *Restorative Justice*.

B. Saran

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya melakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (5).
2. Hendaknya pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman meningkatkan sinergitas antar para aparat penegak hukum.

3. Hendaknya aparat penegak hukum meningkatkan sinergitas antara masyarakat yang partisipatif yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada HAM.


C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara teoretis dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan rekonstruksi regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2023, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Edisi Revisi Kedua)*, Media Nusa Creative, Malang
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AJI Indonesia, 2008, *Pencemaran Nama Baik*, The Aliance of Independent Jounarlists, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Asnawir, Usman, 2002, *Media Pembelajaran*, Pataya Baza, Surabaya.
- Aspikom, 2011, *Komunikasi 2.0*, Yogyakarta, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Barda Arif Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Cherian George, 2017, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancaman bagi Demokrasi*, PUSAD, Jakarta.
- Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Baland Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- D. Cayley, 1998, *The Expanding Prison: The Crisis in Crime and Punishment and the Search for Alternatives*, Anasi, Toronto.

- DS. Dewi dan Syukur, Fatahillah A, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Ediwarman, 2007, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Faisal, 2001, *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Gomgom T.P Siregar, 2020, *Suatu Analisis mengenai Tindak Piana Pencearan Nama Baik melalui Media Elektronik*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Irena Handono, 2008, *Menyikapi Fitnah & Teror*, Gerbang Publishing, Bekasi
- Jimly Asshididie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Kedua. Konstitusi Press, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- M. Abdurrahman, 2015, *Stop Ujaran Kebencian*, Majalah Da'wah Islamiyah, Bandung.
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.
- Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London.
- Majjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, Semarang
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta
- Raymond Wacks, 1999, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Kanisius, Yogyakarta.
- Tommy Leonard, Disertasi, 2013, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasrkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor IImi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum Cetakan Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Adiansyah Nurahman, Eko Sopyono, 2019, Asas Keseimbangan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Pandecta, Vol. 13, No. 2.

Anis Mashdurohatun, and M. Ali Mansyur. "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah." Yustisia Jurnal Hukum 4.3 (2015): 522-540.

Edwin Pardede, Eko Sopyono, & Budhi Wishaksono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter", Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa , Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014.

Suyanto Sidik, Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat", Jurnal Ilmiah Widya, Vol. 1, No. 1, Mei-Juni 2013.

Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/unggah-status-sara-soal-kerusuhan-di-makobrimob-irt-di-aceh-ditangkap-polisi.html>,

<https://www.ekrut.com/media/regulasi-adalah>

<http://www.dw.com/id/muslimah-malaysia-kerap-menghadapi-pelecehan-di-dunia-maya/a-40172705>,

<https://www.kompasiana.com/arifdimasyuniyanto/uu-ite-sudah->

https://unair.ac.id/post_fetcher/fakultas-vokasi-revolusi-industri-4-0-pengaruh-internet-dan-sosial-media-terhadap-anak-dan-remaja/,

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab?utm_source=shared_button&utm_medium=wa,

<https://www.rri.co.id/ipitek/503399/kenali-sanksi-revisi-uu-ite-terbaru#:~:text=Dalam%20UU%20tidak%20ada%20lagi,karet%20baru%20dalam%20UU%20ITE>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan-lt520aa5d4cedab/>,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-karet-dalam-uu-ite-terbaru-masih-mengancam-masyarakat-yang-kritis-lt6597e40be9b8c/>,

<http://tekno.liputan6.com/read/2646520/revisi-uu-ite-belum-sentuh-akar-masalah-di-pasal-karet>,

<https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-Indonesia-tembus-221-juta-orang>,

<https://www.idntimes.com/news/Indonesia/rochmanudin-wijaya/pemuda-ancam-tembak-presiden-jokowi-viral-begini-reaksi-warganet-1/full>

<https://news.detik.com/berita/d-7129995/haris-azhar-divonis-bebas-di-kasus-lord-luhut>,

<https://icjr.or.id/daniel-frits-diputus-lepas-namun-kita-belum-bebas-dari-ancaman-kriminalisasi-karena-partisipasi-publik/.html>,

<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/271851-divonis-pidana-percobaan-1-tahun-begini-awal-kasus-jaksa-jovi-yang-terbukti-lakukan-pencemaran-nama-baik>

<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/3378/2537/#:~:text=Ujaran%20yang%20mendorong%20kebencian%20adalah,hak%20asasi%20manusia%20dan%20pencegahan>

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>,

<https://dkpp.go.id/prof-teguh-paparkan-teori-keadilan-bermartabat-dalam-sekolah-kepemiluan-gamki/>,

<https://osf.io/78nsu/download>,

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>,

<http://butar://diqa- -butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>.

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/90/9/UNIKOM_Iqbal%20Surya%20Rusmawan%20Putra_BAB%20III.pdf,

<https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-Indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/#:~:text=Kondisi%20Umum%20Lapas%20di%20Indonesia&text=%5Bi%5D%20Jumlah%20ini%20meningkat%20dari,overkapasitas%20sebesar%2089%2C35%25>.

<https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-Indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/#:~:text=Kondisi%20Umum%20Lapas%20di%20Indonesia&text=%5Bi%5D%20Jumlah%20ini%20meningkat%20dari,overkapasitas%20sebesar%2089%2C35%25.>

<https://news.detik.com/internasional/d-3467153/kabinet-jerman-setujui-denda-rp-709-m-untuk-postingan-kebencian.>



